



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI), Badan Hukum

Perdata yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berbentuk Yayasan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0002913, tertanggal 1 Juli 2016 perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, beralamat di Jalan Tegal Parang Utara No. 14, Mampang, Jakarta Selatan, yang bergerak dalam bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana Anggaran Dasar WALHI sesuai dengan Pasal 2 Akta Nomor 5 Anggaran Dasar tanggal 24 Mei 2007, selanjutnya berdasarkan Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (5), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar WALHI sesuai Akta Nomor 5 Anggaran Dasar tanggal 24 Mei 2007 yang berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan adalah Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya, maka dalam perkara a quo berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Pembina

Halaman 1 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Nomor 16, tanggal 23 Juni 2016 dan Berita Acara
Rapat Pembina Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia, yang mewakili mengajukan gugatan
perkara *a quo* adalah:

1. NUR HIDAYATI, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Ketua Pengurus Yayasan Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Tempat
Tinggal di Jalan Sirsak No 17, RT 002/ RW 004,
Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa,
Jakarta Selatan;
2. KHOLISOH, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Sekretaris Pengurus Yayasan Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Tempat
Tinggal di Jalan P. Al-Mustaqim, Mampang
Prapatan II, RT 003 RW 002, Kelurahan Mampang
Parapatan, Kecamatan Mampang Parapatan,
Jakarta Selatan;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan Kuasa
kepada:

1. ANDI MUTTAQIEN, S.H.;
2. MUHNUR, S.H.;
3. ABDUL WAHID, S.H.;
4. JUDIANTO SIMANJUNTAK, S.H.;
5. MUHAMMAD IRWAN, S.H.;
6. BOY J EVEN SEMBIRING, S.H.,M.H.;
7. RONALD M SIAHAAN, S.H.,M.H.;

Halaman 2 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Para Advokat pada Tim Advokasi Pengabdian
Lingkungan Hidup dari Yayasan Wahana Lingkungan
Hidup Indonesia Eksekutif Nasional, beralamat di
Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14, Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 21 Februari 2018, untuk
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

I. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No.18

Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada:

1. HUFRON ASROFI, S.H.,M.Hum. (Kepala
Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral);
2. NURYANTI WIJAYANTI, S.H.,M.H.
(Kepala Bagian Advokasi dan Informasi Hukum,
Biro Hukum, Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral);
3. HERIYANTO, S.H.,M.H. (Kepala Bagian
Hukum, Ditjen Mineral dan Batubara,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);
4. ANITA WIDOWATI, S.H.,M.H. (Kasubbag
Advokasi Hukum Mineral, Batubara, Sekretariat
Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Informasi
Hukum, Biro Hukum, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral);

Halaman 3 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT



5. SHANTY OCTORA, S.H. (Kasubbag Advokasi Hukum Ketenagalistrikan dan EBTKE, Biro Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);
6. TAUFIK HIDAYAT, S.H.,M.H. (Kasubbag Penelaahan Hukum Mineral, Batubara, Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal, Biro Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);
7. FACHRI ARYATI, S.H.,M.T. (Kasubbag Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);
8. DWI MULIA HARIANA, S.H. (Fungsional Umum, Biro Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);
9. RAHMAT FITRIYADI, S.H. (Analisis Permasalahan Hukum, Biro Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);
10. SHINTA OKTAVIA, S.H. (Analisis Hukum, Biro Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);
11. ALDINO WISNU OKTORA, S.H. (Analisis Hukum, Biro Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);
12. PUTRA MAULANA, S.H. (Analisis Hukum, Biro Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);

Halaman 4 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT



13. NICO UTAMA HANDOKO, S.H. (Analisis Permasalahan Hukum, Biro Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);
14. NURUL MAULINA RASYIDAH NASUTION, S.H. (Analisis Hukum, Biro Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);
15. JAYA KUSUMA WARDANA, S.H. (Penelaah Hukum, Biro Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);
16. BUANA SJAHOEDDIN, S.H., M.H. (Analisis Hukum, Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);
17. LIDYA RAHMAWATI, S.H. (Analisis Hukum, Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);
18. WAWAN SUPRIAWAN, S.H. (Analisis Hukum, Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 6 Ks/06/MEM/2018, tertanggal 2 April 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

II. PT MANTIMIN COAL MINING, beralamat di UOB Plaza Thamrin Nine 30th Floor Unit 2A Jalan M. H. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta, berdasarkan Akta Pernyataan Sirkuler Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mantimin Coal Mining Nomor 14, tertanggal 27 September

Halaman 5 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang dibuat dihadapan Yulita Harastiati, S.H.,
Notaris di Kota Bogor, dalam hal ini diwakili oleh
AMIT GANGULY, Warga Negara India, sebagai
Presiden Direktur PT Mantimin Coal Mining,
bertempat tinggal di The Royale Springhill
Residences LVT-21N Jalan Benyamin Sueb Blok D7
Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada:

1. ANDI ZULFIKAR, S.H.;
2. JHONY SUWARDI, S.H.;
3. DINA RAHMA KARINA, S.H. (Advokat Magang);
4. GOMBANG WIRA SATRIA, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum
"MATARAM PARTNERS", beralamat di Gedung
Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 16 #1601 Jalan
Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2018, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 47/PEN-DIS/LH/2018/PTUN-JKT, tanggal 28 Februari 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 47/PEN-MH/LH/2018/PTUN-JKT, tanggal 28 Februari 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;

Halaman 6 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 47/PEN-PPJS/LH/2018/PTUN-JKT, tanggal 28 Februari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 47/PEN-PP/LH/2018/PTUN-JKT, tanggal 01 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 47/PEN-HS/LH/2018/PTUN-JKT, tanggal 28 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Putusan Sela Nomor: 47/G/LH/2018/PTUN-JKT, tanggal 4 April 2018;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 47/PEN-HS/LH/2018/PTUN-JKT, tanggal 25 Juni 2018 tentang Penetapan Penundaan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 47/PEN-MH/LH/2018/PTUN-JKT, tanggal 07 Agustus 2018 tentang Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan mendengar pendapat ahli yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Februari 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Februari 2018, dengan Register Perkara Nomor 47/G/LH/2018/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Maret 2018, Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Objek Gugatan Tata Usaha Negara;

Bahwa, yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini (selanjutnya disebut Objek Gugatan) adalah:

Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Nomor: 441.K/30/DJB/2017, tertanggal 4 Desember 2017 tentang

Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan

Batubara PT Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi;

B. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Penggugat;

1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka (27), berbunyi:

Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup;

Lebih lanjut, dalam Pasal 92 ayat (1), berbunyi:

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

Lebih lanjut, dalam Pasal 92 ayat (3), berbunyi:

Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum;*
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;*

2. Bahwa sejak awal berdirinya hingga sekarang, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tumbuh secara swadaya di tengah-tengah masyarakat dan bersama masyarakat, bergerak atas dasar kepedulian pada pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemajuan, perlindungan, penegakan, penghormatan terhadap hukum, khususnya lingkungan hidup di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia didirikan berdasarkan Akta Notaris, Nomor 16 tertanggal 23 Juni 2016. Berdasarkan Akta Notaris Arman Lany, S.H. M.H., akta dimaksud sudah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Vide. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.06-0002913 tertanggal 01 Juli 2016);

4. Bahwa Penggugat telah menegaskan di dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut AD/ART) bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup dan dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk dari tanggung jawab negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat. Selanjutnya pada Pasal 3 Anggaran Dasar Penggugat pada pokoknya menguraikan kegiatan yang dilakukan Penggugat untuk mencapai tujuannya, WALHI melaksanakan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang kegiatannya meliputi:

1. Penyelamatan lingkungan hidup;
2. Pengorganisasian rakyat;
3. Pendidikan kritis;
4. Kampanye dan Riset;
5. Litigasi;
6. Menggalang aliansi kekuatan masyarakat sipil, dan;
7. Menggalang dukungan publik;

5. Bahwa oleh karena itu pula Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sebagai badan hukum dapat membentuk perwakilan-perwakilan di daerah. Hingga saat ini Wahana Lingkungan Hidup Indonesia memiliki perwakilan di 28 provinsi yang disebut dengan Eksekutif Daerah (ED), dan termasuk WALHI Kalimantan Selatan;

6. Bahwa dengan demikian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sebagai organisasi yang berbadan hukum telah melakukan penguatan masyarakat yang

Halaman 9 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli pada lingkungan hidup di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Daerah. Begitu pula Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Daerah bersama anggota partisipannya masing-masing secara riil telah melakukan gerakan kepedulian terhadap lingkungan hidup di daerah masing-masing, sehingga kepedulian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sebagai organisasi lingkungan terhadap lingkungan hidup di wilayah Republik Indonesia menjadi garda depan dalam gerakan organisasi lingkungan hidup di Indonesia;

7. Badan Hukum suatu organisasi adalah pengakuan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia dengan mengikuti prosedur tertentu. Dan untuk keperluan itu WALHI sudah mendaftarkan diri/organisasinya sebagaimana mestinya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Vide Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.06-

0002913 tertanggal 01 Juli 2016), dengan bentuk badan hukum Yayasan;

8. Bahwa dalam Pasal 5 angka 2 Anggaran Dasar Penggugat, secara jelas disebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan dari yayasan adalah *"Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana"*. Salah satu cara mencapai maksud dan tujuan Yayasan: *"Pengembangan Program LSM"* di dalam:

- a. *Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumberdaya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya;*
- b. *Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya;*
- c. *Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas;*

9. Bahwa dalam menjalankan peranannya, Penggugat secara nyata dan terus menerus membuktikan dirinya peduli terhadap pelestarian fungsi lingkungan dan salah satu cara yang digunakan dalam menjalankan aktivitasnya adalah dengan mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikut

Halaman 10 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pelestarian dan pengelolaan lingkungan;

10. Bahwa kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan bagi kepentingan fungsi pelestarian lingkungan merupakan perwujudan pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup, diakui pula dalam praktek pengadilan antara lain dalam:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 060/PUU-II/2005 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;

b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945;

c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 284/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melawan Lapindo Brantas, Inc., dkk;

d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 584/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melawan PT. Newmont Minahasa Raya, dkk;

e. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.04/G/2009/PTUN.SMG, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melawan Kepala Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Pati dalam perkara gugatan pembatalan Izin Eksplorasi PT. Semen Gresik;

f. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 459/PDT.G/2000/PN.Jak.Sel., Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melawan PT Freeport Indonesia;

g. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-III/2005 tentang

Halaman 11 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian UU No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945;

h. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007 tentang Pengujian UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

i. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No: 455 K/TUN/2012, dalam perkara Tata Usaha Negara antara PT. Kalista Alam melawan Gubernur Aceh WALHI;

j. Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016, dalam perkara Tata Usaha Negara antara warga Rembang dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melawan Gubernur Jawa Tengah yang membatalkan Izin Lingkungan Penambangan dan Pendirian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang;

11. Bahwa sebagai organisasi lingkungan hidup, Penggugat mewakili kepentingan lingkungan hidup yang akan terdampak oleh Objek Gugatan berpotensi terhadap kerusakan lingkungan dalam hal penurunan kualitas tanah, kesehatan sekitar 400 ribu warga dalam radius 7 kilometer yang terpapar atas penggunaan bahan beracun berbahaya, serta ekosistem laut; dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Gugatan; Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dan karena kepentingan Penggugat dirugikan oleh suatu Objek Gugatan, maka Penggugat memiliki standing/hak gugat dalam perkara *A-quo*;

C. Kedudukan Hukum Tergugat;

12. Bahwa "Tergugat" dalam gugatan TUN sebagaimana diatur dalam UU No. 51 Tahun 2009 adalah "Badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau

Halaman 12 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum

perdata;”;

13. Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Tergugat dalam gugatan ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

14. Bahwa Tergugat menurut ketentuan perundang-undangan adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang untuk menerbitkan objek gugatan, dalil ini terbukti dengan ketentuan perundangan-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengatur setiap Menteri Membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan;

Pasal 8 angka 2 menyatakan sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara yang mengatur tentang Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara;

Pasal 25 menyatakan sebagai berikut:

Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk

Halaman 13 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara;

Pasal 26 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 1, angka 2, dan angka 3, menyelenggarakan fungsi:*
 - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;*
 - b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;*
 - c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan*
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;*
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 4 sampai dengan angka 20, menyelenggarakan fungsi:*
 - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;*
 - b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;*
 - c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;*
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah; dan*
 - e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;*

Pasal 27 angka 1 menyatakan sebagai berikut:

Susunan organisasi Kementerian yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri atas unsur:

- a. pemimpin, yaitu Menteri;*
- b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;*
- c. pelaksana, yaitu direktorat jenderal;*
- d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal;*
- e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan*
- f. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena itu Tergugat merupakan pejabat tata usaha negara yang bertanggung jawab dan memiliki kedudukan hukum sebagai Tergugat dalam penerbitan objek gugatan;

D. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Namun karena Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (Objek Gugatan), maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 dalam BAB V tentang tenggang waktu angka 3, dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tersebut disebutkan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterima atau diumumkannya KTUN tersebut, namun untuk pihak-pihak yang kepentingannya merasa dirugikan maka tenggang waktunya 90 hari sejak kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya KTUN tersebut;

17. Bahwa pasal 55 tersebut tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu pihak ketiga /yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

18. Bahwa untuk mengisi kekosongan hukum terkait rujukan penghitungan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan petunjuk berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya angka V point (3); serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 15 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf E tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, dalam angka 1, yang jika dibaca bersama-sama menyebutkan: *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis" "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya";*

19. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2017 Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 441.K/30/DJB/2017 atas PT Mantimin Coal Mining. Surat ini diterbitkan oleh Tergugat bertujuan untuk pemberian Penyesuain Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap Kegiatan operasi Produksi;

20. Bahwa pihak WALHI Kalimantan Selatan mengetahui KTUN obyek *a-quo* dari Bapak Romli Ketua Gerakan Masyarakat Penyelamat Bumi Murakata pada tanggal 11 Januari 2018;

21. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2018 Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan kemudian memberikan laporan kepada Saudara Zeni (Departemen Kajian, Pembelaan Dan Hukum Lingkungan) WALHI Eksekutif Nasional di Jakarta melalui telepon;

22. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Februari 2018; WALHI Kalsel melakukan pertemuan dengan Saudara Zeni (Departemen Kajian, Pembelaan Dan Hukum Lingkungan) WALHI Eksekutif Nasional dan Penggugat terkait terbitnya Objek Gugatan di Sekretariat WALHI Eksekutif Nasional di Jakarta;

23. Bahwa berdasarkan beberapa metode untuk menghitung tenggang waktu 90 hari, terdapat tiga teori dalam menghitung saat dimulainya penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan (90 hari), yaitu teori penerimaan, teori publikasi dan teori pengetahuan. Berdasarkan teori

Halaman 16 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan, (*vernemingstheori*), yaitu bagi pihak ketiga yang namanya tidak dituju/tercantum dalam surat keputusan tata usaha negara, penghitungan tenggang waktu dimulai secara kasuistis sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya.

Dengan demikian, untuk perkara *in casu*, seharusnya penghitungan tenggang waktu 90 hari adalah sejak Penggugat mengetahui Objek Gugatan pada 11 Januari 2018;

24. Bahwa dikarenakan Gugatan *a-quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 28 Februari 2018 sehingga terhitung dari sejak diketahuinya Objek Gugatan oleh Penggugat sampai pada didaftarkan adalah 49 (empat puluh sembilan) hari. Jika mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka pendaftaran masih dalam tenggang waktu kurang dari 90 hari;

Bahwa berdasarkan kronologis tersebut di atas, pengajuan Gugatan Penggugat masih di dalam masa 90 hari sejak terbitnya Objek Gugatan. Dengan demikian mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat menerima Gugatan *a-quo*;

Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan tersebut, bahwa objek gugatan telah dikeluarkan Tergugat pada tanggal 4 Desember 2017 dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 11 Januari 2018. Oleh karena itu dalam mengajukan gugatan *A-Quo* masih di dalam penghitungan tenggang waktu masa 90 (sembilan puluh) hari yang baru diketahui berdasarkan Pasal 50 UU PTUN. Maka Penggugat masih memiliki tenggang waktu untuk mengajukan gugatan; Dengan demikian demi hukum mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat menerima gugatan *A- Quo*;

E. Objek Gugatan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Konkret, Individual, Dan Final;

Halaman 17 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Objek Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51 Tahun 2009) adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

26. Bahwa, seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh Objek Gugatan, yaitu:

a. Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara:

Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 441.K/30/DJB/2017 tertanggal 4 Desember 2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi;

b. Objek Gugatan bersifat Konkret, Individual dan Final. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986):

Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam gugatan ini, Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat berupa *Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara*

Halaman 18 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Mantimin Coal Mining menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi, tertanggal 4 Desember 2017;

Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;

Objek Gugatan ditujukan bagi subjek hukum *Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor :*

441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi, tertanggal 4 Desember 2017 yang beralamat di: UOB Plaza 30th Floor Unit 2A Jl. M.H. Thamrin Kav 8 -10 Jakarta 10230 Indonesia;

Final, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

Objek Gugatan sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan/atau kewajiban bagi penerima Objek Gugatan, yakni *PT Mantimin Coal Mining;*

c. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum bagi *PT Mantimin Coal Mining*, yakni dapat melakukan kegiatan di Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan, sebagaimana ditentukan dalam Objek Gugatan;

27. Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 19 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan tersebut, Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 441.K/30/DJB/2017 tertanggal 4 Desember 2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi, merupakan Objek Gugatan Tata Usaha Yang Telah Memenuhi Unsur Konkret, Individual dan Final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009;

F. Objek Gugatan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku;

28. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 20 ayat (1) huruf (c), berbunyi:

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat: c. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional;

Lebih lanjut, Pasal 20 ayat (6), berbunyi:

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan peraturan pemerintah;

29. Bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Halaman 20 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pasal 51 huruf (e) menyatakan bahwa salah satu kawasan lindung nasional adalah kawasan lindung geologi;

Lebih lanjut, Pasal 52 berbunyi:

Kawasan Lindung Geologi terdiri atas:

- a. *Kawasan cagar alam geologi;*
- b. *Kawasan rawan bencana alam geologi; dan*
- c. *Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;*

Lebih lanjut, Pasal 53 angka (1) berbunyi:

Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (5) huruf a terdiri atas:

- a. *Kawasan keunikan batuan dan fosil;*
- b. *Kawasan keunikan bentang alam; dan*
- c. *Kawasan keunikan proses geologi;*

Lebih lanjut, Pasal 60 angka (2), berbunyi:

Kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:

- a. *Memiliki bentang alam gumuk pasir pantai;*
- b. *Memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik dan gumuk vulkanik;*
- c. *Memiliki bentang alam goa;*
- d. *Memiliki bentang alam ngarai/lembah;*
- e. *Memiliki bentang alam kubah;*
- f. *Memiliki bentang alam kars;*

31. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pasal 51 huruf (e) menyatakan bahwa salah satu kawasan lindung nasional adalah kawasan lindung geologi;

Lebih lanjut, Pasal 52 berbunyi:

Kawasan Lindung Geologi terdiri atas:

- a. *Kawasan cagar alam geologi;*
- b. *Kawasan rawan bencana alam geologi; dan*

Halaman 21 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;*

Lebih lanjut, Pasal 52 ayat (5), berbunyi:

Kawasan lindung geologi terdiri atas:

- a. *kawasan cagar alam geologi;*
- b. *kawasan rawan bencana alam geologi; dan*
- c. *kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;*

Lebih lanjut, Pasal 53 ayat (3), berbunyi:

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf c terdiri atas:

- a. *kawasan imbuhan air tanah; dan*
- b. *sempadan mata air;*

32. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentang alam karst dan kawasan imbuhan air tanah adalah kawasan lindung geologi yang seharusnya dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang *jo* Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional;

33. Bahwa Pemerintah Daerah Hulu Sungai Tengah pada tanggal 5 September 2017 telah mengirimkan surat Nomor: 800/288/DLHP/2017 berisi penolakan tambang batubara, kepada Tergugat. Penolakan disampaikan berdasar hasil rapat membahas PKP2B Blok Batu Tangga untuk PT Mantimin Coal Mining dan PKP2B PT Antang Gunung Meratus di Blok Haruyan, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 25 Agustus 2017;

34. Bahwa dasar terbitnya Surat Nomor: 800/288/DLHP/2017 tersebut juga mengacu ke Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Hulu Sungai Tengah secara potensi memang terhadap deposit batubara, namun peruntukannya tidak untuk dilakukan eksploitasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebelumnya menegaskan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2006-2025, daerahnya berada di rel pembangunan berbasis lingkungan berdasar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Halaman 22 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Hulu Sungai Tengah 2010-2025;

35. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 – 2036 yang menyatakan “Kabupaten Hulu Sungai Tengah memang terdapat potensi batubara namun peruntukannya tidak untuk dieksploitasi”;

36. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 – 2025 yang menyatakan “Pembangunan Hulu Sungai Tengah Berbasis Lingkungan”;

37. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016-2021, disebutkan sumber daya yang tidak diperbaharui tidak dieksploitasikan secara maksimal hanya demi kepentingan jangka pendek. Sehingga konsekuensinya izin kegiatan eksploitasi tambang batubara di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah baru diberikan kesempatan paling cepat pada tahun 2025;

Gambar 1:



Sumber : Walhi

38. Berdasarkan gambar 1 terlihat eksploitasi karts dan mengubah kawasan karts sehingga sumber daya alam yang terkandung didalamnya bagi rakyat akan hilang. Sebagai sumber daya milik bersama tidak ada seseorang pun termasuk badan hukum dapat menguasai tanpa persetujuan pihak yang paling berhak atas sumber daya alam tersebut. Kepemilikan publik dikonstruksikan sebagai kepemilikan kolektif rakyat atas sumber-sumber kekayaan termasuk " bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya" sebagai sumber daya milik bersama dan kalau areal 56 % Lokasi PT MCM di Batu Tangga merupakan kawasan esensial karts, tentu ini akan berdampak terhadap bentang alam karst, tabungan air dan kebutuhan air;

Gambar 2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui SK Menteri ESDM no. 441.K/30/DJB/2017 yang ditandatangani oleh Dirjen Minerba. Pemerintah memberikan izin operasi produksi tambang batubara kepada PT. Mantimin Coal Mining (MCM) di Blok Batutangga (Hulu Sungai Tengah), dan Blok Upau (Tabalong & Balangan) seluas 5.908 hektar. Di Hulu Sungai Tengah, izin seluas 1.955 hektar ini berada di kecamatan Batang Alai Timur. Parahnya lokasi izin MCM berada di atas Sungai Batang Alai. Sungai ini bagian hulunya berada di Pegunungan Meratus dan hilirnya berada di Kota Barabai. Di sungai ini juga terdapat bendungan Batang Alai.



Sumber : walhi

39. Bahwa gambar 2 menjelaskan merupakan sumber air dan air baku bagi PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

40. Bahwa sebelumnya Pemerintah Daerah juga mengungkapkan adanya keberatan dari komponen masyarakat terhadap usaha pertambangan batubara, dikarenakan wilayah izin obyek gugatan *A-quo* merupakan sumber

air dan sumber air baku bagi PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

41. Bahwa obyek gugatan *A-quo* tersebut berpotensi berdampak pada kerusakan lingkungan dan ancaman banjir menghadang di tiga kabupaten yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tabalong dan Balangan, yang mana ditambah lagi selama ini faktanya terjadi carut marut dalam pengelolaan sumberdaya alam di Kalimantan Selatan dan jika pertambangan PT.MCM ini dibiarkan, jelas akan mengancam kelestarian lingkungan, ruang hidup dan

Halaman 25 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber kehidupan masyarakat. Hingga pada akhirnya menyebabkan bencana ekologi serta merusak tatanan sosial masyarakat;

42. Bahwa dalam Surat Keputusan Menteri ESDM tersebut dikeluarkan untuk operasi produksi pertambangan batubara PT.MCM meliputi juga wilayah Pegunungan Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang mana Pegunungan Meratus tersebut adalah satu satunya belum tersentuh pertambangan dan hal tersebut harus dipertahankan sampai kapanpun, karena Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan "atapnya" Kalimantan Selatan, yang menjadi benteng pertahanan dari pencegahan kerusakan alam lebih jauh di Kalimantan Selatan dan harus selalu dijaga secara turun-temurun;

43. Bahwa Pegunungan Meratus merupakan kawasan pegunungan yang berada di tenggara Pulau Kalimantan serta membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, membentang sepanjang ± 600 km² dari arah tenggara dan membelok ke arah utara hingga perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Secara geografis kawasan Pegunungan Meratus terletak di antara 115°38'00" hingga 115°52'00" Bujur Timur dan 2°28'00" hingga 20°54'00" Lintang Selatan. Pegunungan ini menjadi bagian dari 8 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Timur mencakup Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Barat bagian selatan, sehingga tidak tepat terbitnya SK Menteri ESDM di Wilayah Kabupaten Hulu

Sungai Tengah;

44. Bahwa seharusnya sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Menteri ESDM melihat aturan terkait pemanfaatan hutan menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf b, Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Jo. Pasal 37 Undang-Undang No 26 Tahun 2007

Halaman 26 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penataan Ruang Jo. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2015 Jo. Pasal 134 ayat (2) dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat;

45. Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2035 pada Pasal 56 (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a seluas kurang lebih 521.316 hektar meliputi:

a. Kawasan hutan lindung Pegunungan Meratus yang membujur dari utara sampai ke selatan dan sebagian wilayah barat dan timur dari wilayah Daerah.

b. Tersebar di Kabupaten Balangan, Banjar, Banjarbaru, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Kotabaru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut dan Tapin sehingga SK Menteri ESDM tersebut bertentangan dengan Perda dan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

46. Berdasarkan gambar 2 sebagai intake sumber air baku PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Volume 100 liter per detik karena posisi intake persis berarada di Irigasi Batang Alai, sehingga dipastikan pasokan air untuk Kecamatan Batang alai Selatan, Kecamatan Limpasu, Kecamatan Batang Alai Utara, Dan Kecamatan Pandawan Serta sebagian Kecamatan Barabai akan mengalami gangguan kehilangan sumber air dan polusi akibat penambangan, sehingga akan sangat rawan terjadinya penyakit-penyakit sebagai akibat mengkonsumsi air yang tercemar. Kalau dihitung secara rupiah kerugian yang akan ditimpakan $100 \text{ liter} \times 75\%$ atau $75 \text{ liter} \times 60 \text{ detik} \times 60 \text{ menit} \times 12 \text{ jam} \times 30 \times \text{Rp } 2.000 = \text{Rp } 194.400.000.000.-$ per bulan, belum termasuk air baku Non PDAM;

47. Bahwa dengan terbitnya Objek Gugatan akan menjadi ancaman dan terganggunya sistem PMA (Penangkap Mata Air) masyarakat Desa Batu tangga, Desa Nateh, Desa Tandilang, Desa pembakulan, Desa Atiran,

Halaman 27 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Hinas kiri, Desa muara hungi sebagai sumber air minum seluruh masyarakat dan Ancaman terhadap keanekaragaman hayati yg berada disekitar lokasi PKP2B PT. MCM Blok Batu Tangga antara lain adalah

Bekantan, Beruang madu, Kera uwa-uwa, Burung murai batu, kijang, dll;
48. Akibat dampak kerusakan, sebagaimana kasus kasus pertambangan yang sudah terjadi penelitian yang dilakukan Prof Erry (sekarang Rektor Universitas Kalimantan Utara) yang meneliti/mengukur galian PT.Adaro di PT Tambang Paringin dan Tabalong galiannya telah mencapai 200 meter minus dibawah permukaan laut). Sehingga sangatlah logis jika air tanah dipermukaan sudah tidak ada lagi sumur sumur penduduk pada kering. Di kawasan Paringin dan Tabalong dimuka rumah penduduk telah disediakan oleh PT.Adaro tong tong air yang setiap hari diberikan atau disuntik air oleh PT.Adaro, pertanyaannya adalah kalau PT Adaro sudah tidak menambang lagi maka siapa yang akan memberikan air bagi penduduk setempat. Hal ini yang kita

hindari agar tidak terjadi di kawasan PT MCM;
49. Kerugian atau potensi kerugian jika dilakukan Eksploitasi Tambang Batubara Blok Batu Tangga oleh PT. Mantimin Coal Mining akan berdampak langsung pertanian tanaman pangan padi yakni seluas 22.218 hektar (Meliputi Kecamatan Batang Alai Selatan, Batang Alai Utara, Barabai, Pandawan, Labuan Amas Utara dan Kecamatan Labuan Amas Selatan) akan terdampak langsung kekurangan Pasokan air tanah sehingga jika dihitung $22.218 \text{ hektar} \times 5 \text{ ton per hektar} = 111.090 \text{ ton} \times 4.600.000/\text{ton}$ Gabah Kering Giling atau senilai Rp 511.014.000.000 (*Lima ratus sebelas miliar empat belas juta rupiah*) permusim tanam catatan(gabah giling = Rp 4.600.000/ton sumber Harga Penetapan Pemerintah/Inpres Nomor 5 Tahun 2015);

50. Akibat yang akan terdampak langsung berupa gagalnya dioperasikan Proyek Strategis Ketahanan Pangan yakni Irigasi Batang Alai (karena lokasi tambang berada di atas Irigasi Batangan Alai (*Cathment Area*/daerah

Halaman 28 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkapan air) yakni dengan investasi lebih dari Rp 500.000.000.000.- yang dibangun sejak tahun 2009. Yang sekarang dalam tahap penyelesaian saluran Primer dan sekunder, yang akan mengairi 6.600 Hektar sawah tadah hujan (hasil penelitian JICA);

51. Bahwa potensi kerugian dengan rusaknya daerah tangkapan air berupa tidak dapat dioperasikannya Irigasi Batang Alai, maka disamping kerugian investasi pemerintah sebesar lebih dari Rp 500.000.000.000.- juga akan menghilangkan potensi pendapatan yakni dengan program tanam 2 kali setahun maka akan didapat 6.600 hektar x 7 ton Gabah Kering Giling = akan dihasilkan sebesar 46.200 ton gabah kering giling atau setara dengan 46.200 ton x Rp 1.400.000.- = Rp. 64.680.000.000.- per tahun;


52. Terdampak langsung pada kegiatan perikanan seperti kegiatan penangkapan dan budidaya sehingga produksi yang dihasilkan akan berkurang, dimana produksi ikan untuk kegiatan penangkapan sebesar 7.740,1 ton dan kegiatan budidaya sebesar 2.727,4 ton dan Produksi Balai Benih Ikan Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan dan Unit Pembenihan Ikan Pihandam Desa Limpasu Kecamatan Limpasu sebanyak 657.500 ekor benih. Maka potensi kerugian adalah 10.467,5 ton kali harga ikan 1 ton ± Rp.30.000.000 atau setara Rp.314.025.000.000 pertahun, tidak termasuk benih ikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambar 3



Sumber: Walhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bahwa gambar 3 menjelaskan akan adanya hutan sekunder dan kebun campuran serta ladang juga tempat tinggal masyarakat yang berpotensi mengalami Kerusakan yakni:

1. Meliputi 5 Kecamatan dari 11 Kecamatan yang ada, yang terdiri dari

Desa terdampak langsung dan Desa tidak terdampak langsung;

2. Kecamatan Batang Alai Timur yang langsung terdampak 5 Desa dari

11 Desa, dengan potensi padi gogo, tanaman hortikulutra dan

perkebunan karet dan kegiatan pengembangan perikanan air tawar (ikan

nila) di Desa Batu Tangga, Desa Muara Hungi, Desa Nateh, Desa

Datar Batung dan Desa Pembakulan;

3. Kecamatan Batang Alai Selatan yang akan terdampak sebanyak 18

Desa dan 1 Kelurahan terutama untuk pertanian sawah terganggunya

system tata air tanah dan tidak berfungsinya Irigasi Batang Alai akan

mengancam kegiatan pembenihan di Bali Benih Ikan Lokal;

4. Kecamatan Batang Alai Utara yang akan terdampak sebanyak 14

Desa kawasan Pertanian dan tanaman Hortikultura;

5. Kecamatan Pandawan yakni kerusakan system air tanah yang

selama ini menghidupi pertanian desa yang terdampak di Kecamatan ini

sebanyak 21 Desa termasuk kawasan perikanan yang selama ini dikenal

sebagai sentra Ikan Sepat, Betook dan Haruan;

6. Kecamatan Labuan Amas Selatan yang akan terdampak 10 Desa

dari 17 Desa yang ada berupa rusaknya system air baku di dalam tanah

yang sangat berpengaruh terhadap produktifitas pertanian dan

perikanan air tawar, di Desa Mahang di kembangkan sentra/Kampung

Ikan Gabus (Haruan) dan Ikan Toman;

7. Kecamatan Labuan Amas Utara yang akan terdampak adalah

seluruh Desa yakni 16 Desa dengan potensi sawah lebak, hortikultura

dan perikanan darat yang selama ini menjadi andalan di Kalimantan

Selatan. Demikain juga populasi kerbau rawa akan sangat terpengaruh

oleh kerusakan system tata air potensi pencemaran limbah galian

batubara;

Halaman 31 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ancaman bencana tanah Longsor pada musim hujan dan bencana banjir tentunya akan terjadi karena selama ini tanpa adanya tambang batubara saja sudah menjadi langganan banjir yang meliputi Kecamatan Batang Alai Selatan, Batang Alai Utara, Pandawan, Pandawan, Labuan Amas Selatan dan Labuan Amas Utara rata rata banjir dalam terjadi 2 kali dalam setahun;

9. Ancaman kekeringan pada musim kemarau dengan rusaknya system air tanah yang bisa menghentikan supply air baku bagi penduduk dan PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

54. Bahwa Kerugian atau Potensi Kerugian jika dilakukan Eksploitasi Tambang Batubara Blok Batu Tangga oleh PT. Mantimin Coal Mining akan berdampak pada:

1. Terdampak Langsung Pertanian tanaman pangan padi yakni seluas 8.000 hektar (Meliputi Kecamatan Batang Alai Selatan, Batang Alai Utara, Barabai, Pandawan, Labuan Amas Utara dan Kecamatan Labuan Amas Selatan) akan terdampak langsung kekurangan Pasokan air tanah sehingga jika dihitung $8.000 \text{ hektar} \times 6 \text{ ton per hektar} = 48.000 \text{ ton}$ gabah kering giling minimal akan terpengaruh sekitar 60 % sehingga losing atau kerugian setara dengan $60 \% \times 6.000 \text{ ton} = 28.600 \text{ ton}$ Gabah Kering Giling atau senilai Rp 40.320.000.000.- pertahun;

2. Terdampak langsung berupa gagalnya dioperasikan Proyek Strategis Ketahanan Pangan yakni Irigasi Batang Alai (karena lokasi tambang berada di atas Irigasi Batangan Alai (Catchment Area/daerah tangkapan air) yakni dengan investasi lebih dari Rp 500.000.000.000.- yang dibangun sejak tahun 2009. Yang sekarang dalam tahap penyelesaian saluran primer dan sekunder,

Halaman 32 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan mengairi 6.600 hektar sawah tadah hujan (hasil penelitian

JICA);

3. Potensi kerugian dengan rusaknya daerah tangkapan air berupa tidak dapat dioperasikannya Irigasi Batang Alai, maka disamping kerugian investasi pemerintah sebesar lebih dari Rp 500.000.000.000.- juga akan menghilangkan potensi pendapatan yakni dengan program tanam 2 kali setahun maka akan didapat 6.600 hektar x 7 ton gabah kering giling = akan dihasilkan sebesar 46.200 ton gabah kering giling atau setara dengan 46.200 ton x Rp 1.400.000.- = Rp 64.680.000.000.- per tahun;

F.1. Penerbitan Objek Gugatan Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

55. Bahwa Pasal 9 UU Administrasi Pemerintahan mewajibkan setiap keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB; dan ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan tidak menghalangi penetapan dan/atau melakukan keputusan atau tindakan *sepanjang* memberikan kemanfaatan umum *dan* sesuai dengan AUPB;

56. Bahwa apabila peraturan perundang-undangan sebagaimana dipaparkan di atas dianggap masih kurang jelas dan/atau memberikan ruang interpretasi bagi Tergugat selaku pemberi izin, seharusnya Tergugat menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam perbuatan administrasinya menerbitkan Objek Gugatan;

57. Bahwa perbuatan administrasi Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

F.2. Penerbitan Objek Gugatan Bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum;

Halaman 33 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bahwa yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mewajibkan kepada Tergugat untuk mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

59. Bahwa Tergugat sudah selayaknya memahami atau setidaknya dapat menduga potensi kekeliruan yuridis yang terkandung dalam Objek Gugatan, namun tetap menerbitkan Objek Gugatan sekalipun hal tersebut berpotensi merugikan penerima izin maupun masyarakat yang lebih luas, khususnya masyarakat Hulu Sungai Tengah;

60. Bahwa Penggugat, melalui Bupati Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan telah mengingatkan Tergugat akan kekeliruan-kekeliruan yuridis tersebut melalui surat yang dikirimkan pada 5 September 2017 sebagaimana telah diuraikan pada bagian Nomor 34 sampai Nomor 44 pada bagian fakta hukum penerbitan Objek Gugatan. Namun, sekalipun Tergugat telah menerima Surat dan Demonstrasi dari Masyarakat, patut diduga Tergugat mengabaikan Surat dan Demonstrasi Warga Masyarakat yang terkena dampak antara lain:

1. Surat Penolakan Proses Amdal Kegiatan Penambangan Batubara PT MCM;
2. Surat Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kepada Kepala Bapedalda Prov Kalsel Nomor 660.1/146/Bplh/2008 tanggal 14 Mei 2008 Perihal Pernyataan Komisi Penilai Amdal Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Surat Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kepada Kepala Bapedalda Prov Kalsel Nomor 660.1/156.B/Bplh/2008 tanggal 27 Mei 2008 Perihal Penegasan Pernyataan Komisi Penilai Amdal Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
4. Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Kepada Kepala Bplh Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor Hk.04.04/Bws.Kal.II/188 tanggal 21 Mei 2008 Perihal Rencana Penambangan Batubara Di Areal Catchment Area Bendung Batang Alai;

Halaman 34 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia – Kalsel Kepada Kepala Bapedalda Prov Kalsel Nomor 022/B/Walhi Kalsel/Vi/2008 tanggal 17 Juni 2008 Perihal Dukungan Penolakan Ka-Andal PT MCM;
6. Surat Direktur Eksekutif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Borneo Selatan Kepada Kepala Bapedalda Prov Kalsel Nomor 75/Sek-B/Lpma/Vi/2008 tanggal 18 Juni 2008 Perihal Dukungan Penolakan Ka-Andal PT MCM;
7. Surat Direktur Eksekutif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Borneo Selatan Kepada Kepala Bapedalda Prov Kalsel Nomor 75/Sek-B/Lpma/Vi/2008 tanggal 18 Juni 2008 Perihal Dukungan Penolakan Ka-Andal PT MCM;
8. Surat Direktur Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia Kepada Kepala Bapedalda Prov Kalsel Nomor 38/B/Ychi/Vi/2008 tanggal 18 Juni 2008 Perihal Dukungan Penolakan Ka-Andal PT MCM;
9. Surat Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kalimantan Selatan Dirjen Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Kepada Kepala Badan Bplh Kabupaten Hst Nomor S/334/Iv-K.23/2008 tanggal 9 Juli 2008 Perihal Permohonan Dukungan Penolakan Ka-Andal PT MCM;
10. Surat Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia – Kalsel Kepada Deputi Menteri Lh Bidang Tata Lingkungan Nomor 027/B/Walhi Kalsel/Vii/2008 tanggal 22 Juli 2008 Perihal Surat Penolakan Tambang Dan Hentikan Proses Amdal PT MCM;
11. Surat Pernyataan Gabungan Kelompok Tani Sekecamatan Batang Alai Selatan tertanggal 20 Nopember 2008;
12. Surat Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (Ktna) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kepada Kepala Menteri Negara LH Nomor 11.01/Ktna-Kab/X/2008 tanggal 27 November 2008 Perihal Dukungan Penolakan Penambangan Batubara Di Kab HST;
13. Surat Ketua Umum Ikatan Nelayan Saijaan Kabupaten Kotabaru Kepada Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 002/B/Kp/Insan/I/2009

Halaman 35 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2009 Perihal Dukungan Penolakan Adanya Rencana
Pertambangan Batubara PT MCM;
14. Surat Komunitas Pecinta Alam Palagos Kab Hulu Sungai Tengah
Kepada Bupati HST Nomor 005/Palagos-Hst/li/2015 Perihal Penolakan
Perkebunan Sawit Dan Tambang Batubara Di Hulu Sungai Tengah;
15. Organisasi Pencinta Alam Gabungan Anak Rimba Meratus Batang
Alai Selatan (Orpala Garimbass) Menolak Kegiatan Perkebunan Sawit Dan
Penambangan Batubara Di HST;
16. Resolusi Rapat Akbar Aliansi Penyelamat Bumi Murakata tanggal 5
Maret 2015 Menolak Kegiatan Perkebunan Sawit Dan Penambangan
Batubara Di HST;
17. Surat Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia –Kalsel Kepada
Menteri ESDM Nomor 013/B/Walhi-Kalsel/li/2015 Perihal Penolakan Dan
Permohonan Pencabutan Izin Tambang Batubara Pkp2b Di HST;
18. Surat Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia –Kalsel Kepada
Bupati Kab HST Nomor 012/B/Walhi-Kalsel/li/2015 Perihal Penolakan
Perkebunan Kelapa Sawit Dan Tambang Batubara Di HST;
19. Surat Pernyataan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kab Hulu
Sungai Tengah tanggal 14 Februari 2015;
20. Surat Pernyataan Ikatan Kelompok Penyuluh Perikanan Swadaya
(PPS) Kab Hulu Sungai Tengah tanggal 19 Februari 2015;
21. Surat Pernyataan Sikap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
Kab Hulu Sungai Tengah Nomor 036/Kb/Pd-Aman-Hst/li/2015 tanggal 19
Februari 2015 tentang Penolakan Pembukaan Lahan Untuk Perkebunan
Kelapa Sawit Dan Pertambangan Di Daerah Kab Hulu Sungai Tengah;
22. Surat Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 660/013/Dlhp/2017 tanggal
12 Januari 2017 Perihal Tanggapan Tembusan Surat Direktur Pembinaan
Pengusahaan Batubara Terkait Proses Amdal PT MCM Di Blok
Batuntangga Kab HST;
23. Surat Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 800/288/Dlhp/2017 Perihal
Penolakan Tambang Batubara, Yang Di Tujukan Kepada Menteri ESDM
RI;

Halaman 36 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Aksi-Aksi Dan Demo Penolakan SK Menteri ESDM No.

441.K/30/Djb/2017 Oleh Berbagai Kalangan Baik Mahasiswa, Cso,

Seniman, Budaywan dll;

25. Petisi Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah Menolak Tambang

Batubara SK Menteri ESDM No 441.K/30/Djb/2017 Yang Ditanda Tangan

Lebih Dari 20.000 orang;

61. Bahwa perbuatan administrasi Tergugat menerbitkan Objek Gugatan

telah menginjak-injak rasa keadilan bagi masyarakat terdampak pencari

keadilan bersama sama dengan Pemerintahan Daerah untuk membuktikan

kekeliruan dalam penerbitan Kegiatan Operasi Produksi, yang secara tidak

langsung juga menciderai rasa keadilan masyarakat terdampak serta

masyarakat pemerhati lingkungan hidup;

62. Bahwa terbitnya Objek Gugatan tidak didasarkan atas prosedur yang

telah ditetapkan, tidak memiliki izin lingkungan, keutusan kelayakan lingkungan

hidup, dan Amdal sebagai bagian penting perlindungan serta dilakukan tidak

mengakui adanya aspirasi dari masyarakat terhadap tambang yang dilegitimasi

oleh Objek Gugatan;

63. Bahwa dengan demikian, telah jelas bahwa perbuatan hukum

Tergugat bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, dan dengan demikian

harus dinyatakan mengandung cacat yuridis;

F.3. Penerbitan Objek Gugatan Bertentangan dengan Asas Keterbukaan;

64. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah “asas yang

melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi

yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah

dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan

dan rahasia negara;

65. Bahwa dalam proses penerbitan Objek Gugatan tidak ada upaya

untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat maupun pemerintah

kabupaten disekitar proyek tambang batubara;

Halaman 37 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Bahwa pada faktanya Penggugat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan dan Warga Masyarakat tidak satupun mengetahui Izin Lingkungan yang mereka gugat. Padahal, salah satu alasan gugatan tersebut

adalah ketiadaan keterlibatan mereka dalam penerbitan izin tersebut;

67. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa Tergugat telah gagal mengimplementasikan asas keterbukaan dalam perbuatannya menerbitkan Objek Gugatan, dan dengan demikian Objek Gugatan harus dinyatakan mengandung cacat yuridis;

G. Petitum:

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sebutkan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengeluarkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 441.K/30/DJB/ 2017, tertanggal 4 Desember 2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 441.K/30/DJB/2017, tertanggal 4 Desember 2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 38 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 25 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Latar Belakang:

Dasar Hukum dan Kronologis Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining;

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") menyatakan:

"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat";

2. Bahwa jiwa dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut telah pula dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang menyatakan:

"Bahwa rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie) dan konsesi (concesie)";

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Pasal 10 UU No. 11 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Pertambangan, Pemerintah dan kontraktor berkeinginan bekerjasama dalam mengembangkan sumber daya batubara sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan RI khususnya UU Pokok Pertambangan Nomor 11 Tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun

Halaman 39 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT



1967 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1970, UU Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968 sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 1970 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Penanaman modal asing dibidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama Pemerintah atas dasar PKP2B atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa berdasarkan persetujuan Meninvest/Kepala BKPM Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 2 ayat 1, 3, dan 4 yang berbunyi:

"Calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka PMDN wajib mengajukan permohonan penanaman modal kepada : a. Meninves/Kepala BKPM; atau b. Ketua BKPMMD setempat Surat Persetujuan (SP) PMDN dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMMD setempat. b. Surat Persetujuan (SP) PMA dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, atau Menteri Luar Negeri dalam hal ini Kepala Perwakilan RI setempat atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMMD setempat Penanam modal yang telah memperoleh Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan pelaksanaan penanaman modal yang diperlukan untuk melaksanakan penanaman modalnya.";

5. Bahwa Pemerintah c.q. Menteri ESDM (yang selanjutnya disebut "Tergugat") disamping sebagai pihak dalam PKP2B juga melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan PKP2B dan bertindak juga sebagai regulator sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang berbunyi:

"Menteri Pertambangan dan Energi untuk dan atas nama pemerintah menandatangani perjanjian sesuai Keputusan Presiden ini dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa PT Mantimin Coal Mining (selanjutnya disebut "Tergugat II Intervensi") merupakan perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (selanjutnya disebut "PKP2B") komoditas batubara dengan Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 20 November 1997 yang di amandemen pada tanggal 17 Januari 2018 yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

7. Bahwa sesuai ketentuan dalam PKP2B, Tergugat II Intervensi memiliki dan mempunyai akses terhadap informasi, pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang telah dibuktikan dalam bidang teknis dan keuangan serta sumber daya lain untuk melaksanakan program penyelidikan umum, eksplorasi, kajian kelayakan, konstruksi, penambangan, pencucian/ pengolahan dan pemasaran yang berkenaan dengan wilayah perjanjian, serta bersedia untuk melaksanakan usaha-usaha tersebut berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam PKP2B;

8. Bahwa Wilayah PKP2B Tergugat II Intervensi terbagi menjadi 2 Blok yaitu:

a. Blok Upau seluas 4.545 Ha yang terletak di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan ;dan

b. Blok Batutangga seluas 1.964 Ha yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

9. Bahwa sesuai ketentuan dalam PKP2B, tahap kegiatan dalam PKP2B terbagi menjadi 5 (lima) periode:

a. Periode
Penyelidikan Umum;

b. Periode
Eksplorasi;

Halaman 41 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Periode
Studi Kelayakan (*Feasibility Study*);
- d. Periode
Konstruksi; dan
- e. Periode
Operasi;

10. Bahwa sebelum terbitnya Objek Sengketa, tahap kegiatan dalam wilayah PKP2B Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:

a. Blok Upau dengan status kegiatan operasi produksi sesuai Surat Keputusan Tergugat Nomor 012.K/40.00/DJG/2005 tanggal 18 Februari 2005 tentang Penciutan II dan Permulaan Tahap Kegiatan Operasi Produksi pada Sebagian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining, dengan pertimbangan Tergugat II Intervensi telah mendapatkan persetujuan akhir laporan studi kelayakan dari Tergugat melalui surat Nomor 2521/20.01/DBR/2000 tanggal 17 November 2000 dan telah mendapatkan persetujuan Amdal dari Komisi Amdal Pusat DESDM Nomor 5237/28/SJN-T/2000 tanggal 26 Desember 2000 dan;

b. Blok Batutangga dengan status tahap studi kelayakan sesuai Surat Keputusan Tergugat Nomor 373.K/40.00/DJG/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Penciutan Wilayah, Permulaan dan Perpanjangan Tahap Kegiatan Kajian Kelayakan pada Sebagian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining;

Dasar Hukum dan Kronologis terbitnya Objek Sengketa:

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 9, angka 17 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Halaman 42 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut “UU Nomor 4/2009”), hanya mengenal 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu:

- a. Tahap kegiatan Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Studi Kelayakan; dan
- b. Tahap kegiatan IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi dan operasi produksi;

12. Bahwa sesuai Pasal 8 PKP2B Tergugat II Intervensi, perusahaan yang bermaksud untuk melanjutkan konstruksi suatu tambang (sudah masuk tahap operasi produksi) dapat menyampaikan permohonan tertulis kepada Pemerintah dengan menyerahkan laporan studi kelayakan yang memuat perhitungan dan alasan-alasan secara teknis dan ekonomis, termasuk penelitian dampak lingkungan hidup dari pengaruh kegiatan usaha terhadap lingkungan hidup (kajian tekno, ekonomis dan lingkungan);

13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut “Permen ESDM Nomor 34/2017”) menyatakan bahwa:

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. *Ketentuan mengenai persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya dan perubahan saham serta direksi dan/atau komisaris dalam Peraturan Menteri ini diberlakukan kepada kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara;*
2. *Tahap kegiatan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara disesuaikan menjadi:*
 - a. *tahap kegiatan eksplorasi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan; dan*
 - b. *tahap kegiatan operasi produksi yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;*

Halaman 43 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. *Penyesuaian tahap kegiatan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;*

4. *Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang masih memiliki tahap kegiatan yang berbeda sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditingkatkan tahap kegiatannya menjadi tahap kegiatan operasi produksi berdasarkan rencana kerja seluruh wilayah yang telah mendapatkan persetujuan Menteri dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;*

5. *Terhadap wilayah yang ditingkatkan tahap kegiatannya menjadi tahap kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada angka 4 hanya dapat dilakukan kegiatan operasi produksi sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

14. Bahwa sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 3646/K/30/MEM/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam Penetapan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Kegiatan serta Penciptan Wilayah Kontak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (selanjutnya disebut "Kepmen ESDM Nomor 3646 Tahun 2017"), Direktur Jenderal Mineral dan Batubara memiliki kewenangan dalam penetapan untuk memproses penyesuaian tahap kegiatan KK dan PKP2B serta memberikan persetujuan atau penolakan peningkatan tahap kegiatan atau penciptan wilayah KK dan PKP2B;

15. Sesuai ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "UU Nomor 32/2009") jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Izin Lingkungan (selanjutnya disebut "PP Nomor 27/2012")
mengatur bahwa:

- a. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Dokumen amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup;
- b. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib memiliki Izin Lingkungan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha/kegiatan;
- c. Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - 1) penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
 - 2) penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - 3) permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Permen 34/2017 jo Kepmen ESDM Nomor 3646 K/30/MEM/2017, untuk PKP2B yang masih memiliki tahap kegiatan berbeda ditingkatkan tahap kegiatannya menjadi tahap kegiatan produksi;

Mengingat Tergugat II Intervensi memiliki tahap kegiatan yang berbeda dalam wilayahnya yaitu tahap kegiatan operasi produksi untuk Blok Upau dan tahap studi kelayakan untuk Blok Batutangga, maka sesuai ketentuan Pasal 45 Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017, serta dalam rangka penyederhanaan dan efisiensi persetujuan di bidang mineral dan batubara, Tergugat menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 441 K/30/DJB/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Penyesuaian Tahap kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining (Objek Sengketa);

Halaman 45 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan Diktum Ketiga Objek Sengketa ditetapkan bahwa Tergugat II Intervensi dapat melaksanakan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan, dan penjualan (khususnya di Blok Batutangga) setelah PKP2B Tergugat II Intervensi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

B. Dalam Eksepsi:

I. Eksepsi Kompetensi Absolut:

18. Bahwa menurut Pasal 2 UU PTUN, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*

19. Bahwa merujuk pada latar belakang pada angka 6 di atas, Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (d/h Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia) dan Tergugat II Intervensi telah membuat kesepakatan untuk bekerjasama melakukan pengembangan sumber daya batubara yang ditandai dengan penunjukan Tergugat II Intervensi sebagai kontraktor tunggal untuk melakukan pertambangan di dalam Wilayah PKP2B yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menandatangani PKP2B pada tanggal 20 November 1997, dan telah di amandemen pada tanggal 17 Januari 2018 yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. Dan sampai saat ini PKP2B tersebut masih sah dan mengikat bagi kedua belah pihak;

Halaman 46 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa di dalam PKP2B telah diatur tahapan kegiatan menjadi lima periode atau tahap, yaitu: periode penyelidikan umum, periode eksplorasi, periode studi kelayakan, periode konstruksi dan periode operasi, dimana dalam setiap tahapnya, Pemerintah *in casu* Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang menerima delegasi wewenang akan menerbitkan Surat Keputusan yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan kontrak (*in casu* PKP2B) kepada pemegang PKP2B (*in casu* Tergugat II Intervensi) yang akan memasuki tahap kegiatan selanjutnya;

21. Bahwa penerbitan Objek Sengketa merupakan tindak lanjut dari hubungan hukum perdata antara Pemerintah dan Tergugat II Intervensi (*in casu* PKP2B antara Pemerintah dengan Tergugat II Intervensi), sehingga membuktikan bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 2 UU PTUN;

22. Bahwa dengan demikian, mengingat Objek Sengketa merupakan Keputusan TUN yang dikecualikan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

II. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum Dalam Mengajukan Gugatan *A quo*;

23. Bahwa Tergugat menolak secara tegas pada angka 2 sampai dengan angka 11 Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa;

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Halaman 47 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), telah mengatur tentang kualifikasi pihak yang dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU PTUN, salah satu kualifikasi utama untuk dapat mengajukan gugatan tata usaha negara adalah "terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan berkaitan dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut";

26. Bahwa menurut Indroharto, S.H., dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pembuktian adanya kepentingan yang dirugikan dibuktikan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat secara nyata merugikan diri Penggugat secara langsung;

27. Bahwa dalam perkara *a quo*, yang dilakukan oleh Penggugat dalam menguraikan unsur kepentingan yang dirugikan ternyata hanya mendalilkan:

- a. kekhawatiran yang belum terjadi yang dianggap akan berdampak/berpotensi terhadap kerusakan lingkungan, kekhawatiran terganggunya ketahanan pangan, dan kekhawatiran terganggunya daerah tangkapan air dan;
- b. legalitas dan tujuan organisasi Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan ke PTUN, tanpa menjelaskan tentang kepentingan



apa saja yang dirugikan secara langsung akibat terbitnya objek sengketa;

28. Bahwa dalil Penggugat yang terdapat pada angka 11, dan angka 41 sampai dengan angka 52 Gugatan, bukan merupakan suatu kerugian langsung yang diderita oleh Penggugat akibat terbitnya Objek Sengketa, melainkan hanya suatu kekhawatiran yang berlebihan dikarenakan Tergugat II Intervensi di Blok Batutangga belum melakukan kegiatan operasi produksi termasuk penambangan di Blok Batutangga;

Faktanya hingga saat ini Blok Batutangga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum ada kegiatan operasi produksi yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi. Kegiatan operasi produksi di Blok Batutangga baru dapat dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Diktum Ketiga Objek Sengketa, antara lain telah mendapatkan persetujuan akhir studi kelayakan dari Tergugat dan telah memperoleh Izin Lingkungan;

29. Bahwa sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang menyatakan:

“dalam hal sengketa TUN terkait usaha/kegiatan yang masih akan terjadi, maka ketidakpastian dampak dari usaha/kegiatan tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi hakim untuk memerintahkan pengusul atau pelaksana kegiatan untuk melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup”;

30. Dengan demikian, mengingat sifat penilaian yang dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *a posteriori* yaitu melakukan penilaian setelah terjadinya akibat yang secara faktual benar-benar terjadi dan bukan berdasarkan kekhawatiran, maka terdapat cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya mengesampingkan argumentasi Penggugat tentang adanya

Halaman 49 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum yang dirugikan, mengingat tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya Objek Sengketa, dan apa yang didalilkan Penggugat ternyata hanya sebuah kekhawatiran dan/atau hanya asumsi adanya kerugian tanpa didukung oleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

III. Gugatan Penggugat *Premature* Dan Tidak Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Penggugat;

31. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 36 UU Nomor 4 Tahun 2009, tahap operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan;

32. Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan di atas, sampai saat ini Tergugat II Intervensi baru dapat melaksanakan kegiatan operasi produksi di wilayah seluas 4.545 Ha (Blok Upau) di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan yang telah mendapatkan persetujuan akhir laporan studi kelayakan dari Tergugat melalui surat Nomor 2521/20.01/DBR/2000 tanggal 17 November 2000 dan telah mendapatkan Persetujuan Amdal dari Komisi Amdal Pusat melalui surat Nomor 5237/28/SJN-T/2000 tanggal 26 Desember 2000;

Sedangkan di Blok Batutangga yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut baru dapat dilaksanakan kegiatan operasi produksi setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain telah mendapatkan persetujuan akhir laporan studi kelayakan dari Tergugat berupa persetujuan terhadap kajian tekno, ekonomi dan lingkungan serta telah mendapatkan Izin Lingkungan. Hal tersebut juga sejalan dengan Diktum Ketiga Objek Sengketa yang menyatakan:

"Kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan serta pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dapat

Halaman 50 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan setelah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.”;

33. Bahwa mengingat belum ada kegiatan penambangan di Blok Batutangga, maka dalil-dalil Penggugat pada angka 41 sampai dengan angka 54 yang pada intinya menyatakan penerbitan Objek Sengketa akan menimbulkan kerusakan lingkungan, ancaman banjir, mengganggu sistem Penangkap Mata Air, berdampak pada kegiatan perikanan, dan berdampak pada gagalnya Proyek Strategis Ketahanan Pangan membuktikan Gugatan Penggugat premature dan hanya merupakan kekhawatiran yang berlebihan serta tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

34. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

35. Bahwa terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dikatakan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang adalah, apabila telah ada kerugian nyata yang diderita sebagai akibat langsung dari terbitnya objek sengketa;

36. Bahwa selain itu, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang menyatakan *“dalam hal sengketa TUN terkait usaha/kegiatan yang masih akan terjadi, maka ketidakpastian dampak dari usaha/kegiatan tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi hakim untuk memerintahkan pengusul atau pelaksana kegiatan untuk melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup”;*

Halaman 51 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Bahwa dengan belum adanya kegiatan operasi produksi termasuk penambangan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi di Blok Batutangga, membuktikan dalil Penggugat pada angka 11 dan angka 41 sampai dengan angka 54 *premature* karena hal tersebut masih berupa kekhawatiran/potensi, bukan berdasarkan fakta hukum yang telah terjadi;

38. Bahwa dapat Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim, bahwa jika melihat ketentuan Pasal 84 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan;*
- (2) *Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa;*
- (3) *Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa;*

Apabila perkara *a quo* ini merupakan sengketa lingkungan hidup, maka Penggugat seharusnya menempuh prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (3) UU PPLH, yaitu harus menempuh penyelesaian sengketa di luar pengadilan terlebih dahulu sebelum mengajukan Gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

39. Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat tidak didahului dengan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 84 UU PPLH, membuktikan Gugatan Penggugat *premature*;

40. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

IV. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 52 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT



41. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU PTUN sebagai berikut:

(1) *Gugatan harus memuat:*

- a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;*
- b. *Nama, jabatan, tempat kedudukan tergugat;*
- c. *Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

42. Bahwa meskipun dalam Gugatannya Penggugat telah mencantumkan nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya sebagaimana dimaksud Pasal 56 huruf a dan b, namun hal tersebut tidak cukup dijadikan alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat telah jelas dan tidak bersifat kabur (*obscuur libel*) karena masih terdapat ketidakjelasan pada dasar gugatan Penggugat, sehingga masih perlu diuji kembali atas Pasal 56 huruf c terkait dengan dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

43. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya pada angka 41 sampai dengan angka 54 yang pada intinya menyatakan penerbitan Objek Sengketa akan menimbulkan kerusakan lingkungan, ancaman banjir, mengganggu sistem Penangkap Mata Air, berdampak pada kegiatan perikanan, dan berdampak pada gagalnya Proyek Strategis Ketahanan Pangan;

44. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan kekhawatiran yang berlebihan dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penggugat mempermasalahkan terbitnya Objek Sengketa atas dasar asumsinya, sehingga argumentasi Penggugat tersebut menjadi sangat sumir dan semestinya tidak digunakan sebagai dasar gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa Penggugat sebagai suatu organisasi lingkungan hidup seharusnya sudah sangat memahami, bahwasanya di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "UU Nomor 32/2009") jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (selanjutnya disebut "PP Nomor 27/2012") telah mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal yang merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan wajib memiliki Izin Lingkungan;

46. Bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 32/2009 dan PP Nomor 27/2012 dengan telah memperoleh persetujuan Amdal dari Komisi Amdal Pusat DESDM melalui surat Nomor 5237/28/SJN-T/2000 tanggal 26 Desember 2000 sebelum melakukan kegiatan operasi produksi di Blok Upau. Sementara untuk Blok Batutangga juga tetap diwajibkan untuk memperoleh Izin Lingkungan terlebih dahulu sebelum Tergugat II Intervensi melakukan kegiatan operasi produksi di Blok Batutangga;

47. Bahwa ketidakjelasan dasar gugatan tentang dampak negatif terhadap lingkungan akibat terbitnya Objek Sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, kiranya cukup bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Latar Belakang dan Eksepsi sebagaimana tersebut di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian Pokok Perkara di bawah ini;

Halaman 54 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 41 sampai dengan angka 54 Gugatan yang menyatakan bahwa terbitnya Objek Sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

49. Bahwa untuk menguji keabsahan suatu Keputusan TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, terdapat 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pengujian keabsahan objek sengketa tersebut, yaitu:

- a. Pasal 53 ayat (2) UU PTUN; dan/atau;
- b. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU 30 Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan");

50. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014 sebagai berikut:

"(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. dibuat sesuai prosedur; dan;*
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;*

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.";

51. Bahwa Objek Sengketa TUN telah memenuhi syarat sahnya Keputusan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014 dengan argumentasi sebagai berikut:

- I. Objek Sengketa Ditetapkan Oleh Pejabat Yang Berwenang;

52. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat";

53. Bahwa jiwa dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut telah pula dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang menyatakan:

Halaman 55 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie) dan konsesi (concecie).";

54. Bahwa amanah dalam UUD Tahun 1945 juga dituangkan dalam konsideran menimbang pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.";

55. Bahwa sebagai tindak lanjut terhadap fungsi Negara tersebut, maka Pemerintah melakukan tindakan pengurusan terhadap kekayaan alam dengan membuat pengaturan mengenai pengelolaan dan pengawasan kegiatan pertambangan dengan menerbitkan peraturan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, diatur bahwa Penanaman modal asing dibidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama Pemerintah atas dasar PKP2B atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Pemerintah dapat menunjuk kontraktor sebagai pihak ketiga dengan melalui perjanjian karya;

57. Bahwa Pemerintah disamping sebagai para pihak dalam PKP2B juga melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan PKP2B dan bertindak juga sebagai regulator sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 yang berbunyi:

"Menteri Pertambangan dan Energi untuk dan atas nama pemerintah menandatangani perjanjian sesuai Keputusan Presiden ini dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan";

58. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral jo Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016, Kementerian ESDM menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, termasuk dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pertambangan mineral dan batubara;

59. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 351 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menetapkan bahwa Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara;

60. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan

Halaman 57 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara (selanjutnya disebut “Permen ESDM Nomor 34/2017”), sebagai berikut:

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- 1. Ketentuan mengenai persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya dan perubahan saham serta direksi dan/atau komisaris dalam Peraturan Menteri ini diberlakukan kepada kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara;*
- 2. Tahap kegiatan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara disesuaikan menjadi:*
 - a. tahap kegiatan eksplorasi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dan;*
 - b. tahap kegiatan operasi produksi yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;*
- 3. Penyesuaian tahap kegiatan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;*
- 4. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang masih memiliki tahap kegiatan yang berbeda sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditingkatkan tahap kegiatannya menjadi tahap kegiatan operasi produksi berdasarkan rencana kerja seluruh wilayah yang telah mendapatkan persetujuan Menteri dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;*
- 5. Terhadap wilayah yang ditingkatkan tahap kegiatannya menjadi tahap kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada angka 4 hanya dapat dilakukan kegiatan operasi produksi sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;*

61. Bahwa dalam rangka penyederhanaan perizinan serta efisiensi dan efektivitas perizinan, Menteri ESDM telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 3646/K/30/MEM/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam Penetapan Penyesuaian dan

Halaman 58 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Tahap Kegiatan serta Penciutan Wilayah Kontak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (selanjutnya disebut "Kepmen ESDM Nomor 3646 Tahun 2017"), yang menetapkan antara lain bahwa Menteri ESDM melimpahkan sebagian wewenang kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara memiliki kewenangan antara lain dalam penetapan untuk memproses penyesuaian tahap PKP2B serta memberikan persetujuan atau penolakan peningkatan tahap kegiatan atau penciutan wilayah PKP2B;

62. Bahwa sesuai dengan Lampiran Kepmen ESDM Nomor 3646 Tahun 2017, ruang lingkup penyesuaian tahap kegiatan PKP2B adalah:

- a. Tahap kegiatan eksplorasi untuk PKP2B yang berada pada tahap penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- b. Tahap kegiatan Operasi Produksi untuk PKP2B yang berada pada tahap konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dan;
- c. Tahap Kegiatan Operasi Produksi untuk PKP2B yang masih memiliki tahap kegiatan yang berbeda;

63. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam yang mendapatkan mandat dari Pasal 33 UUD 1945;

II. Objek Sengketa Dibuat Sesuai Prosedur;

64. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8, 9, 17 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4/2009 hanya mengenal 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu:

- a. Tahap kegiatan Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Studi Kelayakan dan;

Halaman 59 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tahap kegiatan IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi dan operasi produksi;

65. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 PKP2B Tergugat II Intervensi, perusahaan yang bermaksud untuk melanjutkan konstruksi suatu tambang (sudah masuk tahap operasi produksi) dapat menyampaikan permohonan tertulis kepada Pemerintah dengan menyerahkan laporan studi kelayakan yang memuat perhitungan dan alasan-alasan secara teknis dan ekonomis, termasuk penelitian dampak lingkungan hidup dari pengaruh kegiatan usaha terhadap lingkungan hidup (kajian tekno, ekonomis dan lingkungan);

66. Bahwa dalam rangka penyederhanaan perizinan serta efisiensi dan efektifitas perizinan, Menteri ESDM telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 3646/K/30/MEM/2017 tanggal 9 Oktober 2017, yang menetapkan antara lain bahwa Menteri ESDM melimpahkan sebagian wewenang kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara memiliki antara lain dalam penetapan untuk memproses penyesuaian tahap kegiatan PKP2B serta memberikan persetujuan atau penolakan peningkatan tahap kegiatan atau penciptaan wilayah PKP2B;

67. Bahwa sesuai dengan Lampiran Kepmen ESDM Nomor 3646 Tahun 2017 huruf A, ruang lingkup penyesuaian tahap kegiatan PKP2B adalah:

- a. Tahap kegiatan eksplorasi untuk PKP2B yang berada pada tahap penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- b. Tahap kegiatan Operasi Produksi untuk PKP2B yang berada pada tahap konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dan;
- c. Tahap Kegiatan Operasi Produksi untuk PKP2B yang masih memiliki tahap kegiatan yang berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan perusahaan pemegang PKP2B dengan Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 20 November 1997 yang di amandemen pada tanggal 17 Januari 2018 yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas wilayah yang dipertahankan 6.509 Ha (Blok Upau 4.545 Ha dan Blok Batutangga 1.964 Ha;

69. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam PKP2B, Tergugat II Intervensi memiliki dan mempunyai akses terhadap informasi, pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang telah dibuktikan dalam bidang teknis dan keuangan serta sumber daya lain untuk melaksanakan program penyelidikan umum, eksplorasi, kajian kelayakan, konstruksi, penambangan, pencucian/pengolahan dan pemasaran yang berkenaan dengan wilayah perjanjian, serta bersedia untuk melaksanakan usaha-usaha tersebut berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam PKP2B;

70. Bahwa dalam PKP2B Tergugat II Intervensi terdapat 5 tahap kegiatan/periode yaitu:

- | | |
|---|---------|
| a. | Periode |
| Penyelidikan Umum; | |
| b. | Periode |
| Eksplorasi; | |
| c.Periode Studi Kelayakan (<i>Feasibility Study</i>); | |
| d. | Periode |
| Konstruksi; | |
| e. | Periode |
| Operasi Produksi; | |

71. Bahwa berdasarkan data Tergugat, status perizinan Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:

Halaman 61 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keputusan Menteri ESDM Nomor 012 K/40.00/DJG/2005 tanggal 18 Februari 2005 tentang Penciutan II dan Permulaan Tahap Kegiatan Operasi Produksi pada Sebagian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining, yang memuat antara lain penciutan wilayah PKP2B Tergugat II Intervensi seluas 3.735 Ha dan permulaan tahap kegiatan operasi produksi seluas 4.545 Ha (Blok Upau);

b. Keputusan Menteri ESDM Nomor 373 K/40.00/DJG/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Penciutan Wilayah, Permulaan dan Perpanjangan Tahap Kegiatan Kajian Kelayakan pada Sebagian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining, yang memuat antara lain penciutan wilayah PKP2B Tergugat II Intervensi seluas 10.363 Ha dan permulaan tahap kegiatan kajian kelayakan seluas 1.964 Ha (Blok Batutangga);

72. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Permen ESDM Nomor 34/2017 jo Kepmen ESDM Nomor 3646 K/30/MEM/2017 bahwa untuk PKP2B yang masih memiliki tahap kegiatan berbeda ditingkatkan tahap kegiatannya menjadi tahap kegiatan produksi berdasarkan rencana kerja seluruh wilayah yang telah mendapatkan persetujuan Menteri;

Terhadap wilayah yang ditingkatkan tahap kegiatannya menjadi tahap operasi produksi hanya dapat dilakukan kegiatan operasi produksi sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

73. Bahwa filosofi dilaksanakan penyesuaian tahap kegiatan dalam PKP2B adalah dalam rangka penyederhanaan perizinan dan efisiensi serta efektifitas perizinan di bidang mineral dan batubara;

74. Bahwa berdasarkan data Tergugat, Tergugat II Intervensi memiliki 2 (dua) tahap kegiatan yang berbeda yaitu tahap kegiatan operasi produksi

Halaman 62 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Blok Upau dan tahap studi kelayakan untuk Blok Batutangga. Sehingga, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 angka 4 dan angka 5 Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017, perlu dilakukan penyesuaian tahap kegiatan Tergugat II Intervensi menjadi tahap kegiatan operasi produksi, yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan serta pengangkutan dan penjualan;

75. Bahwa berdasarkan angka 74 di atas, Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 441 K/30/DJB/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Penyesuaian Tahap kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining (Objek Sengketa);

76. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 45 angka 5 Permen ESDM Nomor 34/2017, maka pada Diktum Ketiga Objek Sengketa, Tergugat menetapkan bahwa Tergugat II Intervensi hanya dapat melaksanakan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan, dan penjualan dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

77. Bahwa pengaturan mengenai penyesuaian dan peningkatan tahap kegiatan dalam Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017 akan membawa dampak positif dalam kegiatan usaha pertambangan, antara lain:

- a. Menyederhanakan perizinan dan pentahapan kegiatan PKP2B sehingga tidak banyak diperlukan persetujuan;
- b. Perusahaan akan di dorong untuk menyelesaikan segala kewajiban (menyelesaikan Studi Kelayakan, AMDAL dan Izin Lingkungan) pada wilayah/blok yang tahap kegiatan lebih rendah, sehingga dapat melaksanakan operasi produksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Peningkatan penerimaan negara bukan pajak dalam luran Tetap, dengan tarif untuk wilayah tahap operasi produksi (dari USD 0.50 /Ha sesuai kontrak (atau USD 2.00/Ha sesuai PP 9/2012) -> menjadi USD 4.00/Ha);

78. Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dalam rangka penyederhanaan dan efisiensi perizinan, peningkatan penerimaan negara bukan pajak, serta mendorong Tergugat II Intervensi untuk menunjukkan keseriusan dalam pengembangan wilayahnya atau mengambil sikap terkait kelanjutan tahap kegiatannya;

III. Substansi Objek Sengketa Sesuai Dengan Keputusan TUN;

79. Bahwa substansi dalam Objek Sengketa telah sesuai dengan maksud dan tujuan diterbitkannya Objek Sengketa, yaitu dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 45 angka 4 Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017 serta dalam rangka penyederhaan dan efektifitas perizinan;

80. Bahwa Objek Sengketa telah mencantumkan dasar hukum dan alasan terbitnya Objek Sengketa, obyek yang diakhiri, kewajiban-kewajiban yang harus penuhi oleh Tergugat II Intervensi sebelum melakukan kegiatan operasi produksi, serta jangka waktu Objek Sengketa;

81. Dengan demikian, maka unsur bahwa substansi yang sesuai dengan Objek Sengketa Keputusan telah terpenuhi;

IV. Objek Sengketa TUN Telah Didasarkan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

82. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 51 sampai dengan angka 81 di atas, maka penerbitan Objek Sengketa TUN telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu ditetapkan oleh pejabat

Halaman 64 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, dibuat sesuai prosedur dan substansinya sesuai dengan objek keputusan;

Wilayah PKP2B Tergugat II Intervensi masuk dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Kalimantan;

83. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, gubernur dan bupati/walikota se-Pulau Kalimantan telah menentukan Wilayah Pertambangan, yang kemudian setelah dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Pusat, telah ditetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4003 K/30/MEM/2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Kalimantan;

84. Bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4003 K/30/MEM/2013 tanggal 19 Desember 2013 tersebut disusun berdasarkan:

- a. Peta Wilayah Pertambangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah ditandatangani oleh Bupati Hulu Sungai Tengah, yang disampaikan melalui Surat Pengantar dari Kepala Dinas Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Ditjen Minerba Nomor 540/133/Intamben/2013 tanggal 5 Juni 2013 dan;
- b. Formulir serah terima draft Wilayah Pertambangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 3 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan perwakilan Ditjen Minerba;

85. Bahwa wilayah PKP2B Tergugat II Intervensi telah masuk dalam penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Kalimantan sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4003 K/30/MEM/2013 tanggal 19 Desember 2013 tersebut;

Halaman 65 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana umum tata ruang secara berhierarki terdiri atas:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;

87. Bahwa dari penjelasan tersebut maka Rencana Umum Tata Ruang Provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan;

88. Sedangkan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota adalah penjabaran Rencana Umum Tata Ruang Provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional;

89. Bahwa sejak tahun 2000 Perda Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengakomodir Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai kawasan pertambangan sebagai berikut:

- a. Pasal 26 Perda No. 9 Tahun 2000 : Kawasan Pertambangan yang terdiri dari pertambangan batubara terletak di Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Laut dan Kotabaru;

Halaman 66 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pasal 79 Perda No. 9 Tahun 2015 : Kawasan Peruntukan Pertambangan terdiri atas kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

90. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, sebagai berikut:

Pasal 16;

- (1) *Rencana tata ruang dapat ditinjau kembali;*
- (2) *Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:*
 - a. *rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya atau;*
 - b. *rencana tata ruang yang ada perlu direvisi;*
- (3) *Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, revisi rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah;*

91. Bahwa berdasarkan penjelasan angka 89 di atas, wilayah PKP2B Tergugat II Intervensi telah diakomodir sejak tahun 2000 dalam Peraturan Daerah Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang seharusnya dijadikan penjabaran dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan termasuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 UU Nomor 26 Tahun 2007, dalam hal dilakukan peninjauan kembali atas rencana tata ruang, harus dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk hak Tergugat II Intervensi yang diperoleh berdasarkan PKP2B sebagaimana diuraikan pada angka 6 di atas, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi pelaku usaha;

Belum ada Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst di Wilayah PKP2B Tergugat II Intervensi;

93. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 huruf e, Pasal 52, dan Pasal 53 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, salah satu kawasan lindung nasional adalah kawasan lindung geologi yang terdiri atas:

- a. kawasan cagar alam geologi;
- b. kawasan rawan bencana alam geologi dan;
- c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;

Pasal 53 ayat (1):

Kawasan cagar alam geologi terdiri atas:

- a. kawasan keunikan batuan dan fosil;
- b. kawasan keunikan bentang alam dan;
- c. kawasan keunikan proses geologi;

94. Bahwa kawasan keunikan bentang alam ditetapkan sesuai kriteria dalam Pasal 60 angka 2 PP Nomor 26 Tahun 2008 sebagai berikut:

Pasal 62 angka 2:

Kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki bentang alam gumuk pasir pantai;
- b. memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik, dan gumuk vulkanik;
- c. memiliki bentang alam goa;

Halaman 68 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. memiliki bentang alam ngarai/lembah;
- e. memiliki bentang alam kubah atau;
- f. memiliki bentang alam karst;

95. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (selanjutnya disebut "Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2012"), yang dimaksud Kawasan Bentang Alam Karst adalah Karst yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu;

Bentuk *eksokarst* dan *endokarst* tertentu mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki fungsi ilmiah sebagai obyek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. Memiliki fungsi sebagai daerah imbuhan air tanah yang mampu menjadi media meresapkan air permukaan ke dalam tanah;
- c. Memiliki fungsi sebagai media penyimpan air tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer yang keberadaannya mencukupi fungsi hidrologi;
- d. Memiliki mata air permanen dan;
- e. Memiliki gua yang membentuk sungai atau jaringan sungai bawah tanah;

96. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 10 Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2012, Kawasan Bentang Alam Karst ditetapkan melalui tahapan kegiatan:

- a. Penyelidikan dan;
- b. Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst;

Kegiatan penyelidikan dapat dilakukan oleh Kepada Badan Geologi, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dan dilakukan berdasarkan pada sebaran batu gamping yang ditetapkan oleh Kepala

Halaman 69 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan. Selanjutnya, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menyampaikan usulan penetapan Kawasan Bentang Alam Karst kepada Menteri c.q. Kepala Badan untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan;

97. Bahwa indikasi adanya sebaran batu gamping/karst tidak langsung dapat disimpulkan adanya bentang alam karst, karena sesuai ketentuan Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2012, Kawasan Bentang Alam Karst ditetapkan melalui tahapan:

- a. Penyelidikan dan;
- b. Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst;

98. Bahwa berdasarkan data Tergugat, hingga saat ini belum ada penetapan Kawasan Bentang Alam Karst di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana didalilkan Penggugat pada angka 38 Gugatan, dan hingga saat ini juga belum ada usulan penetapan Kawasan Bentang Alam Karst dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

99. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat pada angka 38 yang hanya mendasarkan pada peta sebaran batu gamping adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

Pembatalan Objek Sengketa Menyebabkan Hilangnya Penerimaan Negara;

100. Bahwa di dalam Pasal 14 PKP2B antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Tergugat II Intervensi, terdapat kewajiban dari perusahaan untuk melakukan pembayaran pajak dan kewajiban keuangan lain, antara lain pembayaran iuran tetap, iuran produksi atas royalti batubara yang diproduksi dan PPh Badan yang wajib dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi;

101. Bahwa dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Halaman 70 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ditetapkan penerimaan dari iuran tetap untuk usaha pertambangan mineral logam dan batubara untuk IUP dan IUPK Eksplorasi Mineral sebesar US\$ 2.00 Per Ha/tahun dan untuk IUP dan IUPK Operasi Produksi sebesar US\$ 4.00 Per Ha/tahun;

102. Bahwa dengan dilakukannya peningkatan tahap operasi produksi Tergugat II Intervensi untuk keseluruhan, akan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari sisi iuran tetap;

Dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim perkara *a quo*, perbandingan pembayaran iuran Tetap Tergugat II Intervensi sebelum dan setelah terbitnya Objek Sengketa sebagai berikut:

Jenis PNPB (Iuran Tetap)

Periode (Luas)	Tarif Iuran Tetap Status Eksplorasi	Tarif Iuran Tetap Status Operasi Produksi	Sebelum Terbit Objek Sengketa	Setelah Terbit Objek Sengketa
Blok Upau (Luas 4.545 Ha)	US\$ 2/tahun	US\$ 4/tahun	US\$ 18.180/tahun	US\$18.180/tahun
Blok Batutangga (Luas 1.964 Ha)	US\$ 2/tahun	US\$ 4/tahun	US\$ 3,928/tahun	US\$ 7.856/tahun
TOTAL			US\$ 22.108/tahun	US\$26.036/tahun

Dari tabel tersebut terlihat jelas bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa telah meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari sisi iuran tetap sebesar US\$ 3.938/tahun dari yang sebelumnya US\$ 22.108/tahun menjadi US\$ 26.036/tahun;

103. Bahwa penerimaan negara baik pajak maupun bukan pajak yang diperoleh dari sektor pertambangan merupakan penerimaan terbesar kedua setelah pajak sebagai kontribusi untuk APBN dan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pendidikan dan/atau kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Penerbitan Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (“AUPB”);

104. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa perkara *a quo* adalah menguji Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan AUPB;

105. Sehubungan dengan Objek Sengketa telah sesuai dengan AUPB maka perlu diperiksa Objek Sengketa telah sesuai dengan AUPB sebagaimana diatur dalam UU 30/2014;

106. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan AUPB dengan argumentasi sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 asas kepastian hukum adalah “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”;

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, asas kepastian hukum adalah “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara”;

Bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah memperhatikan/berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah Tergugat uraikan secara jelas dan lengkap di atas, yaitu:

1) Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

Halaman 72 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

3) Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

5) Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

6) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

7) Pasal 45 Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 30 ayat (1) PKP2B;

8) Keputusan Menteri ESDM Nomor 3646/K/30/MEM/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam Penetapan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Kegiatan serta Penciutan Wilayah Kontak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

9) Pasal 8 PKP2B PT Mantimin Coal Mining;

b. Asas Kemanfaatan;

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2014 asas kemanfaatan adalah *"manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain (2) kepentingan individu dengan masyarakat (3) kepentingan warga masyarakat dan*

Halaman 73 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat asing (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya (8) kepentingan pria dan wanita”;

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa di dasarkan pada tujuan untuk penyederhaan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara dan dalam rangka menambah penerimaan negara bukan pajak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

c. Asas ketidakberpihakan;

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 asas ketidakberpihakan adalah “*asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif*”;

Bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam penerbitan objek sengketa adalah rakyat yaitu untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat;

d. Asas Kecermatan;

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 asas kecermatan adalah “*asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan*”;

Halaman 74 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa Tergugat telah cermat dengan mengikuti prosedur peraturan-perundang-undangan dan PKP2B;

e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Nomor 30 Tahun 2014 asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah “*asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan*”;

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa telah dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan PKP2B yang berlaku sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas;

f. Asas Keterbukaan;

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Nomor 30 Tahun 2014 asas Keterbukaan adalah “*asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara*”;

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, asas keterbukaan adalah “*asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang*

Halaman 75 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara”;

Bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa dilakukan secara transparan dan terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan PKP2B;

g. Asas Kepentingan Umum;

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g UU Nomor 30 Tahun 2014 asas Kepentingan Umum adalah *“asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif”;*

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 3 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, asas Kepentingan Umum adalah *“yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif”;*

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa di dasarkan pada tujuan untuk penyederhanaan perizinan pertambangan mineral dan batubara dan meningkatkan pendapatan negara berupa penerimaan negara bukan pajak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

h. Asas Pelayanan yang baik;

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h UU Nomor 30 Tahun 2014 asas Pelayanan yang baik adalah *“asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penggugat. Pelayanan yang

Halaman 76 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik oleh Tergugat dapat dibuktikan dengan korespondensi dengan Penggugat antara lain Tergugat telah memenuhi prosedur dengan memberikan teguran 2 (dua) kali dan *default* sebelum penerbitan objek sengketa, bahkan juga memberikan penambahan waktu kepada Penggugat sesuai dengan permintaan Penggugat;

i. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, asas Penyelenggaraan Negara adalah "*asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara*";

Bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah memperhatikan/berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah Tergugat uraikan secara jelas dan lengkap di atas, yaitu:

- a. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- c. Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- e. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- f. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

Halaman 77 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pasal 45 Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 30 ayat (1) PKP2B;

h. Keputusan Menteri ESDM Nomor 3646/K/30/MEM/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam Penetapan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Kegiatan serta Penciptaan Wilayah Kontak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

i. Pasal 8 PKP2B PT Mantimin Coal Mining;

j. Asas Proporsionalitas;

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 3 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, asas Proporsionalitas adalah *"asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara"*;

Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah memberikan hak yang sama bagi pelaku kegiatan usaha pertambangan baik yang berbentuk kontrak maupun izin dengan menyesuaikan tahap kegiatan kontrak sesuai dengan rezim izin sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009;

k. Asas Profesionalitas;

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, asas Profesionalitas adalah *"asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Halaman 78 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah memperhatikan/berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah Tergugat uraikan secara jelas dan lengkap di atas, yaitu:

- a. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- c. Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- e. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- f. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- g. Pasal 45 Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 30 ayat (1) PKP2B;
- h. Keputusan Menteri ESDM Nomor 3646/K/30/MEM/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam Penetapan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Kegiatan serta Penciptaan Wilayah Kontak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- i. Pasal 8 PKP2B PT Mantimin Coal Mining;

Halaman 79 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Asas Akuntabilitas;

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, asas Akuntabilitas adalah “*asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;

Sebagai tanggung jawab kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara Tergugat telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKP2B Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan PKP2B;

Berdasarkan uraian di atas, maka Objek Sengketa telah memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan TUN sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah terpenuhi;

Maka berdasarkan seluruh uraian di atas, sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selaku pemeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili dan berkenan memutus perkara ini dengan mengeluarkan Putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Halaman 80 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini Pengadilan telah menerima Permohonan Intervensi dari PT Mantimin Coal Mining, beralamat di UOB Plaza Thamrin Nine 30th Floor Unit 2A Jalan M.H. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta, berdasarkan Akta Pernyataan Sirkuler Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mantimin Coal Mining Nomor 14, tertanggal 27 September 2017 yang dibuat dihadapan Yulita Harastiati, S.H., Notaris di Kota Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Amit Ganguly, Warga Negara India, sebagai Presiden Direktur PT Mantimin Coal Mining, bertempat tinggal di The Royale Springhill Residences LVT-21N Jalan Benyamin Sueb Blok D7 Kemayoran, Jakarta Pusat. Maksud dan tujuan Permohonan Intervensi adalah untuk masuk dan turut serta sebagai pihak dalam Perkara Nomor: 47/G/LH/2018/PTUN-JKT dan Permohonan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Maret 2018 dengan Register Perkara Nomor: 47/G/LH/2018/PTUN-JKT/INTV;

Bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut di atas, Pengadilan telah mengambil sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor: 47/G/LH/2018/PTUN-JKT, tanggal 4 April 2018 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dan menyatakan PT Mantimin Coal Mining ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor: 47/G/LH/2018/PTUN-JKT;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 25 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 81 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi pertama-tama menyatakan menolak dan membantah seluruh dalil, tuntutan dan hal yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi dan Jawaban ini;

A. Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut;

1. Bahwa Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

(a) Keputusan 441/2017 merupakan keputusan tata usaha negara yang tergolong sebagai perbuatan hukum perdata pejabat tata usaha negara (*in cassu* Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral). Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ("UU PTUN"), Keputusan 441/2017 digolongkan sebagai keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dari pengertian keputusan tata usaha negara berdasarkan UU PTUN;

(b) Keputusan 441/2017 diterbitkan sebagai tindakan Pemerintah Republik Indonesia (melalui Tergugat) dalam rangka melaksanakan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tertanggal 20 November 1997 antara Pemerintah Republik Indonesia (diwakili oleh Tergugat) dengan Tergugat II Intervensi ("PKP2B") sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tertanggal 17 Januari 2018 ("Amandemen"). Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan PKP2B dan Amandemen, setiap sengketa terkait dengan Keputusan 441/2017 harus diselesaikan melalui arbitrase;

Halaman 82 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) Keputusan 441/2017 bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat final. Oleh karena itu, Keputusan 441/2017 tidak memenuhi definisi keputusan tata usaha negara yang ditetapkan dalam Butir (9) Pasal 1 UU PTUN; dan

(d) Keputusan 441/2017 diterbitkan sesuai dengan perintah Pasal 45 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ("Peraturan Menteri 34/2017"). Oleh karena itu, jika Penggugat memiliki keberatan apa pun terhadap Peraturan Menteri 34/2017 dan segala keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan perintah Pasal 45 Peraturan Menteri 34/2017 tersebut, Penggugat seharusnya terlebih dahulu mengajukan permohonan uji materi terhadap Peraturan Menteri 34/2017 atau Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("Peraturan Menteri 11/2018") yang mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri 34/2017. Dan, uji materi terhadap Peraturan Menteri 34/2017 atau Peraturan Menteri 11/2018 adalah kewenangan Mahkamah Agung, bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

2. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai alasan-alasan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;

Fakta Hukum I: Keputusan 441/2017 Merupakan Perbuatan Tergugat (Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia) Sehubungan Dengan Pelaksanaan PKP2B. Oleh Karenanya, Keputusan 441/2017 Harus Digolongkan Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara Yag Dikecualikan Dari Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Berdasarkan UU PTUN;

Halaman 83 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa objek gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo* adalah Keputusan 441/2017. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Halaman 2, Bagian A gugatan Penggugat, yang dikutip oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

"Bahwa, yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini (selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan) adalah:

Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 441.K/30/DJB/2017, tertanggal 4 Desember 2017 Tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi.";

4. Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi menguraikan dalil-dalilnya mengenai kenapa Keputusan 441/2017 harus digolongkan sebagai keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dari pengertian keputusan tata usaha negara berdasarkan UU PTUN, Tergugat II Intervensi ingin terlebih dahulu menyampaikan latar belakang penerbitan Keputusan 441/2017 pada bagian ini sehingga Majelis Hakim dapat memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai Keputusan 441/2017;

5. Bahwa pada tanggal 2 Desember 1967, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ("UU Pertambangan 1967"). Pasal 10 UU Pertambangan 1967 menyatakan sebagai berikut:

"(1) Menteri [saat ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Tergugat] dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan;

Halaman 84 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri;
- (3) Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) Pasal ini mulai berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam pasal 13 Undang-undang ini dan/atau yang perjanjian karyanya berbentuk penanaman modal asing.”;

6. Bahwa, Pasal 10 UU Pertambangan 1967 tersebut merupakan dasar bagi Pemerintah Republik Indonesia, melalui Menteri (yang saat ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Tergugat), untuk mengadakan perjanjian-perjanjian karya dengan kontraktor-kontraktor pertambangan swasta;

7. Bahwa, pada tanggal 25 September 1996, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“Keppres 75/1996”) yang menegaskan posisi Menteri Pertambangan dan Energi (saat ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Tergugat) sebagai perwakilan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengadakan perjanjian-perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara serta sebagai pengatur (regulator) dan pengawas pelaksanaan perjanjian-perjanjian karya tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 8 Keppres 75/1996, yang dikutip oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

“Menteri Pertambangan dan Energi untuk dan atas nama Pemerintah menandatangani Perjanjian sesuai dengan Keputusan Presiden ini dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Perjanjian yang bersangkutan.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagai suatu bentuk pelaksanaan UU Pertambangan 1967 dan Keppres 75/1996, pada tanggal 20 November 1997, Menteri Pertambangan dan Energi (saat ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Tergugat) menandatangani PKP2B dengan Tergugat II Intervensi;

9. Bahwa berdasarkan PKP2B, Tergugat II Intervensi ditunjuk sebagai kontraktor pertambangan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk wilayah yang ditetapkan dalam PKP2B tersebut. PKP2B juga mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban Pemerintah Republik Indonesia dan Tergugat II Intervensi dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan oleh Tergugat II Intervensi sebagai kontraktor pertambangan dari Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan PKP2B tersebut beserta tahapan-tahapan kegiatan pertambangan yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi;

10. Bahwa PKP2B mengatur lima tahap kegiatan usaha pertambangan, yaitu:

- (a) Penyelidikan umum;
- (b) Eksplorasi;
- (c) Kajian Kelayakan;
- (d) Konstruksi; dan
- (e) Operasi;

(vide Pasal 3 Ayat (2) PKP2B);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan PKP2B, apabila Tergugat II Intervensi telah menyelesaikan satu tahap kegiatan dan ingin melanjutkan ke tahap berikutnya, Tergugat II Intervensi harus melaporkan secara tertulis mengenai hal tersebut kepada Departemen Pertambangan dan Energi (saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral). Departemen Pertambangan dan Energi kemudian akan mengeluarkan persetujuan atau keputusan mengenai hal tersebut. Sebagai contoh, ketika Tergugat II Intervensi menyelesaikan tahap penyelidikan umum dan ingin melanjutkan kegiatannya ke tahap eksplorasi, Tergugat II Intervensi menyampaikan laporan tertulis mengenai hal tersebut kepada Departemen Pertambangan dan Energi, dan Direktur Jenderal Pertambangan Umum (sebagai pejabat yang berwenang di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi pada saat itu) mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 506.K/21.01/DJP/1998 tertanggal 21 September 1998 ("Keputusan 506/1998") yang menetapkan dimulainya tahap eksplorasi dalam kegiatan usaha pertambangan Tergugat II Intervensi berdasarkan PKP2B. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam konsideran dan diktum pertama Keputusan 506/1998 yang dikutip oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

Konsideran Keputusan 506/1998:

- "Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (7) dan Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah dan PT Mantimin Coal Mining pada tanggal 20 November 1997 serta PT Mantimin Coal Mining tanggal 20 Juli 1998 mengajukan permohonan Penciptan I Wilayah Perjanjian Karya dan Permulaan Tahap Kegiatan Eksplorasi sesuai peta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal

Halaman 87 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini;

- b.** bahwa berdasarkan penelitian atas bahan-bahan keterangan dan data yang diajukan oleh PT Mantimin Coal Mining, terdapat cukup alasan bagi Pemerintah untuk memberikan persetujuan bagi PT Mantimin Coal Mining untuk melakukan Penciptan I Wilayah Perjanjian Karya dan memasuki Tahap Kegiatan Eksplorasi;

Diktum pertama Keputusan 506/1998:

"Menetapkan:

PERTAMA:

Penciptan I Wilayah Perjanjian Karya PT Mantimin Coal Mining seluas 73.753 Ha (78,56% dari luas wilayah Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara semula) dan permulaan Tahap Kegiatan Eksplorasi yang berlaku mulai tanggal 18 Maret 1998 sampai dengan tanggal 17 Maret 2001;

12. Bahwa hal yang sama terjadi pada saat Tergugat II Intervensi menyelesaikan tahap konstruksi dari sebagian wilayah PKP2B (yaitu Blok Upau) dan ingin melanjutkan kegiatannya ke tahap operasi/operasi produksi pada bagian tersebut. Untuk menetapkan bahwa Tergugat II Intervensi dapat melanjutkan ke tahap berikutnya (yaitu tahap operasi/operasi produksi), Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 012.K/40.00/DJG/2005 tertanggal 18 Februari 2005 ("Keputusan 012/2005"). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam konsideran dan diktum pertama Keputusan 012/2005 sebagaimana dikutip oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

Konsideran Keputusan 012/2005:

"Menimbang:

- a.** *Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (4) dan Pasal 10 Perjanjian Karya Perusahaan*

Halaman 88 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Batubara (PKP2B) dan PT Mantimin Coal Mining Nomor 860/A.1/1997 tertanggal 20 Nopember 1997, perusahaan tersebut pada tanggal 16 Desember 2004 telah mengajukan permohonan untuk melakukan Penciutan II dan Permulaan Tahap Operasi Produksi pada sebagian wilayahnya sesuai dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini;

- b.** *bahwa berdasarkan penelitian terhadap laporan teknis dan data yang diajukan oleh PT Mantimin Coal Mining, terdapat cukup alasan bagi Pemerintah untuk memberikan persetujuan bagi PT Mantimin Coal Mining untuk melakukan Penciutan II dan Permulaan Tahap Kegiatan Produksi pada sebagian wilayahnya;*

Diktum pertama Keputusan 012/2005:

"Menetapkan:

PERTAMA: *Penciutan II dan Penetapan Permulaan Tahap Kegiatan Operasi Produksi pada sebagian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining seluas 4.545 Ha yang berlaku mulai tanggal 26 Desember 2004 sampai dengan 25 Desember 2034;*

Halaman 89 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa penerbitan Keputusan 506/1998 dan Keputusan 012/2005 diatur dalam PKP2B. Penerbitan Keputusan 506/1998 diatur dalam Pasal 5 Ayat (7) PKP2B dan Penerbitan Keputusan 012/2005 diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) PKP2B, yang dikutip oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

Pasal 5 Ayat (7) PKP2B:

“Jika sewaktu-waktu dalam Periode Penyelidikan Umum, Kontraktor telah menemukan endapan-endapan batubara pada satu atau beberapa bagian Wilayah Perjanjian dan telah memutuskan untuk melanjutkan ke Tahap Eksplorasi dari satu atau lebih endapan tersebut, serta menyerahkan laporan Penyelidikan Umum daerah yang bersangkutan, Kontraktor harus mengajukan pemberitahuan tertulis dan penjelasannya kepada Departemen dan akan menetapkan satu atau lebih Wilayah Eksplorasi sehubungan dengan endapan atau endapan-endapan tersebut dan akan memulai kegiatan Eksplorasinya tanpa mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atas bagian-bagian lain Wilayah Perjanjian. Adapun mengenai pembayaran iuran tetapnya, dilakukan berdasarkan status daerah masing-masing.”;

Pasal 10 Ayat (2) PKP2B:

“Periode Operasi Wilayah Pertambangan akan berlangsung selama 30 (tiga puluh) tahun sejak permulaan operasi penambangan yang pertama, atau periode yang lebih lama yang dapat disetujui oleh Departemen berdasarkan permohonan tertulis Kontraktor.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Keputusan 506/1998 dan Keputusan 012/2005 haruslah dianggap sebagai perbuatan hukum perdata Pemerintah Republik Indonesia (melalui Direktorat Jenderal Pertambangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral). Hal ini karena Keputusan 506/1998 dan Keputusan 012/2005 diterbitkan untuk melaksanakan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Tergugat II Intervensi (dalam hal ini, PKP2B). Keputusan 441/2017 memiliki sifat yang sama dengan Keputusan 506/1998 dan Keputusan 012/2005, yaitu Keputusan 441/2017 diterbitkan untuk melaksanakan PKP2B. Oleh karenanya, Keputusan 441/2017 harus juga dianggap sebagai perbuatan hukum perdata Pemerintah Republik Indonesia (melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Tergugat). Tergugat II Intervensi akan membahas lebih lanjut mengenai hal ini nanti;

15. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2009, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Pertambangan 2009") yang mencabut dan menggantikan UU Pertambangan 1967;

16. Bahwa UU Pertambangan 2009 membagi kegiatan usaha pertambangan menjadi dua tahapan utama, yaitu (i) eksplorasi dan (ii) operasi produksi. Tahap eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Sementara tahap operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;

Halaman 91 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa selanjutnya, Butir (a) dan (b) Pasal 169 UU Pertambangan 2009 menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang sudah ada sebelum berlakunya UU Pertambangan 2009 masih tetap berlaku sampai dengan akhir jangka waktu perjanjian-perjanjian tersebut, dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam UU Pertambangan 2009, kecuali untuk ketentuan-ketentuan mengenai pendapatan negara. Berikut adalah bunyi dari Butir (a) dan (b) Pasal 169 UU Pertambangan 2009 tersebut dikutip oleh Tergugat II Intervensi:

“Pasal 169

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. *Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian;*
 - b. *Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.”;*
18. Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari UU Pertambangan 2009, Tergugat menerbitkan Peraturan Menteri 34/2017;
19. Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Menteri 34/2017 menyatakan bahwa tahap kegiatan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara disesuaikan menjadi:
- (a) Tahap kegiatan eksplorasi yang mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dan;
 - (b) Tahap kegiatan operasi produksi yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, serta pengangkutan dan penjualan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) Peraturan Menteri 34/2017, perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang masih memiliki tahap kegiatan yang berbeda sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Menteri 34/2017, ditingkatkan tahap kegiatannya menjadi tahap kegiatan operasi produksi. Berikut adalah contoh yang dapat digunakan untuk mempermudah pemahaman mengenai Pasal 45 Ayat (4) Peraturan Menteri 34/2017 ini:

- i. Wilayah perjanjian karya PT A terdiri dari dua blok, yaitu Blok XXX dan Blok YYY;
- ii. Blok XXX masih dalam tahap studi kelayakan, yang merupakan bagian dari tahap eksplorasi sesuai dengan Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Menteri 34/2017. Sementara itu, Blok YYY sudah masuk dalam tahap konstruksi, yang merupakan bagian dari tahap operasi produksi sesuai dengan Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Menteri 34/2017. Ini artinya wilayah perjanjian karya PT A memiliki tahap kegiatan yang berbeda (yaitu Blok XXX yang berada pada tahap eksplorasi dan Blok YYY yang berada pada tahap operasi produksi);
- iii. Sesuai dengan Pasal 45 Ayat (4) Peraturan Menteri 34/2017, tahap kegiatan Blok XXX harus ditingkatkan menjadi tahap operasi produksi karena Blok YYY sudah berada pada tahap operasi produksi. Akibatnya, seluruh wilayah perjanjian karya PT A berada dalam tahap operasi produksi;

Halaman 93 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, yang paling penting untuk dicatat adalah Pasal 45 Ayat (5) Peraturan Menteri 34/2017 yang menyatakan bahwa untuk wilayah yang ditingkatkan tahap kegiatannya menjadi tahap operasi produksi, kegiatan operasi produksi di wilayah tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (5) Peraturan Menteri 34/2017 tersebut, meskipun tahap kegiatan Blok XXX telah ditingkatkan menjadi operasi produksi, bukan berarti kegiatan operasi produksi dapat langsung dilaksanakan di Blok XXX. Kegiatan operasi produksi hanya dapat dilaksanakan di Blok XXX setelah persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan terpenuhi, dan salah satu persyaratan tersebut adalah izin lingkungan (termasuk dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ("AMDAL") yang dipersyaratkan untuk memperoleh izin lingkungan). Tergugat II Intervensi akan menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini nanti;

20. Bahwa wilayah PKP2B Tergugat II Intervensi terdiri dari dua blok, yaitu:

- (a) Blok Upau, yang terletak di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan dan;
- (b) Blok Batutangga, yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

(dan persoalan-persoalan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya terkait dengan Blok Batutangga);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Blok Upau sudah pada tahap operasi produksi. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan 012/2015. Sementara, Blok Batutangga masih dalam tahap studi kelayakan. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 373.K/40.00/DJG/2005 tertanggal 29 Agustus 2005 ("Keputusan 373/2015");

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan dalam Butir (21) di atas, sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 45 Ayat (4) Peraturan Menteri 34/2017, Tergugat kemudian menerbitkan Keputusan 441/2017. Keputusan 441/2017 setidaknya memiliki dua poin penting, yaitu (i) penyesuaian tahap kegiatan PKP2B Tergugat II Intervensi sesuai dengan UU Pertambangan 2009 (yaitu menjadi tahap operasi produksi) dan (ii) meningkatkan tahap kegiatan Blok Batutangga menjadi operasi produksi. Berikut adalah beberapa poin penting dalam Keputusan 441/2017 dikutip oleh Tergugat II Intervensi:

Butir (a) konsideran Keputusan 441/2017:

"Menimbang : a. *bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 angka 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang masih memiliki tahap kegiatan berbeda ditingkatkan tahap kegiatannya menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi berdasarkan rencana kerja seluruh wilayah yang telah mendapatkan persetujuan Menteri;*

Butir (c) dan (d) Konsideran Keputusan 441/2017:

c. *bahwa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining masih memiliki tahapan kegiatan yang berbeda yaitu Tahap Kegiatan Studi Kelayakan dan Tahap*

Halaman 95 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan Operasi Produksi sehingga perlu dilakukan penyesuaian tahap kegiatannya menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi;

- d. *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi;*

Diktum pertama Keputusan 441/2017:

"PERTAMA : *Menyesuaikan tahap kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan serta pengangkutan dan penjualan."*

Diktum ketiga Keputusan 441/2017:

"KETIGA : *Kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan serta pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dapat dilaksanakan setelah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara."*



23. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa Keputusan 441/2017 diterbitkan dalam rangka menyesuaikan tahap kegiatan PKP2B Tergugat II Intervensi. Oleh karena itu, terbukti bahwa Keputusan 441/2017 diterbitkan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Tergugat II Intervensi, dalam hal ini PKP2B. Dengan demikian, Keputusan 441/2017 haruslah digolongkan sebagai keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

24. Bahwa para ahli hukum, Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjahran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M ten Berge, P.J.J. van Buuren, dan F.A.M. Stroink mengatakan dalam Halaman 160 and 161 buku mereka yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, terbitan Univeritas Gadjah Mada Press, 2015 (cetakan ke dua belas), sebagai berikut:

"Badan-badan atau para pejabat tata usaha negara bertindak melalui dua macam peranan (roles), yakni:

- *selaku pelaku hukum publik (public actor) yang menjalankan kekuasaan publik (public authority, openbaar gezag), yang diijelmakan dalam kualitas penguasa (authorities) seperti halnya badan-badan tata usaha negara dan pelbagai jabatan yang disertai wewenang penggunaan kekuasaan publik;*
- *selaku pelaku hukum keperdataan (civil actor) yang melakukan pelbagai perbuatan hukum keperdataan (privaatrechtelijke handling), seperti halnya mengikat perjanjian jual beli, sewa-menyewa, pemborongan dan sebagainya, yang diijelmakan dalam kualitas badan hukum (legal person, rechtspersoon);*

...



Namun demikian, badan atau pejabat tata usaha negara tidak sekedar menjalankan kekuasaan dan wewenang hukum publik. Kerap kali badan atau pejabat tata usaha negara juga melakukan pelbagai perbuatan hukum keperdataan (privaatrechtelijke handling), seperti halnya seorang warga (dalam arti manusia pribadi/natuurlijke persoon) dan badan hukum perdata. Selaku badan hukum (legal person, rechtspersoon), badan atau pejabat tata usaha negara mengikat diri pada pelbagai perjanjian keperdataan, misalnya perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pemborongan, bahkan penghibahan. Disini badan atau pejabat tata usaha negara menjalankan peranan sebagai pelaku hukum keperdataan (civil actor). Perbuatan hukum yang dilakukan badan atau pejabat tata usaha negara itu tidak diatur berdasarkan hukum publik, tetapi didasarkan pada peraturan perundang-undangan hukum perdata (privaatrecht), sebagaimana lazimnya peraturan perundang-undangan yang mendasari perbuatan hukum keperdataan yang dilakukan seorang warga dan badan hukum perdata.”;

25. Bahwa berdasarkan penjelasan para ahli hukum sebagaimana diuraikan dalam Butir (24) di atas, jelas bahwa badan atau pejabat tata usaha negara dapat juga melakukan perbuatan hukum dalam ranah perdata, dan perbuatan hukum tersebut tunduk kepada hukum perdata. Penjelasan para ahli hukum dalam Butir (24) di atas menguatkan dalil-dalil Tergugat II Intervensi bahwa Keputusan 441/2017 haruslah digolongkan sebagai keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;



26. Bahwa UU PTUN menyatakan bahwa ada beberapa jenis keputusan tata usaha negara yang tidak termasuk kedalam pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara, dan keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata adalah salah satu jenis keputusan tata usaha negara yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU PTUN, yang dikutip oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

"Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
- g. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum."*



27. Bahwa jelas berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU PTUN, Keputusan 441/2017 tidak termasuk kedalam pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara berdasarkan UU PTUN karena Keputusan 441/2017 merupakan keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;

28. Bahwa norma yang menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat menjadi objek sengketa tata usaha negara berdasarkan UU PTUN dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 252 K/TUN/2000 tertanggal 13 November 2000 yang dikutip oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

"Bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing), ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a Undang-undang No. 5 of 1986.";

29. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Keputusan 441/2017 merupakan keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Tergugat (sebagai perwakilan Pemerintah Republik Indonesia), dan oleh karenanya, adalah tepat dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;

Halaman 100 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum II: Setiap Sengketa terkait dengan Keputusan 441/2017 Harus Diselesaikan Melalui Arbitrase;

30. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Keputusan 441/2017 diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PKP2B antara Pemerintah Republik Indonesia (diwakili oleh Tergugat) dengan Tergugat II Intervensi. Dan oleh karena itu, segala sengketa terkait Keputusan 441/2017 harus diselesaikan melalui prosedur penyelesaian sengketa yang ditetapkan dalam PKP2B dan Perubahannya;

31. Bahwa Pasal 26 nomor 1.a Perubahan menetapkan bahwa setiap sengketa yang timbul dari, atau penerapan, atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan berdasarkan PKP2B dan Perubahannya harus diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan peraturan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"). Berikut adalah Pasal 26 nomor 1.a Perubahan tersebut dikutip oleh Tergugat II Intervensi:

"Pemerintah dan Perusahaan dengan ini bersepakat untuk menyerahkan semua sengketa antara kedua belah pihak, baik yang terjadi sebelum ataupun sesudah pengakhiran Perjanjian ini, yang ditimbulkan dari Perjanjian ini atau penerapannya atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini, termasuk perselisihan yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, untuk suatu penyelesaian akhir, baik melalui perujukan (konsiliasi) apabila kedua belah pihak ingin mencari penyelesaiannya secara damai dengan cara konsiliasi, maupun melalui arbitrase. Dalam hal kedua belah pihak mencari penyelesaian secara damai atas sengketa melalui konsiliasi, maka bagi Perusahaan Konsiliasi tersebut akan berlangsung sesuai dengan peraturan konsiliasi yang dianut oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam hal kedua belah pihak hendak berarbitrase, maka bagi Perusahaan sengketa akan diselesaikan dengan arbitrase sesuai dengan peraturan arbitrase BANI.";

Halaman 101 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa karena Keputusan 441/2017 diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PKP2B, setiap sengketa terkait Keputusan 441/2017 harus diselesaikan oleh arbitrase yaitu BANI. Dengan kata lain, segala sengketa terkait Keputusan 441/2017 merupakan yurisdiksi BANI, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

33. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa terkait Keputusan 441/2017, dan oleh karenanya, adalah tepat dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;

Fakta Hukum III: Keputusan 441/2017 tidak Bersifat Final, oleh karena itu, Keputusan 441/2017 tidak Memenuhi Definisi Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat Dijadikan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Sesuai Dengan Butir (9) Pasal 1 UU PTUN;



34. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini terlebih dahulu menegaskan bahwa Tergugat II Intervensi tetap kepada pendapatnya bahwa Keputusan 441/2017 haruslah digolongkan sebagai perbuatan hukum perdata Tergugat (sebagai perwakilan Pemerintah Republik Indonesia), sebagaimana telah diuraikan di atas. Namun, apabila Majelis Hakim tidak setuju dengan pendapat Tergugat II Intervensi tersebut (dengan kata lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan 441/2017 bukan merupakan perbuatan hukum perdata Tergugat (sebagai perwakilan Pemerintah Republik Indonesia)), Tergugat II Intervensi meyakini bahwa Majelis Hakim tetap harus menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* karena Keputusan 441/2017 tidak bersifat final, dan oleh karenanya, Keputusan 441/2017 tidak memenuhi definisi keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara;

35. Bahwa yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan menangani sengketa tata usaha negara dibatasi oleh UU PTUN. Pasal 4 UU PTUN menyatakan sebagai berikut:

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara.";

36. Bahwa sengketa tata usaha negara didefinisikan oleh Butir (10) Pasal 1 UU PTUN sebagai berikut:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

37. Bahwa selanjutnya, istilah keputusan tata usaha negara didefinisikan dalam Butir (9) Pasal 1 UU PTUN sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";

38. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Butir (10) Pasal 1, dan Butir (9) Pasal 1 UU PTUN sebagaimana dikutip di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tentang keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final;

39. Bahwa Keputusan 441/2017, sepanjang terkait dengan kegiatan operasi produksi (yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan serta pengangkutan dan penjualan) yang dapat dilakukan oleh Tergugat II Intervensi, haruslah dianggap tidak bersifat final. Hal ini karena Keputusan 441/2017 tidak membuat Tergugat II Intervensi dapat secara langsung melakukan kegiatan-kegiatan operasi produksi (konstruksi, penambangan, pengolahan serta pengangkutan dan penjualan). Sebagaimana tertulis dalam Keputusan 441/2017, Tergugat II Intervensi hanya dapat melakukan kegiatan operasi produksi (konstruksi, penambangan, pengolahan serta pengangkutan dan penjualan) setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan oleh diktum ketiga dari Keputusan 441/2017 yang dikutip oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

Diktum ketiga Keputusan 441/2017:

"KETIGA : *Kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan serta pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dapat dilaksanakan setelah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining memenuhi*

Halaman 104 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa salah satu persyaratan bagi Tergugat II Intervensi untuk melakukan kegiatan operasi produksi adalah izin lingkungan (termasuk persetujuan atas dokumen AMDAL-nya). Dengan kata lain, Tergugat II Intervensi hanya dapat melakukan kegiatan-kegiatan operasi produksi setelah memperoleh izin lingkungan (termasuk persetujuan atas dokumen AMDAL-nya) (khususnya untuk blok yang belum mendapatkan izin lingkungan atau persetujuan AMDAL, dalam hal ini Blok Batutangga). Hal ini sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 23 Ayat (1) Butir (b) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU 32/2009") jo. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ("PP 27/2012") jo. Bagian K Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ("Peraturan Menteri 5/2012");

41. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Keputusan 441/2017, sepanjang berkaitan dengan kegiatan operasi produksi (meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan serta pengangkutan dan penjualan) yang dapat dilakukan oleh Tergugat II Intervensi haruslah dianggap tidak bersifat final;

42. Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan dalil-dalil ini karena Penggugat, dalam gugatannya, mendalilkan bahwa Keputusan 441/2017 bersifat final seolah-olah Tergugat II Intervensi dapat langsung melakukan kegiatan operasi produksi di seluruh wilayah PKP2B-nya;

Halaman 106 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Keputusan 441/2017 tidak memenuhi definisi keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Butir (9) Pasal 1 UU PTUN, dan oleh karena itu, adalah tepat dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;

Fakta Hukum IV: Keputusan 441/2017 Diterbitkan Berdasarkan Perintah Pasal 45 Peraturan Menteri 34/2017. Oleh Karena itu, Apabila Penggugat Memiliki Keberatan apapun Terhadap Keputusan Menteri 441/2017, Maka Seharusnya Penggugat Terlebih Dahulu Mengajukan Permohonan Uji Materi Terhadap Peraturan Menteri 34/2017 atau Peraturan Menteri 11/2018, Dan Uji Materi Terhadap Peraturan Menteri 34/2017 atau Peraturan Menteri 11/2018 Merupakan Kewenangan Mahkamah Agung;

44. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Keputusan 441/2017 diterbitkan berdasarkan perintah Pasal 45 Ayat (4) Peraturan Menteri 34/2017;

45. Bahwa karena Pasal 45 Ayat (4) Peraturan Menteri 34/2017 telah memuat perintah yang jelas, dengan mempertimbangkan fakta-fakta mengenai tahapan kegiatan wilayah-wilayah PKP2B Tergugat II Intervensi, tidak ada pilihan bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan Keputusan 441/2017;

46. Bahwa bahkan Peraturan Menteri 11/2018 yang mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri 34/2017 memiliki ketentuan yang sama dengan Pasal 45 Ayat (4) Peraturan Menteri 34/2017, yaitu Pasal 111 Butir (i);

Halaman 107 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa oleh karenanya, apabila Penggugat memiliki keberatan apa pun terhadap Keputusan 441/2017, seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan uji materi terhadap Peraturan Menteri 34/2017 atau Peraturan Menteri 11/2018. Karena apabila Peraturan Menteri 34/2017 atau Peraturan Menteri 11/2018 tidak dibatalkan oleh Mahkamah Agung, maka perintah untuk meningkatkan tahapan kegiatan Blok Batutangga menjadi tahap operasi produksi akan tetap mengikat bagi Tergugat;

48. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung untuk melakukan uji materi terhadap sebuah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah daripada undang-undang. Oleh karena itu, merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung untuk melakukan uji materi terhadap Peraturan Menteri 34/2017 atau Peraturan Menteri 11/2018;

49. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, adalah tepat dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* karena Keputusan 441/2017 diterbitkan berdasarkan perintah Pasal 45 Ayat (4) Peraturan Menteri 34/2017, dan oleh karenanya, seharusnya ada uji materi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap Peraturan Menteri 34/2017 atau Peraturan Menteri 11/2018 terlebih dahulu apabila ada pihak yang memiliki keberatan apa pun atas keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan perintah Peraturan Menteri 34/2017 atau Peraturan Menteri 11/2018;

B. Dalam Eksepsi:

Halaman 108 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Apa yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan dalam Eksepsi Kompetensi Absolut di atas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Eksepsi ini, dan Tergugat II Intervensi dengan ini menyatakan menolak dan membantah seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi dan Jawaban ini;

I. Gugatan Penggugat Bersifat Prematur;

Fakta Hukum I: Gugatan Penggugat Bersifat Prematur Karena Tergugat II Intervensi Belum Dapat Melakukan Kegiatan Operasi Produksi di Blok Batutangga;

51. Bahwa Tergugat II Intervensi terlebih dahulu ingin memohon perhatian Majelis Hakim kepada fakta bahwa Penggugat, dalam gugatannya, hanya mempersoalkan Blok Batutangga dan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya semata-mata menyangkut Blok Batutangga;

52. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan dalil-dalil seolah-olah karena terbitnya Keputusan 441/2017, Tergugat II Intervensi langsung dapat melakukan kegiatan operasi produksi di Blok Batutangga;

53. Bahwa tampak bagi Tergugat II Intervensi bahwa Penggugat telah gagal untuk memahami Keputusan 441/2017 secara keseluruhan. Tergugat II Intervensi meyakini bahwa Penggugat telah gagal dalam memahami bahwa Keputusan 441/2017 diterbitkan secara kondisional (tunduk pada persyaratan tertentu). Hal ini dibuktikan oleh Butir (62) gugatan Penggugat yang dikutip oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

Halaman 109 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa terbitnya Objek Gugatan tidak didasarkan atas prosedur yang telah ditetapkan tidak memiliki izin lingkungan, keutusan kelayakan lingkungan hidup, dan Amdal sebagai bagian penting perlindungan serta dilakukan tidak mengakui adanya aspirasi dari masyarakat terhadap tambang yang dilegitimasi oleh Objek Gugatan.";

Selanjutnya, dalil-dalil lain yang disampaikan oleh Penggugat mengenai kerusakan lingkungan yang mungkin timbul akibat kegiatan operasi produksi pertambangan juga membuktikan bahwa Penggugat telah gagal untuk memahami bahwa Keputusan 441/2017 diterbitkan secara kondisional (tunduk pada persyaratan tertentu);

54. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, penerbitan Keputusan 441/2017 tidak serta-merta memperbolehkan Tergugat II Intervensi untuk melakukan kegiatan operasi produksi di Blok Batutangga. Tergugat II Intervensi hanya dapat melakukan kegiatan operasi produksi di Blok Batutangga setelah persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Keputusan 441/2017 dipenuhi. Hal ini sebagaimana dibuktikan oleh diktum ketiga Keputusan 441/2017 yang dikutip oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

"KETIGA : *Kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan serta pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dapat dilaksanakan setelah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.";*

Halaman 110 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. Bahwa sebagaimana telah pula dijelaskan di atas, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi untuk dapat melakukan kegiatan operasi produksi adalah izin lingkungan (termasuk persetujuan dokumen AMDAL). Hal ini sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 23 Ayat (1) Butir (b) UU 32/2009 *jo.* Pasal 3 Ayat (1) PP 27/2012 *jo.* Bagian K Lampiran I Peraturan Menteri 5/2012. Dan berdasarkan diktum ketiga Keputusan 441/2017 tersebut, Tergugat II Intervensi hanya dapat melakukan kegiatan operasi produksi di Blok Batutangga setelah Tergugat II Intervensi memperoleh izin lingkungan (termasuk persetujuan dokumen AMDAL). Dengan kata lain, Tergugat II Intervensi tidak dapat melakukan kegiatan operasi produksi pertambangan apapun di Blok Batutangga tanpa terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan (termasuk persetujuan dokumen AMDAL) untuk Blok Batutangga;

56. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa terlepas dari penerbitan Keputusan 441/2017, Tergugat II Intervensi belum bisa melakukan kegiatan operasi produksi pertambangan apapun di Blok Batutangga. Oleh karena itu, gugatan Penggugat bersifat prematur;

57. Bahwa akan menjadi berbeda apabila Tergugat II Intervensi telah mendapatkan semua izin dan persetujuan untuk melakukan kegiatan operasi produksi di Blok Batutangga, atau Tergugat II Intervensi telah mendapatkan izin lingkungan untuk Blok Batutangga. Hanya pada saat itulah dalil-dalil Penggugat (khususnya mengenai kerusakan lingkungan) menjadi relevan untuk diajukan. Selanjutnya, apabila Penggugat memiliki kekhawatiran mengenai kerusakan lingkungan, justru izin lingkungan dan dokumen AMDAL merupakan alat untuk mengelola dampak lingkungan. Dan, oleh karena itu, belumah tepat bagi Penggugat untuk mempermasalahkan kerusakan lingkungan apabila izin lingkungan-pun belum didapatkan;

Halaman 111 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat bersifat prematur, dan oleh karenanya, adalah tepat dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Fakta Hukum II: Gugatan Penggugat Bersifat Prematur karena Kerusakan Lingkungan yang Didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya Belumlah Terjadi;

59. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan mengenai kerusakan lingkungan yang dapat terjadi apabila Tergugat II Intervensi melakukan kegiatan operasi produksi di Blok Batutangga;

60. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan Keputusan 441/2017, Tergugat II Intervensi tidak dapat melakukan kegiatan operasi produksi di Blok Batutangga tanpa terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan dan persetujuan atas dokumen AMDAL. Karenanya, belum ada sama sekali kegiatan operasi produksi yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi di Blok Batutangga;

61. Bahwa pertama-tama Tergugat II Intervensi meyakini bawah Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat bersifat prematur mengingat fakta bahwa tidak ada kerusakan lingkungan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang telah timbul;

Halaman 112 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bahwa selanjutnya, Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan kerusakan-kerusakan lingkungan yang mungkin timbul karena kegiatan operasi produksi yang mungkin dilakukan oleh Tergugat II Intervensi di Blok Batutangga. Uraian Penggugat mengenai kerusakan lingkungan tersebut tidaklah akurat dan semata-mata karangan Penggugat semata. Bagaimana mungkin Penggugat dapat mengetahui kerusakan lingkungan yang mungkin timbul apabila belum ada izin lingkungan atau persetujuan dokumen AMDAL yang diterbitkan untuk Tergugat II Intervensi? Justru izin lingkungan dan persetujuan dokumen AMDAL tersebut merupakan dokumen-dokumen yang mengatur kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh Tergugat II Intervensi serta dimana kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilakukan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Penggugat dapat mengetahui kerusakan-kerusakan lingkungan yang mungkin timbul apabila belum jelas dimana Tergugat II Intervensi melakukan kegiatannya?;

63. Bahwa terlebih lagi, izin lingkungan dan persetujuan dokumen AMDAL merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya yang harus dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi dalam rangka mengelola dampak lingkungan. Sebagai contoh, izin lingkungan dan persetujuan dokumen AMDAL dapat memuat ketentuan bahwa Tergugat II Intervensi dilarang untuk membuang limbahnya ke sungai atau bahwa Tergugat II Intervensi wajib untuk mengolah limbahnya sedemikian rupa sehingga tidak ada dampak lingkungan yang merugikan secara signifikan timbul. Oleh karena itu, adalah prematur bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya pada saat ini karena belum ada pihak yang mengetahui secara pasti dampak lingkungan apa yang mungkin timbul;

Halaman 113 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat bersifat prematur, dan oleh karenanya, adalah tepat dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Perkara *A-quo*;

Fakta Hukum I: Penggugat Bukan Merupakan Pihak dalam PKP2B;

65. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, penerbitan Keputusan 441/2017 haruslah digolongkan sebagai perbuatan hukum perdata Tergugat (sebagai perwakilan dari Pemerintah Republik Indonesia), yakni perbuatan hukum sehubungan dengan pelaksanaan PKP2B;

66. Bahwa karena Keputusan 441/2017 diterbitkan sehubungan dengan pelaksanaan PKP2B, hanya pihak-pihak dalam PKP2B-lah yang dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan 441/2017. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum perjanjian Indonesia bahwa suatu perjanjian hanya mengikat bagi para pihak dalam perjanjian tersebut;

67. Bahwa terkait dengan prinsip hukum perjanjian Indonesia yang disebutkan dalam Butir (66) di atas, ahli hukum, Prof. Subekti, S.H., mengatakan pada Halaman 29 bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian (Jakarta: PT Intermasa, 1996) sebagai berikut:

"Memang sudah semestinya, perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang-orang lain. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Orang-orang lain adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut-paut dengan perjanjian tersebut.";

Halaman 114 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Bahwa para pihak dalam PKP2B hanyalah Pemerintah Republik Indonesia (diwakili oleh Tergugat) dan Tergugat II Intervensi. Penggugat bukanlah pihak dalam PKP2B. Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mempersengketakan Keputusan 441/2017;

69. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo*, dan oleh karenanya, adalah tepat dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Fakta Hukum II: Keputusan 441/2017 Tidak Memiliki Akibat Hukum Apapun Terhadap Penggugat;

70. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Keputusan 441/2017 diterbitkan untuk (i) menyesuaikan tahapan kegiatan PKP2B Tergugat II Intervensi agar sesuai dengan UU Pertambangan 2009 (menjadi tahap operasi produksi) dan (ii) meningkatkan tahap kegiatan Blok Batutangga menjadi operasi produksi;

Halaman 115 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. Bahwa implikasi dari Keputusan 441/2017 sebagaimana disebutkan dalam Butir (70) di atas tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap Penggugat. Keputusan 441/2017 hanya berdampak kepada hubungan kontraktual antara Pemerintah Republik Indonesia dan Tergugat II Intervensi. Lebih lanjut, apabila Penggugat mengatakan bahwa penerbitan Keputusan 441/2017 menyebabkan kerusakan lingkungan, dan oleh karenanya, Penggugat sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang lingkungan dapat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan di atas, Keputusan 441/2017 diterbitkan secara kondisional (tunduk kepada persyaratan tertentu), dan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi adalah memperoleh izin lingkungan dan persetujuan dokumen AMDAL. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Keputusan 441/2017 tidak memiliki atau setidaknya belum memiliki implikasi apapun terhadap kerusakan lingkungan;

72. Bahwa selanjutnya, apabila Penggugat mendasari kapasitas hukum (*legal standing*)-nya kepada UU 32/2009 (*vide* Butir (1) gugatan Penggugat), maka Tergugat II Intervensi ingin meminta perhatian Majelis Hakim terhadap Pasal 93 Ayat (1) UU 32/2009 yang menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 93

(1) *Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:*

- a. *badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL;*
- b. *badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau*

Halaman 116 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.*”;

73. Bahwa tidak satupun kondisi yang diatur dalam Pasal 93 Ayat (1) UU 32/2009 tersebut dipenuhi oleh Penggugat dalam perkara *a-quo*. Sudah jelas bahwa Butir (a) dan (b) Pasal 93 Ayat (1) UU 32/2009 tidak terpenuhi oleh Penggugat dalam perkara *a-quo* karena obyek gugatan dari gugatan ini adalah Keputusan 441/2017, bukan izin lingkungan. Selanjutnya, Butir (c) Pasal 93 Ayat (1) UU 32/2009 juga tidak terpenuhi oleh Penggugat karena Keputusan 441/2017 bukan merupakan izin usaha. Agar dipahami, bahwa berdasarkan UU Pertambangan 2009, izin usaha dalam sektor pertambangan adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP);

74. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo*, dan oleh karenanya, adalah tepat dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

C. Dalam Pokok Perkara:

75. Apa yang telah Tergugat II Intervensi uraikan pada bagian Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut dan Dalam Eksepsi tersebut di atas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat II Intervensi dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi dan Jawaban ini;

Halaman 117 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi menguraikan bantahannya terhadap setiap dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, Tergugat II Intervensi terlebih dahulu hendak menjelaskan mengenai prinsip dasar dalam pemberian dan penggunaan wilayah pertambangan, yakni; walaupun suatu perusahaan sudah diberikan suatu wilayah pertambangan, bukan berarti perusahaan tersebut dapat melakukan kegiatan pertambangan di seluruh wilayah pertambangan tersebut. Pemanfaatan aktual terhadap wilayah pertambangan oleh suatu perusahaan tergantung kepada, diantaranya, kondisi aktual dari wilayah pertambangan tersebut dan izin-izin/persetujuan-persetujuan yang harus diperoleh oleh perusahaan tersebut sebelum melakukan kegiatan pertambangan. Sebagai contoh, apabila suatu wilayah pertambangan merupakan bagian dari suatu kawasan hutan, perusahaan tersebut tidak akan bisa melakukan kegiatan pertambangan di kawasan tersebut sebelum memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan. Apabila izin pinjam pakai tersebut tidak diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka perusahaan tersebut tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan di kawasan tersebut dan oleh karenanya, perusahaan tersebut hanya dapat melakukan kegiatan pertambangan di wilayah lain dalam wilayah pertambangan tersebut. Contoh lainnya adalah apabila izin lingkungan yang diberikan kepada suatu perusahaan tidak mengizinkan perusahaan tersebut untuk melakukan kegiatan pertambangan di seluruh wilayah pertambangannya (izin lingkungannya hanya memperbolehkan perusahaan untuk melakukan kegiatan pertambangannya di sebagian wilayah pertambangannya). Dalam hal tersebut, perusahaan hanya dapat melakukan kegiatan pertambangan di wilayah di mana ia diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pertambangan berdasarkan izin lingkungannya tersebut. Namun tentunya fakta-fakta bahwa terdapat suatu kawasan hutan dalam wilayah

Halaman 118 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambangan perusahaan tersebut atau perusahaan tersebut hanya diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pertambangan di sebagian wilayah pertambangannya tidak membuat izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut tidak sah atau harus dibatalkan;

77. Bahwa penjelasan pada Butir (76) di atas tidak dapat ditafsirkan sebagai Tergugat II Intervensi mengakui bahwa Keputusan 441/2017 merupakan sebuah izin. Tergugat II Intervensi dengan ini menegaskan bahwa Tergugat II Intervensi tetap pada dalil-dalilnya yang menyatakan bahwa Keputusan 441/2017 diterbitkan untuk pelaksanaan hubungan kontraktual antara Pemerintah Republik Indonesia dan Tergugat II Intervensi berdasarkan PKP2B. Penjelasan Butir (76) di atas semata-mata diberikan untuk memberikan pemahaman mengenai usaha pertambangan yang mungkin dalam menilai dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya;

Fakta Hukum I: Keputusan 441/2017 Telah Diterbitkan secara Sah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku;

78. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini secara tegas membantah setiap dan seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, khususnya dalam Butir (28) hingga (54) gugatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan 441/2017 melanggar peraturan perundang-undangan;

79. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini menyatakan dengan tegas bahwa Keputusan 441/2017 telah diterbitkan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Keputusan 441/2017 diterbitkan berdasarkan perintah Pasal 45 Ayat (4) Peraturan Menteri 34/2017 yang menyatakan bahwa perjanjian karya yang masih memiliki tahap kegiatan yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Menteri 34/2017, tahap kegiatannya harus ditingkatkan menjadi tahap operasi produksi;

81. Bahwa Blok Upau sudah dalam tahap operasi produksi, sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan 012/2015. Sementara itu, Blok Batutangga masih dalam tahap studi kelayakan, sebagaimana yang dibuktikan dengan Keputusan 373/2005. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) Peraturan Menteri 34/2017, tahap kegiatan Blok Batutangga harus ditingkatkan menjadi tahap operasi produksi. Dan inilah fungsi utama dari Keputusan 441/2017. Selanjutnya, poin penting yang perlu dicatat adalah Keputusan 441/2017 diterbitkan untuk menyesuaikan tahap kegiatan PKP2B Tergugat II Intervensi agar sesuai dengan tahap kegiatan yang ditentukan dalam UU Pertambangan 2009 (yaitu tahap eksplorasi dan tahap operasi produksi);

82. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Keputusan 441/2017 telah ditebitkan secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini Peraturan Menteri 34/2017 dan UU Pertambangan 2009), dan oleh karenanya, adalah tepat dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Fakta Hukum II: Blok Batutangga tidak Terletak dalam Kawasan Bentang Alam Karst;

Halaman 120 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini secara tegas menyatakan menolak setiap dan seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, khususnya dalam Butir (28), (29), (30), (31), (32), dan (38) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Blok Batutangga terletak di kawasan bentang alam karst;

84. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengutip ketentuan-ketentuan Pasal 52, Pasal 53 Ayat (1), dan Pasal 60 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ("PP 26/2008") untuk mendalilkan bahwa tidak ada kegiatan pertambangan yang dapat dilakukan di Blok Batutangga karena Blok Batutangga terletak dalam kawasan bentang alam karst, dan oleh karenanya, tergolong sebagai kawasan lindung geologi;

85. Bahwa Pasal 54 Ayat (1) PP 26/2008 menyatakan bahwa kawasan lindung geologi dengan luas paling sedikit 1.000 hektar tercantum dalam Lampiran VIII PP 26/2008. Selanjutnya, Pasal 54 Ayat (2) PP 26/2008 menyatakan bahwa kawasan lindung geologi yang memiliki luas kurang dari 1.000 hektar harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Bahwa faktanya adalah tidak ada wilayah dalam Blok Batutangga, dan bahkan tidak ada wilayah manapun di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang ditetapkan dalam Lampiran VIII PP 26/2008 sebagai kawasan bentang alam karst yang digolongkan sebagai kawasan lindung geologi. Selanjutnya, tidak ada wilayah dalam Blok Batutangga, dan bahkan secara umum tidak ada wilayah manapun dalam Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai kawasan bentang alam karst yang digolongkan sebagai kawasan lindung geologi. Apabila ada wilayah dalam Blok Batutangga atau Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan kawasan bentang alam karst yang digolongkan sebagai kawasan lindung geologi maka seharusnya ada suatu peraturan perundang-undangan yang menetapkan hal tersebut. Sebagai contoh, Kawasan Bentang Alam Karst Langkat yang ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18 K/40/MEM/2017. Tergugat II Intervensi meminta Penggugat untuk membuktikan adanya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah diterbitkan untuk menetapkan kawasan manapun dalam Blok Batutangga atau Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai sebuah kawasan bentang alam karst yang digolongkan sebagai kawasan lindung geologi;

87. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada kegiatan pertambangan yang boleh dilakukan di Blok Batutangga karena Blok Batutangga terletak di dalam kawasan bentang alam karst, dan oleh karenanya, digolongkan sebagai kawasan lindung geologi, adalah tidak berdasar. Dan oleh karena itu, adalah tepat dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 122 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Bahwa dalam gugatannya (*vide* Butir (31) dan (32) gugatan), Penggugat juga memberikan penjelasan mengenai kawasan imbuhan air tanah. Namun, Penggugat tidak mengajukan dalil-dalil apapun yang menyatakan bahwa terdapat kawasan imbuhan air tanah di Blok Batutangga. Penggugat hanya menjelaskan bahwa kawasan imbuhan air tanah digolongkan sebagai kawasan lindung geologi. Oleh karena itu, Tergugat II Intervensi meyakini bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai kawasan imbuhan air tanah tersebut harus diabaikan dan tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;

Fakta Hukum III: Sepanjang Terkait dengan Blok Batutangga, Izin Lingkungan dan Persetujuan Dokumen Amdal Bukanlah Izin-Izin Prasyarat untuk Penerbitan Keputusan 441/2017;

89. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini menyatakan secara tegas menolak setiap dan seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, khususnya dalam Butir (62) gugatan, dimana Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan 441/2017 tidak sah karena diterbitkan tanpa izin lingkungan;

Halaman 123 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Bahwa Tergugat II Intervensi kembali ingin menekankan bahwa Keputusan 441/2014 diterbitkan secara kondisional (tunduk pada persyaratan tertentu). Berdasarkan Keputusan 441/2017, Tergugat II Intervensi hanya dapat melakukan kegiatan operasi produksi pertambangan setelah semua persyaratan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi (*vide* diktum ketiga Keputusan 441/2017). Dan khususnya untuk Blok Batutangga, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi sebelum melakukan kegiatan operasi produksi adalah izin lingkungan dan persetujuan dokumen AMDAL;

91. Bahwa izin lingkungan dan persetujuan dokumen AMDAL bukan merupakan izin-izin prasyarat yang diperlukan untuk penerbitan Keputusan 441/2017. Hal ini karena Keputusan 441/2017 diterbitkan hanya untuk menyesuaikan status kegiatan PKP2B Tergugat II Intervensi sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 45 Ayat (4) Peraturan Menteri 34/2017. Izin lingkungan dan persetujuan dokumen AMDAL barulah diperlukan pada saat Tergugat II Intervensi ingin melakukan kegiatan operasi produksi di Blok Batutangga secara aktual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92. Bahwa selanjutnya, terkait dengan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai kerusakan lingkungan yang mungkin timbul karena kegiatan operasi produksi yang mungkin dilakukan oleh Tergugat II Intervensi di Blok Batutangga, justru izin lingkungan dan persetujuan dokumen AMDAL yang harus diperoleh oleh Tergugat II Intervensi sebelum melakukan kegiatan operasi produksi akan memuat upaya-upaya yang wajib dilakukan oleh Tergugat II Intervensi untuk mengelola dampak lingkungan yang mungkin timbul atau dimana Tergugat II Intervensi dapat atau tidak dapat melakukan kegiatannya agar tidak timbul kerusakan lingkungan yang merugikan secara signifikan. Justru itulah fungsi dari izin lingkungan, yaitu untuk mengelola dan melindungi lingkungan. Oleh karena itu, adalah prematur saat ini untuk berbicara mengenai kerusakan lingkungan yang dapat timbul sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Situasinya akan berbeda apabila izin lingkungan telah diberikan kepada Tergugat II Intervensi namun Penggugat meyakini bahwa ketentuan-ketentuan dalam izin lingkungan tersebut tidak cukup untuk melindungi lingkungan. Dan hanya pada saat itulah Penggugat dapat mengajukan dalil-dalil mengenai kerusakan lingkungan dan untuk mengajukan gugatannya;

93. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan 441/2017 tidak sah karena diterbitkan tanpa izin lingkungan adalah tidak berdasar, dan oleh karenanya, adalah tepat dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Fakta Hukum IV: Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Memperbolehkan Kegiatan Pertambangan untuk Dilaksanakan di Kawasan Lindung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, khususnya dalam Butir (28), (29), (30), (31), (32), (43), (44), dan (45) gugatan, dimana pada pokoknya Penggugat mencoba untuk mendalilkan bahwa Keputusan 441/2018 harus dibatalkan karena meliputi Kawasan lindung;

95. Bahwa Tergugat II Intervensi terlebih dahulu ingin menegaskan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan di kawasan-kawasan lindung setelah memenuhi persyaratan tertentu;

96. Bahwa Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri 5/2012 menyatakan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan (a) dalam kawasan lindung; dan/atau (b) berbatasan langsung dengan kawasan lindung, wajib memiliki AMDAL. Lampiran III Peraturan Menteri 5/2012 menyatakan bahwa kawasan hutan lindung, kawasan cagar alam geologi, dan kawasan imbuhan air tanah adalah termasuk sebagai jenis-jenis kawasan lindung yang dimaksud dalam Peraturan Menteri 5/2012. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan dapat melakukan usaha/kegiatan dalam kawasan hutan lindung, kawasan cagar alam geologi, dan kawasan imbuhan air tanah sepanjang memiliki AMDAL. Terkait dengan kegiatan operasi produksi pertambangan, Bagian K Lampiran I Peraturan Menteri 5/2012 menyatakan bahwa kegiatan operasi produksi pertambangan merupakan jenis aktivitas yang memerlukan AMDAL. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri 5/2012, kegiatan operasi produksi pertambangan dapat dilakukan dalam kawasan hutan lindung, kawasan lindung geologi, dan kawasan imbuhan air selama memiliki AMDAL;

Halaman 126 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Bahwa lebih lanjut, sehubungan dengan dalil-dalil Penggugat mengenai kawasan hutan, memang sebagian wilayah dalam Blok Batutangga merupakan kawasan hutan. Ada dua jenis kawasan hutan di dalam Blok Batutangga, yaitu (i) hutan produksi; dan (ii) hutan lindung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Bahwa Pasal 38 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 ("UU Kehutanan") menyatakan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pengembangan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Lebih lanjut, Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan ("PP 24/2010") menyatakan bahwa pertambangan adalah salah satu kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam UU Kehutanan dan PP 24/2010, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("Peraturan Menteri 50/2016") menyatakan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung (*vide* Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri 50/2016) dan pertambangan merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung (*vide* Pasal 4 Ayat (2) Butir (b) Peraturan Menteri 50/2016). Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri 50/2016, kegiatan-kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung wajib memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (*vide* Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri 50/2016);

Halaman 128 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UU Kehutanan, PP 24/2010 dan Peraturan Menteri 50/2016 sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat II Intervensi dapat melakukan kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung di Blok Batutangga selama memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan;

100. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan 441/2018 harus dibatalkan karena meliputi kawasan lindung adalah tidak berdasar, dan oleh karenanya, adalah tepat dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Fakta Hukum V: Keputusan 441/2017 Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

101. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini menyatakan dengan tegas menolak setiap dan seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, khususnya dalam Butir (55) sampai dengan (67) gugatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan 441/2017 melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

102. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Keputusan 441/2017 melanggar asas kepentingan umum dan keterbukaan. Namun demikian, tidak ada satupun dalil dari Penggugat yang relevan dengan asas-asas tersebut. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah diabaikan. Selanjutnya, Keputusan 441/2017 tidak melanggar asas keterbukaan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Apabila Penggugat menyatakan bahwa penerbitan "izin lingkungan" tidak memenuhi asas keterbukaan (*vide* Butir (66) gugatan), Tergugat II Intervensi ingin menekankan bahwa Keputusan 441/2017 bukanlah merupakan izin lingkungan;

Halaman 129 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Petitum:

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* mengeluarkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut:

- (a) Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- (b) Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;
- (c) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. Dalam Eksepsi:

- (a) Mengabulkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- (b) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- (c) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

III. Dalam Pokok Perkara:

- (a) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- (b) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 9 Mei 2018, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 23 Mei 2018, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan

Halaman 130 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-76, sebagai berikut:

- . Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 441.K/30/DJB/2017, tertanggal 4 Desember 2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi. (fotokopi sesuai dengan aslinya) Lampiran : Daftar Koordinat dan Peta;
- . Bukti P-2 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0002913, tertanggal 1 Juli 2016 Perihal: Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- . Bukti P-3 : Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 05, tertanggal 24 Mei 2007 dibuat dihadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- . Bukti P-4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 16, tertanggal 23 Juni 2016 dibuat dihadapan Arman Lany, S.H.,M.H., Notaris di Jakarta. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 131 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (*ad informandum*);
- Bukti P-6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (*ad informandum*);
- Bukti P-7 : Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036. (*ad informandum*);
- Bukti P-8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (*ad informandum*);
- Bukti P-9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (*ad informandum*);
- Bukti P-10 : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
- Bukti P-11 : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
- Bukti P-12 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 003/PUU-III/2005. (fotokopi sesuai dengan *print out*);

Halaman 132 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti P-13 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
- . Bukti P-14 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
- . Bukti P-15 : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
- . Bukti P-16 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
- . Bukti P-17 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
- . Bukti P-18 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
- . Bukti P-19 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
- . Bukti P-20 : Surat Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 800/288/DLHP/2017, tertanggal 5 September 2017 Perihal : Penolakan Tambang Batubara. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 133 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti P-21 : Surat Plt. Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 660/067/DLHP/2018, tertanggal 6 Maret 2018 Perihal: Mohon Penjelasan Tertulis. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- . Bukti P-22 : Kerja Pulihkan Indonesia Wujudkan Keadilan Ekologis, Laporan Pertanggungjawaban Eksekutif Nasional WALHI Periode 2012-2016. (fotokopi sesuai dengan cetakan);
- . Bukti P-23 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Desa Karatungan, Kecamatan Limpasa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 27 Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- . Bukti P-24 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Desa Guha, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 26 Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- . Bukti P-25 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Desa Tabudarat Hilir, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 26 Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- . Bukti P-26 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Desa Batang Bahalang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 26 Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 134 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti P-27 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Desa Pantai Hambawang Timur, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 1 Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- . Bukti P-28 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Desa Mahang Baru, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- . Bukti P-29 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Desa Panggang Marak, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- . Bukti P-30 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Desa Mundar, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- . Bukti P-31 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Desa Sungai Rangas, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- . Bukti P-32 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Desa Durian Gantang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan

Halaman 135 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, tertanggal Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

-. Bukti P-33 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Desa Taras Padang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

-. Bukti P-34 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Desa Sungai Jaranih, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

-. Bukti P-35 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Desa Bangkal, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

-. Bukti P-36 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Desa Ta'al, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 25 Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

-. Bukti P-37 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Desa Jamil, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 136 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-38 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Desa Banua Keping, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-39 : Aspirasi Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Penolakan Tambang Batu Bara PKB2B PT Mantimin Coal Mining dan PT Antang Gunung Meratus di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-40 : Petisi Penolakan Tambang Batubara di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-41 : Petisi Penolakan Tambang Batubara di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-42 : Petisi Penolakan Tambang Batubara di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-43 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 19 Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-44 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Desa Jaranih, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 20 Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-45 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Desa Tabat, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu

Halaman 137 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- Bukti P-46 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Desa Nateh, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-47 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah. (*ad informandum*);
- Bukti P-48 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah. (fotokopi sesuai *print out*);
- Bukti P-49 : Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010-2025. (*ad informandum*);
- Bukti P-50 : Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021. (sesuai dengan cetakan);
- Bukti P-51 : Kliping Koran Banjarmasin Post, tertanggal 15 Januari 2018 "Seniman dan Aktivis Beraksi". (fotokopi sesuai dengan cetakan);
- Bukti P-52 : "Desmond Dukung Tolak Izin Tambang Kabupaten HST" 12 Januari 2018. <http://jejakrekam.com>. (fotokopi sesuai *print out web site*);

Halaman 138 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-53 : “Siap Pasang Badan, Politisi Golkar Supian HK Tolak Izin Tambang Meratus” 17 Januari 2018.
<https://kumparan.com>. (fotokopi sesuai *print out web site*);
- Bukti P-54 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.2326/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017, tertanggal 21 April 2017 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa Kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Nateh Seluas \pm 1.507 (Seribu Lima Ratus Tujuh) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tetap di Desa Nateh Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-55 : Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.2326/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017, tertanggal 21 April 2017 (Peta Areal Kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa Nateh di Desa Nateh Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-56 : Peta Overlay di Sekitar Areal PKP2B PT.MCM. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-57 : Peta Karst di Sekitar Areal PKP2B PT.MCM. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-58 : Peta Perkiraan Hutan Rakyat Desa Nateh di Sekitar Areal PKP2B PT.MCM. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 139 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-59 : Peta Eksisting Sawah (Usulan Keg. PTSL) di Sekitar Areal PKP2B PT.MCM. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-60 : Peta Kaw. Hutan Kalsel di Sekitar Areal PKP2B PT.MCM. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-61 : Peta Pola Ruang RTRW di Sekitar Areal PKP2B PT.MCM. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-62 : Peta Topografi di Sekitar Areal PKP2B PT.MCM. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-63 : Peta Indikatif Desa di Sekitar Areal PKP2B PT.MCM. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-64 : Peta Terdampak Banjir Bandang di Sekitar Areal PKP2B PT.MCM. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-65 : Peta Topografi di Sekitar Areal PKP2B PT.MCM. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-66 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.435/Menhut-II/2009, tertanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
- Bukti P-67 : Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-68 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 140 Tahun 1980, tertanggal 13 Desember 1980 tentang Pengesahan Desa Persiapan Menjadi Desa Definitif Dalam Wilayah

Halaman 140 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- . Bukti P-69 : Nama dan Nomor Kode Desa/Kelurahan di Propinsi Kalimantan Selatan. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan 2004. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- . Bukti P-70 : Jumlah Data Kepala Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya). Lampiran : Jumlah Data Keluarga Kecamatan Batang Alai Timur Semester II 2017;
- . Bukti P-71 : Jumlah Penduduk Bersih Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya). Lampiran : Jumlah Penduduk Bersih Kecamatan Batang Alai Timur;
- . Bukti P-72 : Jumlah Produksi Budidaya Menurut Kategori Jenis Ikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya). Lampiran : Produksi Benih di BBIL CUKAN LIPAI, Jumlah Produksi Budidaya Minapadi Menurut Triwulan Per Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017, Jumlah Nilai Produksi Budidaya Minapadi Menurut Jenis Ikan Per Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017, Jumlah RTP Pemeliharaan Menurut Kategori Besarnya Usaha Budidaya Minapadi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017, Jumlah Produksi Budidaya Karamba Menurut Triwulan Per Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017, Jumlah Nilai Produksi Menurut Jenis Ikan pada Budidaya

Halaman 141 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keramba Per Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017, Jumlah RTP Budidaya Keramba Menurut Kategori Besarnya Usaha Per Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017, Produksi Budidaya Kolam Menurut Triwulan Per Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017, Jumlah Nilai Produksi Kolam Menurut Triwulan Per Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017, Jumlah RTP Budidaya Kolam Menurut Besarnya Usaha Per Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017, Jumlah Luas Pemeliharaan Budidaya Kolam Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017;

- . Bukti P-73 : Peta Karst di Sekitar Areal PKP2B PT. MCM. (fotokopi sesuai dengan aslinya)
- . Bukti P-74 : Bab II Subjek dan Objek Sengketa TUN, Teori & Praktek Peradilan Tata Usaha Negara, oleh Dr. W. Riawan Tjandra, S.H.,M.Hum, penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta. (fotokopi sesuai dengan cetakan);
- . Bukti P-75 : Keterangan Ahli DR. Ahmad Redi, S.H.,M.H., dalam sengketa Tata Usaha Negara antara Wahana Lingkungan Hidup melawan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas penerbitan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 441.K/30/DJB/2017, tertanggal 4 Desember 2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining

Halaman 142 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi. (*print out email*);

- . Bukti P-76 : Akta Permohonan Banding Nomor : 45/G/LH/2018/PTUN-JKT, tertanggal 14 September 2018.
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-40, sebagai berikut:

- . Bukti T-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
(fotokopi sesuai dengan *print out*);
- . Bukti T-2 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
- . Bukti T-3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
(fotokopi sesuai dengan *print out*);
- . Bukti T-4 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3646 K/30/MEM/2017, tertanggal 9 Oktober 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Dalam Penetapan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap

Halaman 143 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Serta Penciutan Wilayah Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. (fotokopi sesuai dengan *print out*);

- . Bukti T-5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
- . Bukti T-6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (*ad informandum*);
- . Bukti T-7 : *Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government of The Republic Indonesia and PT Mantimin Coal Mining*. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- . Bukti T-8 : Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Mantimin Coal Mining, 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- . Bukti T-9 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 090/G.TUN/2004/PTUN.JKT. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti T-10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. (*ad informandum*);
- . Bukti T-11 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst. (*ad informandum*);

Halaman 144 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-12 : Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Nomor : 419/30/DBM/2007, tertanggal 28 Februari 2007 Perihal : Persetujuan Laporan Studi Kelayakan PKP2B PT Mantimin Coal Mining. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-13 : Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 441.K/30/DJB/2017, tertanggal 4 Desember 2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi. (fotokopi sesuai dengan aslinya) Lampiran : Daftar Koordinat dan Peta;
- Bukti T-14 : Hasil Evaluasi Laporan Studi Kelayakan Perusahaan Kontrak Karya Mineral dan Batubara. Nama Perusahaan : PT Mantimin Coal Mining. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-15 : Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT Mantimin Coal Mining Tahun 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 16 : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. (*ad informandum*);
- Bukti T- 17 : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035. (*ad informandum*);

Halaman 145 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti T- 18 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 4003 K/30/MEM/2013 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Kalimantan. (fotokopi sesuai *print out web site*);
- . Bukti T- 19 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 3670 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Kalimantan. (fotokopi sesuai *print out web site*);
- . Bukti T- 20 : Peta Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Peta Wilayah PT MCM. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- . Bukti T- 21 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 911/30/DJB/2018, tertanggal 22 Mei 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- . Bukti T-22 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 012.K/40.00/DJG/2005 tentang Penciutan II dan Permulaan Tahap Kegiatan Operasi Produksi pada Sebagian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti T-23 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 373.K/40.00/DJG/2005 tentang Penciutan Wilayah, Permulaan dan Perpanjangan Tahap Kegiatan Kajian Kelayakan pada Sebagian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan

Halaman 146 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining.

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- . Bukti T-24 : Analisis Dampak Lingkungan PT Mantimin Coal Mining, Penambangan Batubara di Wilayah Permohonan KP Eksploitasi KW 00PB0290 Kecamatan Upau Jaya, Kabupaten Tabalong dan Kecamatan Halong, Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pengangkutan Batubara di Wilayah Kecamatan Batu Sopang dan Tanjung Aru, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, 2000. (Pengantar fotokopi sesuai dengan aslinya). Lampirannya fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti T-25 : Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 5237/28/SJN.T/2000, tertanggal 26 Desember 2000 Hal: Persetujuan Andal, RKL dan RPL Kegiatan Pertambangan Batubara di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. (fotokopi sesuai dengan fotokopi). Lampiran : Evaluasi Komisi Amdal Pusat DESDM.;
- . Bukti T-26 : Peta Informasi Wilayah Pertambangan, Peta Wilayah PT Mantimin Coal Mining di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (*print out*);
- . Bukti T-27 : Hasil Evaluasi Laporan Studi Kelayakan Perusahaan Kontrak Karya Mineral dan Batubara PT Mantimin Coal Mining, Lokasi Daerah Batutangga, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 147 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-28 : Surat Direktur Jenderal Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Nomor: 419/30/DBM/2007, tertanggal 28 Februari 2007 Perihal : Persetujuan Laporan Studi Kelayakan PKP2B PT Mantimin Coal Mining. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-29 : Surat Pengantar Nomor: 340/133/Intamben/2013, tertanggal 5 Juni 2013. (scan). Lampiran : Draft Wilayah Pertambangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bukti T-30 : Formulir Serah Terima Draft WP, tertanggal 3 Juli 2013. (scan);
- Bukti T-31 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-32 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 3606 K/40/MEM/2015 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Pangkalan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi). Lampiran : Peta dan Uraian Tataan Geologi dan Hidrologi Kawasan Bentang Alam Karst Pangkalan ;
- Bukti T-33 : Overlay Peta KBAK dengan PKP2B PT Mantimim Coal Indonesia. (print out);
- Bukti T-34 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Halaman 148 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- . Bukti T-35 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (print out);
- . Bukti T-36 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan. (print out);
- . Bukti T-37 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah. (print out);
- . Bukti T-38 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.II/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. (print out);
- . Bukti T-39 a : Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 561.K/20.01/DJP/2000, tertanggal 3 November 2000 tentang Permulaan Tahap Kegiatan Studi Kelayakan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti T-39 b : Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 845.K/20.01/DJP/2000, tertanggal 29 Desember 2000 tentang Perluasan I Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Permulaan Tahap Kegiatan Konstruksi

Halaman 149 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Mantimin Coal Mining. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- . Bukti T-39 c : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0167.K/40.00/MEM/2003, tertanggal 27 Juni 2003 tentang Perpanjangan II Tahap Kegiatan Eksplorasi pada Sebagian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti T-39 d : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 012.K/40.00/DJG/2005, tertanggal 18 Februari 2005 tentang Penciutan II dan Permulaan Tahap Kegiatan Operasi Produksi pada Sebagian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti T-39 e : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 373.K/40.00/DJG/2005, tertanggal 29 Agustus 2005 tentang Penciutan Wilayah, Permulaan dan Perpanjangan Tahap Kegiatan Kajian Kelayakan pada Sebagian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti T-39 f : Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 066.K/20.01/DJG/2001, tertanggal 22 Juni 2001 tentang Perpanjangan I Tahap Kegiatan Eksplorasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 150 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti T-39 g : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 441.K/30/DJB/2017, tertanggal 4 Desember 2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti T-40 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 45/G/LH/2018/PTUN-JKT. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-25, sebagai berikut:

- . Bukti T.II Intv-1 : Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 441.K/30/DJB/2017, tertanggal 4 Desember 2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi. (fotokopi sesuai dengan aslinya) Lampiran : Daftar Koordinat dan Peta;
- . Bukti T.II Intv-2 : Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Mantimin Coal Mining. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 151 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II Intv-3 : Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Mantimin Coal Mining. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-4 : Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 506.K/21.01/DJP/1998, tertanggal 21 September 1998 tentang Penciutan I Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Permulaan Tahap Kegiatan Eksplorasi PT Mantimin Coal Mining. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-5 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 012.K/40.00/DJG/2005, tertanggal 18 Februari 2005 tentang Penciutan II dan Permulaan Tahap Kegiatan Operasi Produksi pada Sebagian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-6 : Surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 5237/28/SJN.T/2000, tertanggal 26 Desember 2000 Hal : Persetujuan Andal, RKL dan RPL Kegiatan Pertambangan Batubara di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-7 : Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Penulis : Philipus M.Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M.Ten Berge, P.J.J. Van Buuren, F.A.M. Stroink.

Halaman 152 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbit: Gadjah Mada University Press. (fotokopi sesuai cetakan);

- . Bukti T.II Intv-8 : Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1969-2008. (fotokopi sesuai cetakan);
- . Bukti T.II Intv-9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
- . Bukti T.II Intv-10 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 18 K/40/MEM/2017, tertanggal 3 Januari 2017 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Langkat. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
- . Bukti T.II Intv-11 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 2641 K/40/MEM/2014, tertanggal 16 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
- . Bukti T.II Intv-12 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 3045 K/40/MEM/2014, tertanggal 4 Juli 2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
- . Bukti T.II Intv-13 : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. (fotokopi sesuai dengan *print out*);

Halaman 153 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II Intv-14 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 373.K/40.00/DJG/2005, tertanggal 29 Agustus 2005 tentang Penciutan Wilayah, Permulaan dan Perpanjangan Tahap Kegiatan Kajian Kelayakan pada Sebagian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-15 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 424 PK/Pdt/2007. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
- Bukti T.II Intv-16 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 001/G/2016/PTUN.SMG. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
- Bukti T.II Intv-17 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. (*print out*);
- Bukti T.II Intv-18 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. (*print out*);
- Bukti T.II Intv-19 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (*print out*);
- Bukti T.II Intv-20 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. (*print out*);
- Bukti T.II Intv-21 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. (*print out*);

Halaman 154 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II Intv-22 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
(print out);
- Bukti T.II Intv-23 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.(print out);
- Bukti T.II Intv-24 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
(print out);
- Bukti T.II Intv-25 : Peta database Kawasan Bentang Alam Karst Indonesia. (print out);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang bernama DR. Ahmad Redi, S.H.,M.H, dan menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang bernama Arbaini, Darkuni, S.Hut, H. Sa'dianoor, S.T.,M.Si, Johansyah, S.IP dan Akhmad Budiansyah, yang memberikan pendapatnya dan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pendapat Ahli (DR. Ahmad Redi, S.H.,M.H);
 - Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dikenal berupa rezim perusahaan pertambangan yaitu ada kontrak karya, ada Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sedangkan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hanya dikenal dengan skema izin dengan berbagai

Halaman 155 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam nama izin;

- Bahwa perbuatan hukum di masa lalu adalah untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha terkait mengenai sumber daya alam tapi undang-undang yang lahir belakangan memposisikan negara lebih kuat posisinya ketika berhadapan dengan pelaku usaha. Maka akan sangat merugikan kepentingan negara misalnya bisa digugat ke arbitrase internasional karena disebut terus-terusan kontrak;
- Bahwa pada undang-undang Minerba ada persyaratannya untuk mendapatkan izin usaha pertambangan ataupun kemudian ke ditingkatkan menjadi operasi produksi dan syaratnya ada dampak lingkungan kemudian ke teknis dan finansial, jadi suka tidak suka mau tidak mau harus dipenuhi sebelum izin usaha pertama itu dikeluarkan karena memang di undang-undang Minerba itu sebutkan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan dalam konteks rezim administrasi negara memang persyaratan dulu kemudian baru keputusan pejabat administrasi negara itu dikeluarkan;
- Bahwa di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36 diatur sebelum kegiatan atau usaha wajib lingkungan, wajib AMDAL, sebelum berusaha ini sudah aman lingkungan hidupnya. Lingkungan sangat penting dalam konsep pembangunan negara di dunia, silakan menambang tapi masyarakat sekitar tambang itu harus tetap sejahtera, lingkungan harus diperhatikan;
- Bahwa Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur bahwa Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) itu diakui sampai dengan berakhirnya jangka waktu;

Halaman 156 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 ditentukan syarat-syaratnya untuk mendapatkan rumusan itu yaitu mengatur masalah teknis finansial dan lingkungan bahkan perlu mengatur mengenai semua kegiatan yang dampaknya luas dan strategis juga wajib AMDAL, dulu belum ada di lingkungan wajib AMDAL artinya semua kegiatan usaha apapun di Republik ini yang memiliki dampak luas dan strategis sudah mengatur mengenai kewajiban lingkungan;
- Bahwa Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) itu subjek hukum perdata dan itu yang masuk ke pengecualian PTUN. Sedangkan keputusan Menteri ESDM itu keputusan tata usaha Negara;
- Bahwa Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) itu keputusan pejabat negara sebagai keputusan yang bersifat perdata karena sebagai badan hukum perdata kemudian tahapannya ditingkatkan atau berubah kemudian dikeluarkan keputusan dalam konteks pemahaman ahli itu tidak pas. Rezim hukum pertambangan karena Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) diakui silakan selesai dengan berbagai macam hak yang ada di kontraknya menambang, eksplorasi, operasi produksi, jadi harusnya tidak perlu kemudian ada keputusan tata usaha negara lagi;
- Bahwa tahapan kegiatannya itu sebenarnya sudah 1 paket mulai dari pendahuluan, studi kelayakan sampai dengan kewajiban lainnya, jadi tidak perlu lagi ada surat keputusan dalam konteks karena kontrak karya itu hukum perdata, dikontrak karya itu tidak perlu ditingkatkan lagi;
- Bahwa Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) itu gelondongan itu karakter yang kemudian membuat

Halaman 157 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli berkeyakinan tidak perlu ada instrumen hukum apapun yang menaikkan tahapan itu, jadi apapun yang penting laporan rutin berkala 6 bulan sesuai perundangan dan ada evaluasi terhadap kegiatan itu maka tidak perlu ada instrumen-instrumen hukum lagi;

- Bahwa ketika lahir produk apapun keputusan tata usaha negara itu tetap sebagai kebijakan hukum publik yang kemudian suka tidak suka mau tidak mau itu diartikan sebagai keputusan tata usaha negara;

2. Keterangan Saksi (Arbaini);

- Bahwa saksi Ketua BPD (Badan Perwakilan Desa), sebagai Ketua Badan Perwakilan Desa menyampaikan dukungan kepada masyarakat melakukan penolakan terhadap tambang batubara karena penghasilan masyarakat sebagai penyadap karet kalau ada tambang kemungkinan hilang mata pencaharian;
- Bahwa Desa Nateh masuk areal tambang batubara;
- Bahwa Desa Nateh dekat dengan aliran sungai alai kurang lebih 50 meter, sungai tersebut dipergunakan sebagai sarana transportasi orang dan digunakan juga untuk minum;
- Bahwa mengetahui bendungan disekitar Desa Nateh digunakan untuk penampung air dan airnya bersih digunakan untuk minum, lebar bendungan kurang lebih 70 meter;
- Bahwa penolakan masyarakat terhadap tambang batubara pernah disampaikan ke Camat dan Bupati, tanggapan Camat dan Bupati tidak setuju juga agar tambang batubara ditinjau ulang;
- Bahwa mengetahui di Desa Nateh ada resapan air, jika pertambangan batubara tetap ada maka pasti berdampak ke daerah resapan air;
- Bahwa tidak mengetahui luas wilayah yang masuk ke dalam lokasi pertambangan batubara;

Halaman 158 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga Desa Nateh berjumlah 500 kepala keluarga dan sudah tandatangan terkait penolakan terhadap tambang batubara, namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengkoordinirnya karena pada waktu itu saksi keluar kota;
- Bahwa keberatan dari warga terhadap tambang batubara adalah hasil musyawarah, namun saksi tidak ikut musyawarah karena pada waktu itu saksi keluar kota;
- Bahwa saksi mengetahui Desa Batutangga berdekatan dengan perbatasan Desa Nateh;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen yang ditandatangani oleh masyarakat Desa Nateh yang berisi penolakan pertambangan;
- Bahwa di Desa Nateh tidak ada perusahaan tambang atau industri besar;
- Bahwa Hutan Desa luasnya 1.507 hektar, Hutan Desa termasuk hutan produksi bukan hutan lindung, itu produksi untuk masyarakat;

3. Keterangan Saksi (Darkuni, S.Hut);

- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Ekonomi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa tugas pokok pekerjaan saksi adalah menyiapkan perencanaan daerah terkait infrastruktur, terkait ekonomi dan struktur infrastruktur, pariwisata termasuk infrastruktur jalan sedangkan ekonominya adalah pertanian, perdagangan dan perkebunan;
- Bahwa ada tiga latar belakang pemerintah daerah menanyakan surat kepada Kementerian ESDM yang pertama setelah tahun 2008 itu ada penolakan tidak ada aktivitas terkait izin ini, kemudian daerah mendengar

Halaman 159 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada langkah-langkah untuk penyiapan perizinan, perizinan inilah tindak lanjutnya untuk diproses lalu daerah membuat surat. Pertama secara kebijakan daerah di dalam dokumen rencana pembangunan daerah itu tidak selaras untuk kegiatan pertambangan di Hulu Sungai Tengah. Kemudian yang kedua lokasi-lokasi blok Batutangga ini berdekatan dengan infrastruktur yaitu irigasi, instalasi pengolahan air, ini akan berdampak luas terhadap sektor pertanian dan air bersih. Ketiga ada penolakan luar biasa dari masyarakat langsung, organisasi masyarakat termasuk dari DPRD terkait rencana untuk penambangan. Jadi tiga hal itu yang mendorong pemerintah daerah untuk meminta kepada Menteri ESDM agar mencabut Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Kemudian surat yang kedua itu sebenarnya bentuk reaksi terhadap terbitnya Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 441.K/30/DJB/2017, sehingga pemerintah daerah mempertanyakan kembali bagaimana surat kelanjutan yang pertama. Sebenarnya pemerintah daerah juga sudah mendengar langsung dari Kementerian ESDM bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 441.K/30/DJB/2017 ini tidak serta merta perusahaan bisa langsung menambang;

- Bahwa saksi mengetahui luas wilayah rencana pertambangan yang mencakup tiga kabupaten termasuk wilayah Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa alasan penolakan hanya Hulu Sungai Tengah saja karena penolakan ini sudah lama dari masyarakat dan pemerintah daerah sejak tahun 2007-2008 sudah melakukan penolakan di saat proses AMDAL. Kemudian di dalam dokumen perencanaan dengan kepemimpinan yang baru sudah meyakinkan bahwa tidak akan melakukan penambangan termasuk Bupati sebelumnya sudah melakukan penolakan;

Halaman 160 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keresahan masyarakat dengan adanya pertambangan adalah pertama terkait dampak yaitu apabila dilakukan penambangan maka hutan yang ada di pegunungan Meratus itu akan hancur, kedua akan banjir;
 - Bahwa belum ada kajian dari ahli terhadap dampak jika ada pertambangan;
 - Bahwa dalam dokumen RPJM tahun 2000 Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten di sebutkan salah satu misi dari RPJMD adalah pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dengan orientasi kepada pelestarian hutan dan ekosistem, jadi salah satu program prioritasnya adalah melakukan perlindungan kawasan pegunungan Meratus. Salah satu bentuk langkah yang diambil pimpinan daerah selama ini menolak kehadiran tambang batubara di Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa memang kewenangan untuk pertambangan itu di Provinsi tapi kewajiban daerah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kemudian janji politik Bupati itu dituangkan ke dalam RPJM jadi itu menjadi pedoman kami dalam pelaksanaan pembangunan;
 - Bahwa saat ini belum ada kegiatan penambangan batubara;
 - Bahwa selain izin tambang yang harus dipenuhi oleh perusahaan ada 4 aspek yang juga harus dipenuhi yaitu administrasi, teknisnya, financial dan lingkungannya, setelah syarat terpenuhi baru bisa ke tahap produksi;
4. Keterangan Saksi (H. Sa'dianoor, S.T.,M.Si);
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai Kepala Bidang Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Halaman 161 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT



- Bahwa tugas pokok pekerjaan saksi adalah pertama pemetaan dan pengukuran tanah dan kedua sengketa tanah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 441.K/30/DJB/2017, tertanggal 4 Desember 2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi;
- Bahwa saksi dapat membaca koordinat yang terdapat pada lampiran Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 441.K/30/DJB/2017, tertanggal 4 Desember 2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi;
- Bahwa untuk nomor 9 sampai 20 itu yang jelas ada kawasan pemukiman, sungai batang alai, sungai-sungai kecil, ada kawasan gamping, pada kawasan itu rawan banjir;
- Bahwa Desa Nateh dan kawasan Gunung Meratus masuk di dalam titik koordinat pada lampiran objek sengketa;
- Bahwa peta batas semua desa sampai sekarang belum definitif, pada tahun 2017 memang ada proyek pembuatan batas desa namun belum sampai ke Batang Alai Timur, tetapi BPS pernah melakukan pemetaan. Jadi posisi itu ada di 2 desa yaitu Desa Nateh dan Desa Batutangga;
- Bahwa yang menjadi tugas saksi yaitu untuk menyajikan data lokasi, bahwa batas jarak PT Mantimin Coal Mining dengan bendungan Batang Alai itu kurang lebih hanya 2,9 kilo. Ada sungai lebar yang melewati prosesi ini, jadi kekhawatiran kami jika ada pertambangan akan

Halaman 162 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu sumber air dan mata air karena dalam RTRW disebutkan bahwa Desa Nateh adalah kawasan mata air dan kawasan perlindungan. Untuk pemukimannya sendiri daerah berdampak banjir bandang (yang pernah terjadi) yang sudah diplot itu luasannya ada 2 areal yaitu Desa Nateh dan Desa Batutangga;

- Bahwa saksi tidak mengetahui usulan dari pemerintah daerah terkait pertambangan;

5. Keterangan Saksi (Johansyah, S.IP);

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tugasnya pengkajian dampak lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 441.K/30/DJB/ 2017, tertanggal 4 Desember 2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi
- Bahwa wilayah PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) PT Mantimin Coal Mining secara administrasi berada ini keseluruhan Desa Nateh terus sampai dengan sebagian Desa Batutangga dan Desa Pembahulan persis di sekitar batas antara Desa Nateh dan Desa Batutangga;
- Bahwa setelah menerima surat keputusan tersebut kami dipanggil oleh pimpinan di beri arahan, diberi masukan terhadap sikap pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah sesuai dengan visi misi Bupati yaitu menjaga kelestarian lingkungan, mempertahankan Hulu Sungai Tengah untuk tidak mengizinkan pihak manapun untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Halaman 163 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa masyarakat keberatan terhadap Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 441.K/30/DJB/2017, karena kondisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini sedang terancam yaitu lingkungan rusak, sungai menjadi kering dan kehilangan pekerjaan. Isu pertambangan batubara di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dianggap mengawatirkan bagi masyarakat Hulu sungai Tengah karena masyarakat Hulu Sungai Tengah 80% adalah petani. Wacana menolak pertambangan ini dari kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan segala macam melalui ketua kelompok masing-masing menyatakan sikap;
 - Bahwa keberatan masyarakat dihampir semua desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu dituangkan dalam bentuk tertulis berupa petisi;
 - Bahwa sumber mata air ada dua yaitu sungai di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sungai Batang Alai dari kedua sisi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) itu memutus jalur sungai;
 - Bahwa mengetahui dan membenarkan ada surat pernyataan beberapa desa dan aspirasi masyarakat;
 - Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup tidak pernah mengeluarkan AMDAL untuk PT Mantimin Coal Mining;
 - Bahwa tidak ada laporan dari masyarakat bahwa daerahnya kekurangan air, ada kerusakan lingkungan, dan ada tanah longsor;
6. Keterangan Saksi (Akhmad Budiansyah);
- Bahwa saksi tinggal di Desa Nateh sejak 2011;
 - Bahwa di Desa Nateh terdapat kawasan hutan, termasuk hutan produksi, hutan lindung dan ada hutan produksi terbatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa Nateh terdapat Sungai Batang Alai, Gua,
- Bahwa pekerjaan utama masyarakat Desa Nateh adalah mengelola karet;
- Bahwa saksi lupa pernah ikut tandatangan atau tidak pada Petisi Penolakan Tambang Batubara di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi tidak ikut tandatangan pada Surat Pernyataan Warga Masyarakat Desa Nateh, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Desa Nateh termasuk wilayah pertambangan PT Mantimin Coal Mining;
- Bahwa saksi mengetahui dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan dari organisasi penyelamat bumi murakarta di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengenai Surat Keputusan Menteri ESDM yang telah mengeluarkan izin pertambangan kepada PT Mantimin Coal Mining;
- Bahwa masyarakat adalah petani karet takutnya kalau ada tambang maka matapencariannya akan hilang;
- Bahwa tidak ada gangguan terhadap sumber air di Desa Nateh untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa saksi keberatan terhadap Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 441.K/30/DJB/2017, tertanggal 4 Desember 2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi;
- Bahwa Suku Dayak tinggal di daerah Pegunungan Meratus yang termasuk wilayah Desa Nateh;
- Bahwa Suku Dayak mempunyai hukum adat yang secara turun temurun walaupun tidak tertulis tapi tetap dipegang teguh, diantaranya tidak boleh

Halaman 165 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebang pohon sembarangan, jika dilakukan dikenakan sanksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang bernama Sony Heru Prasetyo, S.H.,S.Hum.,M.H, dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama Muhamad Ansari, ST.,MSi, yang memberikan pendapatnya dan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pendapat Ahli (Sony Heru Prasetyo, S.H.,S.Hum.,M.H);
 - Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dicabut oleh Undang-Undang 4 Tahun 2009 Namun demikian di dalam ketentuan Pasal 169 yang mengatur tentang peralihan itu ditentukan tentang status kontrak tentu saja kontrak yang sudah diterbitkan atau ditandatangani sebelum lahirnya Undang-Undang 4 Tahun 2009 karena Undang-Undang 4 Tahun 2009 tidak mengenal sistem kontrak. Jadi artinya rezim kontrak itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 ketentuan Pasal 169 ada huruf a sampai dengan huruf c itu dikatakan bahwa kontrak karya dan perjanjian karya pengurusan pertambangan batubara yang telah ada sebelum lahirnya undang-undang ini artinya tetap dinyatakan dihormati sampai dengan jangka waktunya berakhir artinya tidak serta merta bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 kemudian kontrak itu harus diakhiri karena Pasal 169 a secara jelas mengatakan bahwa kontrak itu harus dihormati sampai dengan jangka waktunya berakhir, kemudian dalam ketentuan 169 huruf b itu dikatakan bahwa harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 namun demikian perlu disampaikan bahwa model penyesuaian itu bukan berarti bahwa dia harus berubah menjadi izin. Jadi artinya bentuknya tetap menggunakan kontrak atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara artinya klausul-klausul yang

Halaman 166 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tetap dihormati sepanjang nanti dilakukan proses penyesuaian. Proses penyesuaian itu dilakukan dengan melakukan apa yang disebut sebagai amandemen kontrak, jadi prosesnya bukan kemudian langsung berubah menjadi izin pertambangan tapi harus disesuaikan dulu dalam rangka untuk melakukan amandemen kontrak jadi artinya nanti akan ada kontrak amandemen dalam rangka penyesuaian itu. Namun demikian di dalam ketentuan pasal 169 itu dikatakan bahwa penyesuaian itu dikecualikan terkait dengan penerimaan negara tentunya penerimaan negara yang lebih menguntungkan artinya boleh saja itu tidak disesuaikan kalau penyesuaian terhadap kontrak dengan Undang-Undang 4 Tahun 2009 justru menurunkan penerimaan negara jadi tujuan penyesuaian itu harus dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan negara;

- Bahwa kalau menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 itu menggunakan rezim kontrak memang ada rezim perizinan tapi yang utama adalah menggunakan rezim kontrak, di dalam kontrak itu ada kesepakatan antara negara yang diwakili oleh pemerintah untuk melakukan kontrak terkait dengan pengusaha Minerba dengan kontraktor. Setelah kontrak itu diberikan maka kemudian ada tahapan kegiatannya, tahapan kegiatan yang dilakukan dalam rangka kontrak sejak dulu sampai dengan saat ini adalah masih dihormati itu dikeluarkan dalam bentuk putusan tata usaha negara jadi artinya dikeluarkan keputusan Menteri ESDM untuk menentukan status kegiatan yang ada di masing-masing tahapan, di dalam ketentuan kontrak maupun di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dikatakan ada tahapan kegiatan yang dimulai dari penyelidikan umum, kemudian dieksplorasi, ada studi kelayakan, ada konstruksi, ada operasi produksi dari setiap tahapan itu memang dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan menteri untuk

Halaman 167 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menegaskan kontrak itu, sementara di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak mengenal sistem semacam itu, yang dikenal bahwa ada 2 tahapan perizinan yaitu iup tahap eksplorasi dengan iup tahapan operasi produksi, itu bedanya;

- Bahwa konteks penyesuaian itu bukan berarti harus dikonversi jadi izin usaha pertambangan artinya yang namanya kontrak apakah itu kontrak karya maupun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tetap eksis sampai dengan sekarang sampai dengan jangka waktunya berakhir. Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2017 itu lahir dalam rangka untuk salah satunya adalah untuk melakukan penyederhanaan dari sisi perizinan dan dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan Negara;
- Bahwa di dalam ketentuan Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2017 sudah diterangkan dengan baik bahwa tidak serta merta perusahaan yang sudah ditingkatkan ke tahap produksi bisa langsung melakukan kegiatan penambangan, di situ sudah ada syaratnya artinya kegiatan produksi termasuk di dalamnya penambangan hanya bisa dilakukan setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan itu artinya kalau perusahaan itu untuk menambang butuh misalnya izin lingkungan atau izin penggunaan kawasan hutan maka perusahaan itu terlebih dahulu wajib untuk menyelesaikan izin lingkungannya baru dia bisa melakukan kegiatan;
- Bahwa Di dalam ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu dikatakan bahwa pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat mengajukan rencana kerja seluruh wilayah yang disetujui oleh Menteri ESDM;

Halaman 168 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 memberikan pengaturan bahwa kontrak itu diberikan 30 tahun lalu. Jadi tidak mungkin perusahaan itu langsung nambang artinya dari sisi Pemerintah selaku pihak di dalam kontrak tapi juga sebagai regulator dan pengawas, sebagai regulator dan pengawas pemerintah itu mengatur bahwa perusahaan itu tidak boleh melakukan satu tahapan kalau tahapan yang sebelumnya itu belum dilakukan jadi artinya ada tahapan yang diatur dari mulai penyelidikan umum, dari eksplorasi dari studi kelayakan sampai dengan penambangan. Tahapan itu kemudian ditentukan atau ditetapkan dalam bentuk surat keputusan yang dikeluarkan Menteri ESDM;
- Bahwa di setiap daerah itu ada ada dinamika yang terjadi pada perubahan kebijakan itu sangat dimungkinkan. Karena itulah maka di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan itu diatur jadi ada mekanisme perubahan kawasan peruntukan pertambangan, yang namanya wilayah pertambangan itu dilakukan revisi sekali dalam lima tahun jadi boleh saja sepanjang nanti diusulkan oleh Kabupaten tapi harus mengikuti mekanisme yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010;
- Bahwa kalau perusahaan dinyatakan masuk ke tahapan operasi produksi belum berarti bahwa perusahaan bisa melakukan kegiatan itu;
- Bahwa yang namanya izin surat keputusan tahapan itu administratif saja, bukan merupakan satu pernyataan hukum yang mengatakan bahwa perusahaan bisa melakukan penambangan, jadi penambangannya itu baru bisa dilakukan setelah memenuhi ketentuan;
- Bahwa Penolakan itu tidak ada masalah dan itu sudah diatur dalam undang-undang, tetapi yang harus ditekankan disini adalah bahwa sebetulnya tidak ada kerugian apapun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 169 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 itu masih memberikan kewenangan kepada daerah termasuk kabupaten kota. Yang pertama adalah ruang, ruang itu daerah kabupaten masih punya kewenangan karena Perda tata ruang kabupaten kota kewenangannya kabupaten kota, yang kedua adalah terkait dengan izin lingkungan masih punya kewenangan jadi nanti kalau itu ditolak daerah silakan saja menolak di perizinan kegiatannya apa, tidak ada masalahkan sebetulnya, harusnya tidak menjadi keberatan kalau tidak ada dampak apapun yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan itu karena pasti perusahaan itu tidak melakukan apa-apa, belum ada akibatnya;

- Bahwa berdasarkan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa kontrak yang telah ada namanya tetap Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk isinya saja yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu berkaitan dengan enam isu: divestasi saham, luasan wilayah, terkait peningkatan nilai tambang, penggunaan produk dalam negeri, dan tenaga kerja dalam negeri, serta penerimaan negara, tapi itu masih digantungkan kepada kesepakatan para pihak kalau kedua belah pihak tidak sepakat maka tidak dapat dilaksanakan;

2. Keterangan Saksi (Muhamad Ansari, ST.,M.Si);

- Bahwa saksi sebagai Kasie Pelayanan Usaha Eksplorasi Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- Bahwa tugasnya antara lain yang pertama perumusan kebijakan, yang kedua penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, yang ketiga penyiapan bahan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria, yang keempat penyiapan bahan terkait dengan bimbingan teknis, yang kelima terkait

Halaman 170 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, yang keenam terkait dengan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan terkait dengan pelayanan usaha batubara;

- Bahwa saksi ikut memproses atau yang membidani lahirnya Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 441.K/30/DJB/2017 tertanggal 4 Desember 2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi;
- Bahwa bahan untuk memproses Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 441.K/30/DJB/ 2017 tersebut yaitu sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017, terhadap Perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang masih memiliki dua tahapan kegiatan maka status tahapan kegiatannya disesuaikan;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya PT Mantimin itu memiliki dua blok, yang pertama dinamakan blok Upau dan yang kedua dinamakan blok Batutangga, untuk blok Upau itu sudah sampai dalam tahapan kegiatan operasi produksi sementara untuk blok Batutangga masih dalam tahapan kegiatan eksplorasi;
- Bahwa terkait dengan surat keputusan Menteri ESDM itu sudah di cantumkan bahwa sebelum melaksanakan kegiatannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- Bahwa PT Mantimin Coal Mining ini merupakan suatu kontrak atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, kontrak tersebut sudah ditandatangani sekitar November 1997 yang mana untuk kegiatan perizinan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat pada waktu itu dan

Halaman 171 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan kegiatannya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan adalah terkait dengan masalah lingkungan jadi intinya meskipun itu disesuaikan menjadi tahapan operasi produksi PT Mantimin Coal Mining di Batutangga tetap tidak dapat dilaksanakan kegiatannya tanpa ada persetujuan AMDAL;

- Bahwa produksi terkait dengan kegiatan Perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) itu dibina dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, pelaksanaan pengawasannya dapat ditempuh melalui aspek administratif maupun aspek teknis;
- Bahwa apabila dokumen Amdal sudah disetujui itu merupakan bagian dari evaluasi studi kelayakan secara keseluruhan jadi harus dievaluasi dulu oleh Direktorat Jenderal Minerba sebelum diberikan persetujuan untuk peningkatan kegiatan selanjutnya;
- Bahwa saksi pernah melihat kontrak Perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara PT Mantimin Coal Mining dengan Pemerintah Indonesia;
- Bahwa tahapan kegiatan yang diatur dalam kontrak Perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) secara umum yang terkait dengan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, kemudian operasi produksi;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan bahwa di blok Batutangga itu terdapat permasalahan yaitu unsur atau elemen masyarakat menolak ada kegiatan usaha pertambangan, salah satu dasar hukum yang digunakan adalah peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Urusan amdalnya itu tersendat atau mengalami kendala

Halaman 172 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga saat ini;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 setiap perusahaan yang masih memiliki dua tahapan kegiatan harus disesuaikan. Jadi dengan demikian status tahapan kegiatan untuk PT Mantimin Coal Mining hanya satu tidak dua;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 itu digunakan tahapan kegiatan yang tertinggi penyesuaiannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat II Intervensi telah menghadirkan 3 (tiga) orang ahli yang bernama Tantan Hidayat, ST.,M.T., DR. Melati Feranita Fachrul, MS dan DR. Adrian E. Rompis, S.H.,M.H.,BB.A, yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pendapat Ahli (Tantan Hidayat, ST.,M.T);

- Bahwa karts itu berasal dari bahasa Jerman yang artinya bekas, dari bahasa Slovenia yang berarti bahwa tanah tandus yang berbatu. Ciri karst secara teknis ada tiga yaitu ada cekungan tertutup, tidak adanya sungai permukaan dan adanya sungai di bawah tanah sedangkan menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan pada batu gamping kemudian kawasan bentang alam karst adalah kasus yang memiliki kriteria eksokarst dan endokarst tertentu jadi di sini yang namanya karst yang terbentuk akibat pelarutan batu gamping itu belum merupakan kawasan lindung geologi tapi kawasan bentang alam karst itu yang sudah merupakan kawasan lindung geologi;
- Bahwa ada 5 kriteria yaitu memiliki fungsi sebagai objek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, memiliki fungsi

Halaman 173 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT



sebagai daerah imbuhan air tanah yang mampu menjadi media meresapkan air permukaan ke dalam tanah, memiliki fungsi sebagai media penyimpan, memiliki mata air permanen dan memiliki gua yang bentuk sungai atau jaringan sungai bawah tanah. Kelima kriteria ini harus ada di dalam satu kawasan apabila daerah tersebut atau kawasan karst tersebut akan ditetapkan menjadi kawasan lindung geologi atau kawasan bentang alam karst. Kemudian untuk jenis-jenisnya itu ada eksokarst dan endokarst, eksokarst itu berada di luar permukaan kemudian endokarst yang berada di dalam permukaan;

- Bahwa untuk prosesnya itu ada prosedur yang di atur dalam Peraturan Menteri, usulan pemerintah daerah disampaikan kepada Menteri ESDM cq Kepala Badan Geologi kemudian Badan Geologi akan melakukan evaluasi terhadap dokumen usulan tersebut kemudian tim lapangan badan geologi akan melakukan verifikasi lapangan yang pertama terkait dengan sebaran batu gampingnya kemudian keberadaan eksokarst dan endokarstnya, apabila kelima kriteria tersebut terpenuhi maka dilanjutkan prosesnya tapi apabila dia dari sisi dokumen tidak terpenuhi diperbaiki dokumennya namun apabila kelima kriteria tersebut tidak terpenuhi maka ditolak untuk usulan penetapannya;
- Bahwa untuk mengetahui apakah suatu lokasi dapat dikatakan kawasan geologi perlu dilakukan penelitian lapangan jadi usulan itu berdasarkan penelitian penyelidikan lapangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan kami verifikasi atau evaluasi hasilnya;
- Bahwa jika kawasan tersebut belum ditetapkan oleh Menteri ESDM sebagai kawasan bentang alam karst di dalam Peraturan Menteri tersebut masih dibolehkan untuk dimanfaatkan atau di budidaya dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa banyak sekali pemanfaatan yang dilakukan di kawasan karst ini

Halaman 174 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT



selain untuk kawasan pertambangan kawasan karst bisa juga dijadikan sebagai kawasan pariwisata dan kawasan karst ini bisa dimanfaatkan airnya. Jadi itu adalah fungsi strategis karst dari sisi pemanfaatan;

- Bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu berada pada level 1 atau baru sebatas sebaran batu gamping karena kami belum melakukan kajian di sana. Jadi karena tahapan-tahapan itu ada 4 pertama berdasarkan sebaran batugamping saja, yang kedua berdasarkan hasil penyelidikan baik dari pihak Kementerian ESDM maupun dari Pemda dan yang ketiga itu berdasarkan verifikasi lebih detil dari Penyelidikan dan yang 4 itu penetapan oleh Menteri ESDM jadi untuk yang Hulu Sungai Tengah setelah kami cek ternyata itu masih level 1;
- Bahwa apabila kawasan itu sudah ditetapkan sebagai bentang alam karst dan daerah itu dari sisi peraturan tidak bisa dilakukan aktivitas pertambangan namun apabila tetap dilakukan itu akan merusak dari sisi tata air kemudian dari bentang alamnya juga akan terkupas, bahwa kawasan bentang alam karst itu merupakan kawasan lindung itu sudah tidak boleh sebetulnya;

2. Pendapat Ahli (DR. Melati Feranita Fachrul, MS);

- Bahwa untuk penyusunan AMDAL yang pertama itu adalah AMDAL disusun pada kegiatan pada tataran perencanaan jadi belum ada kegiatan apa-apa, yang kedua itu ada 4 dokumen harus disusun yaitu dokumen kerangka acuan andal, andal itu anak jadi AMDAL itu analisis mengenai dampak lingkungan kemudian ada RKLnya rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL setelah AMDAL disusun barulah keluar izin lingkungan, didalam penyusunan kerangka acuan itu area kegiatan itu harus sudah sesuai dengan tata ruang pertama harus sesuai dengan tata ruang dan

Halaman 175 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada kegiatan apapun jadi masih di tataran perencanaan kemudian selanjutnya kegiatan ini harus dipublikasikan, dikomunikasikan yaitu dengan dibuat informasi di media baik lisan maupun tertulis kemudian setelah itu harus ada pelibatan masyarakat yang diduga akan terkena dampak kegiatan;

- Bahwa filosofinya adalah AMDAL ini disusun untuk mencegah terjadinya dampak penting hipotetik terhadap kegiatan yang akan menyebabkan terjadinya perubahan bentang alam secara paradigma baru bahwa penambangan ini merupakan suatu kegiatan yang merubah bentang alam tapi bukan merusak tapi merubah. Kegiatan ini jika ada dampaknya maka harus dikelola. AMDAL itu ada 2 dampak yang akan terjadi yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif misalnya meningkatkan pendapatan masyarakat, masyarakat mendapat lapangan pekerjaan sedangkan kalau ada dampak negatif maka dampak ini harus dicegah yaitu dengan cara ilmu pengetahuan dan teknologi atau ekonomi atau sosial;
- Bahwa kegiatan AMDAL diprediksi dampak yang akan terjadi pada 4 tahap kalau di pertambangan yang pertama adalah tahap pra konstruksi kedua tahap konstruksi ketiga tahap operasi dan keempat adalah tahap pasca operasi ini adalah hasil pertambangan karena harus menyusun naskah kemudian dampak-dampak itu harus dikaji ketika pra konstruksi dampak apa saja yang akan dikaji;
- Bahwa wajib dipatuhi Dokumen Amdal ini adalah dokumen berkekuatan hukum tetap tetapi transparan di dalam penyusunannya itu wajib melibatkan masyarakat jadi masyarakat juga di ajak untuk diminta sarannya, pendapatnya, keinginannya yang akan dituangkan di dalam RKL dan RPL;

Halaman 176 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah itu sudah harus clear jadi sudah milik perusahaan bukan milik masyarakat namun harus ada penggantian/kompensasi;
- Bahwa yang namanya lingkungan itu tidak hanya masyarakat, ada air, tanah, udara dan sebagainya. Jadi masyarakat itu bagian dari lingkungan, kalau yang lain bisa ditanggulangi masyarakat juga bisa diajak diskusi;
- Bahwa untuk menyusun kerangka acuan itu harus sesuai dengan tata ruang jadi kalau memang tidak sesuai tata ruang itu bisa dikaji ulang misalnya dikembalikan ke pemrakarsa jadi tidak bisa keluar;
- Bahwa terkait adanya perubahan peraturan perundang-undangan sepatutnya undang-undang terbaru harus diterapkan;

3. Pendapat Ahli (DR. Adrian E. Rompis, S.H.,M.H.,BB.A);

- Bahwa kontrak karya ditegaskan di dalam Undang-Undang 11 Tahun 1967. Kemudian lahir reformasi bahwa kekayaan alam itu adalah milik rakyat, penguasa negara itu diberikan dalam bentuk mandat setelah negara mendapatkan mandat maka dalam konstruksi badan hukum publik kemudian yang jalan adalah lembaga eksekutif dan lembaga legislatif itu ada empat fungsi yang disebutkan baru kemudian kita mengenal domain perijinan;
- Bahwa namanya juga kontrak pasti hubungan perdata, hubungannya perdata karena negara posisinya hanya menguasai yang pertama yang kedua itu adalah milik rakyat dan yang ketiga berkaitan dengan pasal 33 itu adalah kemakmuran yang sebesar-besarnya untuk rakyat jadi pada saat bicara kontrak karya itu ada perbedaan di dalam banyak hal yaitu contohnya seorang pemegang kontrak karya itu pajaknya berbeda, dia tidak menggunakan domain hukum pajak tapi dia menggunakan pajak

Halaman 177 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan di dalam kontrak itu sendiri;

- Bahwa hukum sebagai undang-undang bagi para pihak, ada perbedaan di dalam penetapan pajaknya, pajaknya tunduk pada perjanjian yang ada di kontrak juga pajaknya itu sudah flat semuanya;
- Bahwa membuat keputusan itu ada syarat-syaratnya yaitu kewenangan, substansinya dan prosedurnya;
- Bahwa kontrak karya dilihat dari hierarki perundang-undangan pasti yang tandatangan menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kalau dilihat di dalam peraturan perundang-undangan konstruksi hukum adalah negara yang menguasai maka menteri itu biasanya bertindak untuk dan atas nama pemerintah dan atas nama negara Republik Indonesia;
- Bahwa persoalannya kontrak karyanya ini tidak dimatikan di dalam undang-undang yang baru tapi dihargai, dihormati sampai dengan batas waktu berakhirnya, kontrak karya tidak bisa otomatis diganti menjadi izin;
- Bahwa kalau memang kontrak karya dibatalkan maka negara harus siap untuk ganti rugi, masalahnya disini adalah menimbang-nimbang keberatan dari masyarakat dan persoalan yang akan dihadapi oleh negara, mana yang lebih besar kepentingannya. Ahli melihat banyak kebijakan-kebijakan yang sekarang muncul dalam bentuk regulasi, yang lebih mempertahankan kepentingan bagaimana memanfaatkan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat;
- Bahwa Kontrak Karya sebagai kontrak publik beraspek keperdataan atau kontrak perdata beraspek publik (kontrak konsesi), dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan sepatutnya undang-undang terbaru harus diterapkan, namun kenyataannya tidak bisa hitam di atas putih, bisa saja pemerintah bernegosiasi kembali mengenai tunduk

Halaman 178 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada rezim mana payung hukumnya;

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di Desa Nateh, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 02 Oktober 2018, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 441.K/30/DJB/2017 tertanggal 4 Desember 2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi (vide bukti P-1 = T-13/T-39g dan T.II.Intv-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 25 April 2018, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 25 April 2018, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan materi tentang eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi, sebagai berikut:

Halaman 179 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa mengingat eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa di atas yang merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum, demikian juga halnya terhadap sanggahan oleh Penggugat, untuk itu dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap alasan-alasan yang terkandung dalam eksepsi-eksepsi beserta sanggahan-sanggahannya melainkan hanya pokok-pokoknya saja;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati jawaban yang disampaikan oleh Tergugat terdapat materi eksepsi yang intinya dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;
2. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat premature dan tidak menimbulkan akibat hukum Bagi Penggugat;
4. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyampaikan dalam eksepsi yang intinya dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat bersifat premature;
3. Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut mengarah kepada adanya cacat formal dari gugatan Penggugat yang kesemua dalil eksepsi tersebut bertujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan diadakan putusan tentang pokok sengketa, namun demikian walaupun tidak diajukan eksepsi oleh para pihak, apabila sebuah gugatan terdapat kekurangan/cacad formal ataupun materil sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan syarat formal maupun syarat materil sebuah gugatan tersebut terlebih dahulu sebelum masuk kepada pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur 3 (tiga) macam eksepsi yaitu eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan, eksepsi mengenai kewenangan relatif Pengadilan dan eksepsi lain, kemudian setelah Majelis Hakim mempelajari materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi pada masing-masing dalil eksepsinya pada angka ke-1, ternyata termasuk ke dalam kelompok eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa: *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan telah disampaikan dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, namun demikian untuk mencari kebenaran substantif dan rasa keadilan masyarakat atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim perlu melalui persidangan pembuktian, hal mana untuk mempelajari secara utuh pendapat para pihak, bukti-bukti, persidangan setempat, keterangan saksi, dan pendapat ahli, serta peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa;

Halaman 181 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada prinsipnya mendalilkan bahwa Keputusan objek sengketa termasuk ke dalam kualifikasi Keputusan sebagaimana dikecualikan Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa: *"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;* lebih lanjut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa merupakan tindak lanjut dari hubungan hukum perdata antara pemerintah dan Tergugat II Intervensi, oleh karenanya sesuai dengan "teori melebur" maka objek sengketa merupakan perbuatan hukum perdata/*rechtshandeling naar burgerlijkrecht*, sebagaimana pendapat Ten Berge & TAK dalam *Nederland Administratief Proccesrecht* – W.E.J. Tjeenk Wilink-Zwolle 1983 dalam "teori Melebur" sebagaimana dikutip oleh Indroharto, S.H., dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut: "(Keputusan Tata Usaha Negara) yang termasuk tindakan hukum menurut hukum perdata (*rechtshandeling naar burgerlijkrecht*) antara lain adalah: "keputusan tata usaha yang menyebabkan dipenuhi atau tidaknya suatu syarat untuk dapat bekerjanya secara sah suatu tindakan menurut hukum perdata";

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah membantahnya dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa sudah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang intinya Penggugat hendak menyatakan bahwa sengketa dalam perkara ini adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, sedangkan secara formal objek sengketa telah memenuhi kriteria konkrit, individual dan final serta

Halaman 182 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menimbulkan akibat hukum, dengan landasan norma demikian merujuk kepada Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab kedua pihak terlihat nyata ada perbedaan pendapat mengenai penafsiran norma-norma terkait kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu menguraikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 20 November 1997 oleh dan antara Pemerintah RI dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia dan PT. Mantimin Coal Mining membuat Kontrak Kerja (*Contract of Work*) untuk bekerjasama melakukan pengembangan sumber daya mineral di wilayah Pulau Kalimantan sebagaimana telah ditentukan melalui Peta Wilayah Kontrak Karya sebagai mana dimaksud dalam lampiran "A" Kontrak Karya, dengan menentukan 5 (lima) periode kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 Pasal 9 dan Pasal 10 Kontrak Karya tersebut, yaitu: Periode Penyelidikan Umum, Periode Eksplorasi, Periode Studi Kelayakan, Periode Konstruksi dan Periode Operasi (vide bukti T-7 = T.II.Intv-2 dan T-20);

- Bahwa untuk merealisasikan Perjanjian/Kontrak Karya tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa surat dan keputusan sebagai berikut:

a. Pada tanggal 3 November 2000, Direktur Jenderal Pertambangan Umum Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI menerbitkan Keputusan No. 561.K/20.01/DJP/2000 Tentang Permulaan Tahap Kegiatan

Halaman 183 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Studi Kelayakan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

PT Mantimin Coal Mining (vide bukti T-39a);

b. Pada tanggal 29 Desember 2000, Direktur Jenderal Pertambangan

Umum menerbitkan Keputusan No. 845.K/20.01/DJP/2000 Tentang

Perluasan I Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan

Batubara dan Permulaan Tahap Kegiatan Konstruksi PT Mantimin Coal

Mining (vide bukti T-39b);

c. Pada tanggal 22 Juni 2001, Direktur Jenderal Geologi dan Sumber

Daya Mineral menerbitkan Keputusan No. 066.K/20.01/DJG/2001 Tentang

Perpanjangan I Tahap Kegiatan Eksplorasi Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining (vide bukti T-39f);

d. Pada tanggal 27 Juni 2003, Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral menerbitkan Keputusan No. 0167.K/40.00/MEM/2003 Tentang

Perpanjangan II Tahap Kegiatan Eksplorasi Pada Sebagian Wilayah

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal

Mining (vide bukti T-39c);

e. Pada tanggal 18 Februari 2005, Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral menerbitkan Keputusan No. 012.K/40.00/DJG/2005 Tentang

Penciutan II dan Permulaan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Pada

Sebagian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan

Batubara PT Mantimin Coal Mining (vide bukti T-39d);

f. Pada tanggal 29 Agustus 2005, Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral menerbitkan Keputusan No. 373.K/40.00/DJG/2005 Tentang

Penciutan Wilayah, Permulaan dan Perpanjangan Tahap Kegiatan Kajian

Kelayakan Pada Sebagian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining (vide bukti T-39e);

g. Pada tanggal 4 Desember 2017, Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral menerbitkan Keputusan No. 441.K/30/DJB/2017 Tentang

Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap

Halaman 184 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Operasi Produksi (vide bukti P-1 = T-13/T-39g dan T.II.Intv-1)

yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;

h. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat di lokasi tanah yang

dimaksud dalam objektum litis, Majelis Hakim tidak melihat aktifitas

kegiatan Operasi Produksi penambangan apapun oleh Tergugat II

Intervensi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan menentukan apakah secara formal Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tiada perbuatan tanpa pertanggung jawaban, begitu juga dengan perbuatan pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dengan tujuan untuk memberi perlindungan hukum (*rechts bescherming*) kepada warga masyarakat. Dalam sistem peradilan di Indonesia telah membagi dengan tegas kewenangan antar Pengadilan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan hal tersebut adalah untuk menentukan upaya *judicial* apa yang harus ditempuh warga masyarakat apabila terjadi tindakan sewenang-wenang oleh pejabat pemerintahan, dengan demikian penentuannya dikembalikan kepada jenis perbuatan apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Administrasi Negara dikenal tiga bentuk perbuatan tata usaha negara yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu: mengeluarkan peraturan (*regeling*), mengeluarkan keputusan (*beschikking*) dan melakukan perbuatan materiil (*materiele daad*). Kesemua perbuatan pemerintah/ perbuatan tata usaha negara di atas mempunyai karakteristik berbeda dan mempunyai upaya hukum atasnya yang berbeda pula, untuk itu Majelis Hakim akan berpedoman kepada sumber kewenangan, ruang lingkup dan tujuan

Halaman 185 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu diadakan yang bisa dilihat melalui peraturan perundang-undangan yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa objek sengketa dikeluarkan atas dasar pelaksanaan Perjanjian/Kontrak Karya yang telah disepakati oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang lahir atas dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam perjalanannya, pada waktu pelaksanaan Perjanjian/Kontrak Karya masih berlangsung, terjadi perubahan regulasi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan yang prinsip dari kedua rezim peraturan tersebut adalah mengubah sistem Kontrak Karya yang berdimensi keperdataan (UU No. 11 Tahun 1967) kepada sistem perizinan atau lebih dikenal Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berdimensi hukum publik (UU No. 4 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan pada saat berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2009, sehingga perlu ditentukan aturan mana yang seharusnya menjadi acuan pemerintah dalam menyikapi kelanjutan Perjanjian/Kontrak Karya, aturan tersebut juga menjadi tolak ukur untuk menentukan pilihan penyelesaian sengketa jika diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 169 UU Nomor 4 Tahun 2009 ditetapkan bahwa:

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian;*
- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara;*

Halaman 186 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama jangka waktu Perjanjian/Kontrak Karya antara Tergugat dan Tergugat II Intervensi, berdasarkan Pasal 10 Perjanjian/Kontrak Karya (vide bukti T-7) tersebut, diketahui bahwa Perjanjian/Kontrak Karya Periode Operasi berlaku 30 (tiga puluh) tahun sejak permulaan operasi penambangan yang pertama, atau periode yang lebih lama yang dapat disetujui oleh Departemen berdasarkan permohonan tertulis Kontraktor, sedangkan operasi pertambangan pertama, dalam sengketa ini operasi dan/atau operasi produksi terhitung sejak diterbitkannya pada tanggal 18 Februari 2005, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Keputusan No. 012.K/40.00/DJG/2005 Tentang Penciutan II Dan Permulaan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Pada Sebagian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining (vide bukti T-39d) dan secara keseluruhan wilayah berdasarkan diterbitkannya objek sengketa yaitu tanggal 4 Desember 2017, artinya menurut Kontrak Karya bahwa berakhirnya kontrak adalah 30 tahun pada sebagian wilayah pertambangan sejak tanggal 18 Februari 2005, dan sebagian lagi sejak tanggal 4 Desember 2017, yaitu sebagian wilayah berakhir tanggal 18 Februari 2035 dan sebagian wilayah selebihnya berakhir tanggal 4 Desember 2047;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Sony Heru Prasetyo, S.H., S.Hum., M.H., berdasarkan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa kontrak yang telah ada namanya tetap Kontrak Karya dan PKP2B untuk isinya saja yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu berkaitan dengan enam isu: divestasi saham, luasan wilayah, terkait peningkatan nilai tambang, penggunaan produk dalam negeri, dan tenaga kerja dalam negeri, serta penerimaan negara, tapi itu masih digantungkan kepada

Halaman 187 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan para pihak kalau kedua belah pihak tidak sepakat maka tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa menanggapi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut, menurut pendapat ahli Dr. Melati Ferianita Fachrul, MS, dan Dr. Adrian E. Rompis, S.H., M.H., BB.A., terkait Kontrak Karya yang disebutnya sebagai kontrak publik beraspek keperdataan atau kontrak perdata beraspek publik (kontrak konsesi), dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan sepatutnya undang-undang terbaru harus diterapkan, namun kenyataannya tidak bisa hitam di atas putih, bisa saja pemerintah bernegosiasi kembali mengenai tunduk kepada rezim mana payung hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menyikapi dan menyesuaikan Perjanjian/Kontrak Karya yang dibuat pada rezim Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dengan ketentuan baru yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada Hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 telah melakukan Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Vide bukti T-8);

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Desember 2017 Tergugat mengeluarkan objek sengketa yang pada prinsipnya terdapat dua hal pokok yang perlu dicermati:

pertama: Objek sengketa merupakan kelanjutan dari Perjanjian/Kontrak Karya sehingga secara hukum tunduk kepada klausul yang ditentukan dalam kontrak karya, yaitu: luasan wilayah dan jangka waktu tahap operasi produksi, kemudian judul keputusan masih menggunakan istilah "Perjanjian/Kontrak Karya PT. Mantimin Coal Mining".

Kedua: Objek sengketa telah menyesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, terutama periode kegiatan, yang seharusnya menurut klausul dalam Perjanjian/Kontrak Karya masih dalam tahap periode Konstruksi menjadi 'tahap Operasi Produksi';

Halaman 188 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat bahwa objek sengketa diterbitkan bukan dalam suasana hubungan hukum baru antara Tergugat II Intervensi dengan Tergugat, tetapi objek sengketa dilatarbelakangi oleh Perjanjian/Kontrak Karya yang telah berlangsung sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, oleh karena pelaksanaan Perjanjian/Kontrak Karya berlangsung terus menerus maka untuk menerbitkan objek sengketa para pihak menundukkan diri pada Perjanjian/Kontrak Karya yang telah disepakatinya sejak hari Kamis, tanggal tanggal 20 November 1997 dan telah di amandemen pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 169 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 maka sejalan dengan pendapat ahli Sony Heru Prasetyo, S.H., S.Hum., M.H., dan ahli Dr. Melati Feranita Fachrul, MS dan Dr. Adrian E. Rompis, S.H., M.H., BB.A., Majelis Hakim berpendapat bahwa pilihan hukum yang diambil oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan Perjanjian/Kontrak Karya dapat dibenarkan, sehingga perbuatan Tergugat tersebut tunduk kepada hukum kontrak (perdata), dan karenanya apabila ada perselisihan diantara kedua belah pihak harus diselesaikan menurut klausula yang ada dalam kontrak tersebut, sedangkan pihak ketiga yang dirugikan atas dasar pelaksanaan kontrak dapat melakukan upaya hukum secara keperdataan juga sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pemerintah dalam menerbitkan objek sengketa merupakan rangkaian dalam menjalankan perjanjian/kontrak, maka dapat diartikan juga bahwa keputusan Tergugat tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara formal bukan kewenangan

Halaman 189 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan karakteristik, tujuan serta permasalahan yang melatar belakangi timbulnya gugatan sebagaimana diuraikan di atas, terhadap sengketa yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut pengadilan dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan diterima oleh Pengadilan maka terhadap pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, demikian juga terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat juga menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam sengketa ini pihak Penggugat adalah pihak yang kalah, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 jo.

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 190 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dan pendapat ahli yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa dalam perkara ini, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 21.271.500,00 (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat, **tanggal 19 Oktober 2018** oleh kami **SUTIYONO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis **JOKO SETIONO, S.H., M.H.**, dan **DR. NASRIFAL, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 191 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Senin, **tanggal 22 Oktober 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MULYATI, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

SUTIYONO, S.H., M.H.

DR. NASRIFAL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MULYATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	125.000,00
3. Panggilan-Panggilan	Rp	234.500,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	20.860.000,00
5. Meterai Putusan Sela	Rp	6.000,00
6. Redaksi Putusan Sela	Rp	5.000,00
7. Meterai Putusan	Rp	6.000,00
8. Redaksi Putusan	Rp	5.000,00

----- +

Jumlah Rp 21.271.500,00

(dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 192 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)